


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KELAYAKAN SWAKELOLA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEBAGAI METODE PENGADAAN
BARANG DAN JASA
(STUDI PADA CARA PENYALURAN BANTUAN KEPADA PETANI
MODEL KONTRAKTUAL DAN BANTUAN SOSIAL PERTANIAN)**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

EKO BUDI SANTOSO

NIM: 018399286

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Kelayakan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Metode Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Cara Penyaluran Bantuan Kepada Petani Model Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 15 September 2013
Yang Menyatakan



EKO BUDI SANTOSO
NIM. 018399286

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : EKO BUDI SANTOSO

NIM : 018399286

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul Tesis : Analisis Kelayakan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Metode Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Cara Penyaluran Bantuan Kepada Petani Model Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : 15 September 2013

W a k t u : 13.00

dan telah dinyatakan lulus


PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : SUCIATI, M.Sc., Ph.D

Penguji Ahli : Prof. Dr. ARIES DJAENURI, MA

Pembimbing I : Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP

Pembimbing II : Dr. SRI SEDIYANINGSIH, M.Si



Handwritten signatures of the thesis committee members, including the Chairman and the three examiners, positioned to the right of their respective names.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Kelayakan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Metode Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Cara Penyaluran Bantuan Kepada Petani Model Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian)

Penyusun TAPM : EKO BUDI SANTOSO

NIM : 018399286

Program Studi : Magister Administrasi

Hari/Tanggal :


Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. HARDI WARSONO, MTP
NIP.: 19640827 199001 1 001



Dr. SRI SEDIYANINGSIH, M.Si
NIP.: 19620131 198812 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana



FLORENTINA R. WULANDARI, S.IP., M.Si
NIP.: 19710609 199802 2 001



SUCIATI, M.Sc. Ph.D
NIP.: 19520213 198503 2 001

ABSTRACT

Feasibility Analysis of Community Empowerment Self-Management as a Method of Good and Services Procurement (Studi on Distribution of Support to Farmers Model of the Contractual and Agricultural Social Assistance)

Eko Budi Santoso

Universitas Terbuka

ekonunukan@gmail.com

Keyword : The Public Procurement, Budget Utilization Efficiency and Effectiveness, Agricultural Social Assistance, Contractual Procurement, Community Empowerment

This research aims to analyze on efficiency and effectiveness used of budget of distribution support to farmers model of the contractual and Agricultural Social Assistance. This research is to study the need for Community Empowerment Self-Management as a new method of goods and services procurement. Locus has been researched was the Department of Agriculture and Cattle District Nunukan within 5 (five) years from fiscal year 2008 to 2012. The method used in this research is descriptive quantitative benchmarking techniques. The used data were primary and secondary data. Primary data obtained through interviews using questionnaires and interview guides. Secondary data was obtained through a review of document related to research focus.

The result showed that the Agricultural Social Assistance better than contractual for distribution of support to farmers, because getting the value of efficiency and effectiveness of budget utilization 82,29%, compared the contractual of 52,79%. Agricultural Social Assistance budget utilization efficiency scores 95,40%, better than 75,61% contractual procurement method. Excellence in Agricultural Social Assistance budget utilization efficiency seen in the use of funds and simplicity of the process, while the contractual method superior to the used of time. Agricultural Social Assistance effective use budget score 69,18%, better than 29,96% of contractual method. In the terms of effective use budget, Agricultural Social Assistance excel in stakeholder, suitability and flexibility needs of the time, while the contractual method superior to the control and lower potential irregularities. With the method of Agricultural Social Assistance worthy alternative method of procurement of goods and services in the addition to the new self-management method with the name of self-managed community development take the good things that exist in the mechanism of Social Assistance and self-management by agriculture society, as users of money transfer mechanism, do not require the involvement of a third party, do not require committed procurement or procurement official, do not need to pay taxes, pre-delivery preparation detail aid, the division of the task team, the time of completion of work, sense of responsibility Budget User, Assistant Budget User or Committing Officer (PA/KPA/PPK), how disbursement and utilization of funds, reporting progress of work and delivery of the work

ABSTRAK

Analisis Kelayakan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Metode Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Cara Penyaluran Bantuan Kepada Petani Model Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian)

Eko Budi Santoso

Universitas Terbuka

ekonunukan@gmail.com

Kata kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran, Bantuan Sosial Pertanian, Kontraktual, Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran bantuan kepada petani model kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian terhadap efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Penelitian ini untuk mempelajari perlunya Swakelola Pemberdayaan Masyarakat sebagai metode baru pengadaan barang dan jasa. Lokus penelitian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik perbandingan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran Bantuan Sosial Pertanian lebih baik daripada kontraktual sebagai cara penyaluran bantuan kepada petani, karena mendapatkan nilai 82,29% dibandingkan kontraktual 52,79%. Bantuan Sosial Pertanian mendapatkan nilai efisiensi pemanfaatan anggaran 95,40%, lebih baik dibandingkan kontraktual 75,61%. Keunggulan Bantuan Sosial Pertanian dalam efisiensi pemanfaatan anggaran terlihat pada penggunaan dana dan kesederhanaan proses, sementara kontraktual unggul pada penggunaan waktu. Bantuan Sosial Pertanian juga mendapatkan nilai efektifitas pemanfaatan anggaran 69,18%, lebih baik dibandingkan kontraktual 29,96%. Dalam hal efektivitas pemanfaatan anggaran Bantuan Sosial Pertanian unggul pada keterlibatan para pihak, kesesuaian kebutuhan dan fleksibilitas waktu, sedangkan kontraktual unggul pada perangkat pengawasan dan lebih rendahnya potensi penyimpangan. Dengan demikian, Bantuan Sosial Pertanian layak dijadikan alternatif metode pengadaan barang dan jasa baru selain metode swakelola dengan nama *swakelola pemberdayaan masyarakat* yang memiliki kelebihan dalam mekanisme Bantuan Sosial Pertanian dan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat, seperti penggunaan mekanisme transfer uang, tidak memerlukan keterlibatan pihak ketiga, tidak memerlukan panitia/pejabat pengadaan, tidak perlu membayar pajak, detail persiapan pra penyaluran bantuan, adanya pembagian tugas tim, waktu penyelesaian pekerjaan, tanggung jawab PA/KPA/PPK, cara pencairan dana dan penggunaan dana, pelaporan kemajuan pekerjaan serta penyerahan hasil pekerjaan.

KATA PENGANTAR

Penelitian adalah bagian dari Tugas Akhir Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka. Dalam rangka itulah penulis mengambil judul Analisis Kelayakan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Metode Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Cara Penyaluran Bantuan Kepada Petani Model Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian). Atas selesainya TAPM ini, penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT, yang atas karunia-Nya memberikan kekuatan kepada penulis menjalani semua dengan penuh keikhlasan.

Hambatan terbesar yang dihadapi penulis dalam mengungkap tema ini adalah kurangnya penelitian yang menggunakan tema Bantuan Sosial yang diketahui penulis, sehingga kajiannya menggunakan bahan dari sumber yang menurut penulis anggap sejalan. Meskipun demikian, penulis berharap apa yang tersaji saat ini sudah dapat digunakan sebagai dasar perbaikan peraturan pengadaan barang dan jasa.

Dengan selesainya TAPM ini, terima kasih mendalam penulis sampaikan kepada DR. Hardi Warsono, MTP dan DR. Sri Sedyaningsih, M.Si, dosen pembimbing penulis, atas ketulusan pembimbingannya yang penulis rasakan selama penulisan TAPM. Terima kasih juga perlu penulis sampaikan kepada DR. Samudra Wibawa, M.Sc dan DR. Suharno, M.Si, dosen yang mendampingi penulis selama menempuh pendidikan magister serta Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda bersama staf, yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Penulis juga merasa sangat berterima kasih kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan serta

Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk mengkaji tema ini.

Rasa terima kasih yang besar juga perlu penulis sampaikan kepada keluarga, antara lain istri penulis, Sri Wahyuni, S.Pt dan anak kami, Utama Muhammad Anhar dan Kharisma Ilyasa Anhar, yang rela hak-haknya untuk berkumpul berkurang, karena penyelesaian penulisan ini. Demikian juga adik-adik penulis, Dwi Utami, Nanang Joko Purnomo dan Dedik Indria Prasetyo dan para sahabat yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas semua andilnya dalam penyelesaian proses pendidikan penulis.

Mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat kepada pemerintah dan petani yang selama ini telah mendapatkan manfaat dari Bantuan Sosial Pertanian.

Nunukan, Juni 2013
Penulis,

EKO BUDI SANTOSO

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
1. Kebijakan Publik	12
2. Kebijakan Publik yang Baik	13
3. Implementasi Kebijakan Publik	15
4. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	16
5. Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pola Kontraktual	19
6. Swakelola	20
7. Bantuan Sosial	22
8. Bantuan Sosial Pertanian	23
9. Pemanfaatan Anggaran	24
10. Efisiensi Pemanfaatan Anggaran	26
11. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran	27
12. Penilaian Efisiensi dan Efektifitas Pemanfaatan Anggaran	29
B. Kajian Terdahulu	31
C. Kerangka Berfikir	33
D. Pokok Bahasan	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Narasumber dan Bahan Studi	39
C. Pedoman Wawancara	40
D. Pemilihan Narasumber	40
E. Metode Analisis Data	44

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	50
	A. Gambaran Umum	50
	1. Tugas pokok dan fungsi dinas	50
	2. Arti penting kegiatan bantuan kepada petani	51
	3. Pelaksanaan kegiatan bantuan kepada petani	54
	4. Jenis bantuan dan petani penerima bantuan	57
	B. Temuan Penelitian	61
	1. Perbedaan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran.....	61
	a. Identifikasi perbedaan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran	61
	1) Efisiensi pemanfaatan anggaran	62
	a) Penggunaan waktu	63
	(1) Kontraktual	63
	(2) Bantuan Sosial Pertanian	64
	(3) Perbandingan penggunaan waktu penyaluran bantuan antara kontraktual dengan bantuan sosial pertanian	65
	b) Penggunaan dana	66
	(1) Kontraktual	66
	(2) Bantuan Sosial Pertanian	68
	(3) Perbandingan penggunaan dana antara kontraktual dengan bantuan sosial pertanian	69
	c) Kesederhanaan proses penyaluran bantuan	69
	(1) Kontraktual	70
	(2) Bantuan Sosial Pertanian	72
	(3) Perbandingan jumlah tahapan antara kontraktual dengan bantuan sosial pertanian	73
	2) Efektivitas pemanfaatan anggaran	74
	a) Keterlibatan para pihak	75
	(1) Kontraktual	75
	(2) Bantuan Sosial Pertanian	76
	(3) Perbandingan para pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan antara kontraktual dan bantuan sosial pertanian	77
	b) Kesesuaian kebutuhan	79
	(1) Kontraktual	80
	(a) Menurut PPTK	80
	(b) Menurut Kontraktor	81
	(c) Menurut Petani	83

(d) Rekapitulasi rata-rata kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima bantuan pada kontraktual	84
(2) Bantuan Sosial Pertanian	84
(a) Menurut PPK	85
(b) Menurut Petani	85
(c) Rekapitulasi rata-rata kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima bantuan pada bantuan sosial pertanian	87
(3) Perbandingan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan petani penerima bantuan antara kontraktual dan bantuan sosial pertanian	88
c) Fleksibilitas Waktu	88
(1) Kontraktual	89
(a) Menurut PPTK	89
(b) Menurut Petani	90
(c) Rekapitulasi rata-rata fleksibilitas waktu kontraktual	92
(2) Bantuan Sosial Pertanian	93
(a) Menurut PPK	93
(b) Menurut Petani	94
(c) Rekapitulasi fleksibilitas waktu penerimaan bantuan pada bantuan sosial pertanian	95
(3) Perbandingan fleksibilitas waktu penyaluran bantuan antara kontraktual dan bantuan sosial pertanian	96
d) Perangkat Pengawasan	96
(1) Kontraktual	97
(a) Menurut PPTK	97
(b) Menurut Kontraktor	98
(c) Menurut Petani	99
(d) Rekapitulasi rata-rata perangkat pengawasan pada kontraktual	101
(2) Bantuan Sosial Pertanian	102
(a) Menurut PPK	102
(b) Menurut Petani	103
(c) Rekapitulasi rata-rata nilai perangkat pengawasan pada bantuan sosial pertanian	104
(3) Perbandingan perangkat pengawasan antara kontraktual dan bantuan sosial pertanian	105

e) Potensi Penyimpangan	106
(1) Kontraktual	107
(a) Menurut PPTK	107
(b) Menurut Kontraktor	108
(c) Menurut Petani	111
(d) Rekapitulasi rata-rata potensi penyimpangan pada kontraktual	113
(2) Bantuan Sosial Pertanian	115
(a) Menurut PPK	115
(b) Menurut Petani	117
(c) Rekapitulasi potensi penyimpangan pada bantuan sosial pertanian	120
(3) Perbandingan potensi penyimpangan antara kontraktual dan bantuan sosial pertanian	123
3) Rekapitulasi Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas Cara Penyaluran Bantuan	124
B. Pembahasan Hasil Penelitian	126
1. Analisis Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pada Cara Penyaluran Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian ...	126
a. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Anggaran.....	127
1) Analisis Efisiensi Penggunaan Waktu.	127
2) Analisis Efisiensi Penggunaan dana.....	129
3) Analisis Kesederhanaan Proses Penyaluran	132
4) Analisis Nilai Efisiensi Pemanfaatan Anggaran	140
b. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Anggaran	142
1) Analisis Keterlibatan Para Pihak dalam Penyaluran Bantuan	143
2) Analisis Kesesuaian dengan Kebutuhan Penerima Bantuan	145
3) Analisis Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan	146
4) Analisis Ketersediaan Perangkat Pengawasan	148
5) Analisis Potensi Penyimpangan Pemanfaatan Anggaran	150
6) Analisis Nilai Efektivitas Pemanfaatan Anggaran	153
7) Rekapitulasi Hasil Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran	155
2. Analisis Kelayakan Bantuan Sosial Pertanian Sebagai Alternatif Metode Pengadaan Barang dan Jasa	158

a. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	158
b. Kelemahan Kontraktual untuk Penyaluran Bantuan Kepada Petani	162
c. Kelebihan Bantuan Sosial Pertanian untuk Penyaluran Bantuan Kepada Petani	167
d. Perbedaan Bantuan Sosial Pertanian dengan Bantuan Sosial Lainnya	171
e. Hal-hal yang Perlu Dibenahi pada Bantuan Sosial Pertanian Sebagai Alternatif Metode Pengadaan Barang dan Jasa	175
f. Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Alternatif Pengadaan Barang dan Jasa baru	180
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	185
A. Kesimpulan	185
B. Saran	186
DAFTAR PUSTAKA	188
RUJUKAN PERATURAN	191
LAMPIRAN	192

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
Tabel 1	Perbedaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Antara Bantuan Sosial Pertanian, Swakelola dan Kontraktual	5
Tabel 2	Nilai Anggaran Dilihat dari Kemanfaatan Bagi Penerima Bantuan Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	9
Tabel 3	Daftar Nama PPK Responden	41
Tabel 4	Daftar Nama PPTK Responden	41
Tabel 5	Daftar Nama Kontraktor Responden	42
Tabel 6	Daftar Nama Ketua Kelompok Tani Responden	43
Tabel 7	Nilai dan Jumlah Kegiatan Penyaluran Bantuan Kepada Petani Berdasarkan Sumber Anggaran Pada Dispersanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	53
Tabel 8	Nilai dan Persentase Anggaran serta Jumlah Kegiatan yang Menggunakan Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Pada Dispersanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	55
Tabel 9	Jumlah Hari yang Dibutuhkan untuk Penyaluran Bantuan dengan Kontraktual Menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	63
Tabel 10	Jumlah Hari yang Dibutuhkan untuk Penyaluran Bantuan dengan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	64
Tabel 11	Perbandingan Jumlah Hari yang Dibutuhkan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	65
Tabel 12	Faktor Pembentuk HPS Pada Kontraktual Menurut PPTK	67
Tabel 13	Faktor Pembentuk HPS Pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK	68
Tabel 14	Faktor Pembentuk HPS Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Responden	69
Tabel 15	Jumlah Tahapan Proses Penyaluran Bantuan Pada Kontraktual Menurut PPTK	70

Tabel 16	Jenis Tahapan Pada Proses Penyaluran Bantuan Menggunakan Kontraktual Menurut PPTK	71
Tabel 17	Jumlah Tahapan Penyaluran Bantuan Pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPTK	72
Tabel 18	Jenis Tahapan Penyaluran Bantuan Pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK	72
Tabel 19	Perbandingan Tahapan Proses Penyaluran Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	73
Tabel 20	Para Pihak yang Terlibat dalam Penyaluran Bantuan Model Kontraktual Menurut PPTK	76
Tabel 21	Para Pihak yang Terlibat dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK	77
Tabel 22	Para Pihak yang Terlibat dalam Penyaluran Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	78
Tabel 23	Kemungkinan Petani Mengambil Keuntungan dari Bantuan Sosial Pertanian	79
Tabel 24	Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Penyaluran Bantuan Cara Kontraktual Menurut PPTK	81
Tabel 25	Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Penyaluran Bantuan Cara Kontraktual Menurut Kontraktor	82
Tabel 26	Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Penyaluran Bantuan Cara Kontraktual Menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	83
Tabel 27	Rekapitulasi Rata-rata Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Penyaluran Bantuan Cara Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	84
Tabel 28	Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK	85

Tabel 29	Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut Petani Penerima Bantuan	86
Tabel 30	Rekapitulasi Rata-rata Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	87
Tabel 31	Perbandingan Rata-rata Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	88
Tabel 32	Fleksibilitas Waktu Penerimaan Bantuan pada Kontraktual Menurut PPTK	90
Tabel 33	Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Kontraktual Menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	91
Tabel 34	Rekapitulasi Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	92
Tabel 35	Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK	93
Tabel 36	Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut Petani Penerima Bantuan	94
Tabel 37	Rekapitulasi Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	95
Tabel 38	Perbandingan Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	96
Tabel 39	Perangkat Pengawasan pada Kontraktual Menurut PPTK	98
Tabel 40	Perangkat Pengawasan pada Kontraktual Menurut Kontraktor	99
Tabel 41	Perangkat Pengawasan pada Kontraktual Menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	100

Tabel 42	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Perangkat Pengawasan pada Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	101
Tabel 43	Perangkat Pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK	102
Tabel 44	Perangkat Pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut Petani Penerima Bantuan	103
Tabel 45	Perangkat Pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	104
Tabel 46	Perbandingan Rata-rata Perangkat Pengawasan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	105
Tabel 47	Potensi Penyimpangan pada Kontraktual Menurut PPTK	107
Tabel 48	Pandangan Responden PPTK Terhadap Jenis Potensi Penyimpangan pada Kontraktual	108
Tabel 49	Potensi Penyimpangan pada Kontraktual Menurut Kontraktor	109
Tabel 50	Pandangan Responden Kontraktor Terhadap Potensi Penyimpangan Kontraktual	110
Tabel 51	Potensi Penyimpangan pada Kontraktual Menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	111
Tabel 52	Pandangan Responden Ketua Kelompok Tani Terhadap Potensi Penyimpangan Kontraktual	112
Tabel 53	Potensi Penyimpangan Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	113
Tabel 54	Pandangan Responden Terhadap Potensi Penyimpangan Kontraktual	114
Tabel 55	Potensi Penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK	116
Tabel 56	Pandangan Responden PPK Terhadap Potensi Penyimpangan Bantuan Sosial Pertanian	117
Tabel 57	Potensi Penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut Petani Penerima Bantuan	118

Tabel 58	Pandangan Responden Ketua Kelompok Tani Terhadap Potensi Penyimpangan Bantuan Sosial Pertanian	119
Tabel 59	Potensi Penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan	121
Tabel 60	Pandangan Responden Terhadap Potensi Penyimpangan Bantuan Sosial Pertanian	122
Tabel 61	Potensi Penyimpangan pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	123
Tabel 62	Uraian Keunggulan Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	124
Tabel 63	Uraian Keunggulan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	125
Tabel 64	Perbandingan Efisiensi Penggunaan Waktu Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	127
Tabel 65	Perbandingan Tahapan Pra Penyaluran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Penyelenggara Kegiatan	128
Tabel 66	Perbandingan Tahapan Saat Penyaluran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Penyelenggara Kegiatan	128
Tabel 67	Perbandingan Tahapan Pasca Penyaluran antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Penyelenggara Kegiatan	129
Tabel 68	Perbandingan Pagu dan Realisasi Bantuan Kepada Petani Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Pada Dispersanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	133
Tabel 69	Faktor Pengurang Nilai Realisasi Anggaran dari Pagu Anggaran	134
Tabel 70	Perbandingan Efisiensi Penggunaan dana Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	137
Tabel 71	Perbandingan Efisiensi Kesederhanaan Proses Penyaluran Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	138

Tabel 72	Perbandingan Tahapan Penyaluran Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	139
Tabel 73	Nilai Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	140
Tabel 74	Nilai Intensitas Interaksi dari Keterlibatan Para Pihak	144
Tabel 75	Kesesuaian dengan Kebutuhan Penerima Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	145
Tabel 76	Fleksibilitas Waktu Penyaluran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	147
Tabel 77	Ketersediaan Perangkat Pengawasan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	149
Tabel 78	Potensi Penyimpangan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	151
Tabel 79	Nilai Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	154
Tabel 80	Nilai Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	156
Tabel 81	Uraian Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	157
Tabel 82	Cara Penyaluran Bantuan yang Disukai Responden	166
Tabel 83	Alasan Responden Lebih Menyukai Kontraktual	166
Tabel 84	Alasan Responden Lebih Menyukai Bantuan Sosial Pertanian	169
Tabel 85	Perbedaan Bantuan Sosial Pertanian dengan Bantuan Sosial Lainnya	174
Tabel 86	Hal-hal Baik yang Perlu Dipertahankan Pada Bantuan Sosial Pertanian dan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat pada Model Pengadaan Barang Jasa Alternatif	177
Tabel 87	Model Swakelola Pemberdayaan Masyarakat yang Diusulkan Menjadi Metode Pengadaan Barang/ Jasa Baru	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal
Gambar 1	Perbedaan Proses Penyaluran Bantuan dan Keterlibatan Para Pihak Menggunakan Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	7
Gambar 2	Kerangka Pikir Penelitian	34
Gambar 3	Grafik Perbandingan Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Pertambangan Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2011	52
Gambar 4	Nilai dan Jumlah Kegiatan Penyaluran Bantuan Kepada Petani Berdasarkan Sumber Anggaran Pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	54
Gambar 5	Perkembangan Nilai Bantuan Kepada Petani yang Menggunakan Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	56
Gambar 6	Perbandingan Banyaknya Penyaluran Bantuan dan Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pada Cara Penyaluran Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian di Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	58
Gambar 7	Jenis Bantuan dan Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	58
Gambar 8	Penyebaran Lokasi Penyaluran Bantuan Kepada Petani Pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	59
Gambar 9	Perbandingan Pagu, Realisasi dan SILPA Pada Total Anggaran dan Anggaran Bantuan Kepada Petani	130
Gambar 10	Paradigma Penggunaan dan Pemanfaatan Anggaran serta Penurunan Nilai Anggaran Pada Kontraktual	131
Gambar 11	Nilai Pengurangan Anggaran dari Realisasi Anggaran dan Nilai Bantuan Sebenarnya	135

Gambar 12	Ilustrasi Persentase Bantuan Sebenarnya Kepada Petani Menggunakan Pengadaan Kontraktual	136
Gambar 13	Nilai Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	141
Gambar 14	Nilai Potensi Penyimpangan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	152
Gambar 15	Nilai Perangkat Pengawasan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	153
Gambar 16	Nilai Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	155
Gambar 17	Nilai Efisiensi, Efektivitas dan Rata-rata Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian	156
Gambar 18	Beberapa Keunggulan Kontraktual Dibandingkan Bantuan Sosial Pertanian	165
Gambar 19	Faktor Kelebihan Bantuan Sosial Pertanian Dibandingkan Kontraktual dalam Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran	168
Gambar 20	Struktur Organisasi Swakelola oleh Kelompok Masyarakat	180
Gambar 21	Struktur Organisasi yang Diusulkan untuk Swakelola Pemberdayaan Masyarakat	181

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Hal
Lampiran 1	Kartu Wawancara dan Kuestioner	192
Lampiran 2	Rekapitulasi Hasil Kuestioner dan Wawancara dengan PPK	202
Lampiran 3	Rekapitulasi Hasil Kuestioner dan Wawancara dengan PPTK	207
Lampiran 4	Rekapitulasi Hasil Kuestioner dan Wawancara dengan Kontraktor	211
Lampiran 5	Rekapitulasi Hasil Kuestioner dan Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani	213
Lampiran 6	Hasil Wawancara dengan PPK (Contoh)	221
Lampiran 7	Daftar Kegiatan Penyaluran Bantuan Kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012	227
Lampiran 8	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012	228

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan anggaran selama ini dianggap belum efektif dan efisien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya : proses penyusunan anggaran yang tidak cermat, sasaran yang tidak dipilih dengan tepat, serta perencanaan yang tidak matang. Hal ini menjadikan pelaksanaan kegiatan terhambat dan menimbulkan tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA.). Selain itu, pemanfaatan anggaran yang belum efektif dan efisien juga bisa disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa yang kurang pas, tidak transparan dan kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya tinggi bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem yang demikian menyebabkan terhambatnya pelaksanaan proyek, yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat (Darajat, 2005:2). Untuk menanggulangi kurangnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran karena buruknya sistem pengadaan, pemerintah Indonesia setelah era reformasi telah menerbitkan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010. Sistem pengadaan ini menjadikan Indonesia dapat memasuki era pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), yang sejak tahun 2012 telah diterapkan merata di seluruh Indonesia dengan nama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sistem ini melahirkan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada lembaga-lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Meskipun sistem pengadaan barang dan jasa ini telah sangat baik, tetapi tetap menimbulkan kritik mengenai lambannya penyerapan anggaran karena panitia takut melaksanakan pengadaan, multi tafsir mengenai proses dan cara pengadaannya serta tidak adanya *reward* dan *punishment* bagi penyelenggara pengadaan (Kamal, 2006). Kelemahan lainnya adalah proses pengadaan yang membutuhkan waktu panjang, apalagi jika tidak didapatkan pemenang dalam satu kali pelelangan. Keppres 80 Tahun 2003 maupun Perpres 54 Tahun 2010 memungkinkan proses pelelangan diulang sampai 3 kali bahkan lebih, sebelum dilakukan penunjukan langsung. Proses penunjukan langsung pun masih memerlukan waktu sekitar 2 – 4 minggu.

Pada kasus-kasus tertentu pengadaan dengan model pelelangan seperti ini tidak efektif, misalnya kasus pengadaan benih pada sektor pertanian yang dibatasi waktu dan musim, atau pengadaan yang bersifat bantuan langsung untuk masyarakat. Pengadaan seperti ini memang telah diakomodasi dalam peraturan tersebut menggunakan mekanisme Swakelola oleh Kelompok Masyarakat, tetapi ternyata juga masih dianggap kurang memuaskan.

Dalam beberapa hal, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat yang bersifat langsung, kontraktual dianggap kurang partisipatif, karena proses pengadaannya tidak melibatkan masyarakat penerima bantuan. Sering kali penyaluran menggunakan cara ini menjadikan barang yang diadakan tidak tepat seperti yang diharapkan masyarakat. Proses konsultasi terus

menerus dengan penerima bantuan tidak diakomodasi dalam proses lelang, sehingga menimbulkan masalah ketika bantuan sudah diterima dari pihak ketiga (kontraktor pemenang lelang). Pengadaan untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat juga dianggap tidak tepat menggunakan mekanisme ini, karena biasanya proses pemberdayaan memerlukan interaksi antara pelaksana kegiatan dan masyarakat yang diberdayakan, yang menjadi terputus karena proses pengadaan memerlukan keterlibatan pihak ketiga yang tidak berinteraksi dengan penerima bantuan.

Perpres 54 Tahun 2010 atau telah disempurnakan dengan Perubahan Kedua melalui Perpres 70 Tahun 2012 sebenarnya mempunyai salah satu bentuk pengadaan yang lebih tepat dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang disebut swakelola. Namun demikian kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori pemberdayaan masyarakat, bantuan langsung atau pengadaan yang dibatasi waktu dan musim, meskipun secara definisi sudah tepat, tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan masalah ketika kegiatan tersebut di-swakelolakan. Di samping itu swakelola tetap mensyaratkan proses pengadaan barang/jasa menggunakan pihak ketiga bila mencapai nilai tertentu.

Sebagai cara untuk mengatasi kelemahan ini Kementerian Pertanian menggunakan model Bantuan Sosial untuk kegiatan penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat. Model ini dianggap lebih cocok dengan kriteria yang diinginkan Kementerian Pertanian, karena dianggap lebih memberdayakan masyarakat penerima bantuan, waktu penyalurannya lebih fleksibel dan lebih tepat sasaran.

Secara definisi dan tujuan, Bantuan Sosial Pertanian sebenarnya tidak cocok dengan kriteria Bantuan Sosial yang dimaksudkan Kementerian Keuangan, sebagai otoritas pemanfaatan anggaran. Bantuan sosial yang dilaksanakan Kementerian Pertanian ini bukan ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dijadikan syarat dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 81/PMK.05/2012, tetapi lebih ke arah pemberdayaan masyarakat dengan definisi yang lebih luas sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2013. Untuk lebih mudah dalam penyebutan, proses penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ini selanjutnya akan disebut sebagai Bantuan Sosial Pertanian.

Secara substansi Bantuan Sosial Pertanian mengadopsi model swakelola. Cara penyaluran bantuan kepada masyarakat pada model Bantuan Sosial Pertanian juga menggunakan transfer uang seperti pada model swakelola, tetapi tidak mensyaratkan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem lelang atau penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana pengadaan, berapa pun nilai anggaran yang disalurkan. Cara ini dianggap lebih sederhana dalam proses pengadaan, berkonsultasi terus-menerus dengan penerima bantuan dan tidak melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan.

Tabel 1. Perbedaan Proses Penyediaan Barang antara Bantuan Sosial, Swakelola dan Pengadaan Kontraktual


	Bantuan Sosial Pertanian	Swakelola	Pengadaan Kontraktual
PIHAK PERTAMA (Instansi Pemerintah)	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran
PIHAK KETIGA (Perusahaan)	-	Pada nilai anggaran tertentu barang disediakan oleh Penyedia Barang yang ditentukan melalui penunjukan / pelelangan	Penyedia Barang ditentukan melalui pelelangan/penunjukan
PIHAK KEDUA (Penerima bantuan)	Penerima bantuan menjadi Penyedia Barang sekaligus Pengguna Barang	Penerima bantuan menjadi Pengguna Barang, penyediaan barang tetap diserahkan kepada Pihak Ketiga	Pengguna Barang (menerima barang dari Penyedia Barang/ Pihak Ketiga)
Waktu	Pendek, (pengadaan barang disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan kapan dibutuhkan)	Lama, karena Penerima Bantuan harus memilah, mana yang harus dilaksanakan melalui secara langsung, penunjukan atau lelang	Cenderung lebih lama dan tidak fleksibel (sampai ke tempat petani sekaligus sesuai dengan masa kontrak, bukan kapan dibutuhkan petani)
Cara Penyaluran	Transfer Uang ke Rekening Penerima bantuan /Kelompok Tani dengan menyusun Rencana Usaha dan Kebutuhan Kelompok (RUKK)	Transfer uang dengan menggunakan pihak ketiga untuk nilai tertentu	Transfer Barang (barang ditentukan oleh Pengguna Anggaran melalui pelelangan/penunjukan

Sumber : Analisis Fra Penelitian

Pada dasarnya Bantuan Sosial Pertanian dapat dikatakan sebagai cara untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan metode Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat, bukan sekedar Belanja Bantuan Sosial dalam proses penganggaran, sebagaimana dimaksud oleh Kementerian Keuangan. Bantuan Sosial Pertanian berbeda dengan pola pengadaan barang dan jasa kontraktual, karena pada kontraktual, barang diadakan oleh pihak ketiga (perusahaan) yang mengikat kontrak dengan instansi pemerintah sebagai Pengguna Anggaran dan menyalurkannya kepada pihak kedua sebagai penerima bantuan. Pada Bantuan Sosial Pertanian, tidak ada pihak ketiga

sebagai penyedia barang/jasa. Penerima bantuan sebagai pihak kedua langsung mengikat kerjasama dengan Pengguna Anggaran. Dana langsung ditransfer kepada rekening pihak kedua dengan persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu. Barang yang akan diadakan disusun melalui musyawarah untuk menyusun Rencana Usaha dan Kebutuhan Kelompok (RUKK) pada Kelompok Tani Penerima bantuan yang spesifikasi teknisnya ditentukan bersama oleh Pengguna Anggaran dan Penerima bantuan serta jenis barang yang diadakan dapat diubah dengan musyawarah kembali dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewakili Pengguna Anggaran dalam teknis pengadaan barang/jasa.

Terjadi penyederhanaan proses dalam Bantuan Sosial Pertanian dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa kontraktual. Pihak ketiga berikut proses panjang pengadaannya yang ada pada pengadaan barang dan jasa kontraktual dihilangkan pada Bantuan Sosial Pertanian. Dengan prosedur yang lebih sederhana, dimungkinkan terjadi efisiensi dalam pemanfaatan anggaran. Sementara karena proses penyusunan kebutuhan yang didasarkan pada kebutuhan nyata penerima bantuan, dimungkinkan pemanfaatan anggaran menjadi lebih efektif bagi kepentingan masyarakat. Perbedaan proses penyaluran bantuan menggunakan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Perbedaan Proses Penyaluran Bantuan Menggunakan Model Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian
 Sumber : Analisis Pra Penelitian

Penyederhanaan proses juga berlangsung pada cara pembelian oleh penerima bantuan, dalam hal ini Kelompok Tani. Kelompok Tani tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari proses pengadaan barang, sehingga barang harus dibeli dengan harga sebenarnya, tanpa menambahkan

komponen keuntungan pada pada harga pembelian. Hal ini berbeda dengan pengadaan kontraktual yang justru mewajibkan Pengguna Anggaran sebagai penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menambahkan nilai keuntungan penyedia barang pada komponen penentuan harga dasar HPS. Dengan demikian jumlah dan jenis barang yang dapat diadakan bisa jadi lebih banyak pada Bantuan Sosial Pertanian jika dibandingkan melalui proses pengadaan kontraktual pada satuan jumlah biaya yang sama. Jika komponen keuntungan pada pengadaan kontraktual besarnya berada pada kisaran 10% dari harga barang, maka barang yang dibeli pada Bantuan Sosial Pertanian jumlahnya sudah akan lebih banyak 10%.

Demikian juga yang terjadi pada penentuan komponen pajak, pada pengadaan kontraktual, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib dicantumkan sebagai penambah nilai barang, sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian, komponen ini tidak ada lagi, karena bersifat bantuan langsung kepada masyarakat yang dikecualikan dalam pemungutan pajak. PPN secara teori sebenarnya juga telah dibayar oleh produsen barang atau pihak menjual barang, sehingga Kelompok Tani penerima bantuan tidak perlu lagi membayarnya, karena akan terjadi pembayaran pajak ganda. Hal ini menjadikan efisiensi pada pemanfaatan anggaran dapat lebih tinggi pada Bantuan Sosial Pertanian.

Secara teori Bantuan Sosial Pertanian memungkinkan terjadi efisiensi anggaran setidaknya 20%. Bukan berarti pemerintah dapat menghemat anggaran 20%, tetapi anggaran yang dikucurkan akan meningkat nilainya

paling tidak 20% dibandingkan jika menggunakan pengadaan kontraktual, seperti tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Nilai Anggaran Dilihat dari Kemanfaatan Bagi Penerima Bantuan Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Cara Penyaluran	Harga Barang	Keuntungan	Pajak (PPN)	Penambahan Harga	Nilai Manfaat	Kehilangan Manfaat
Kontraktual Bantuan Sosial Pertanian	100	10	10	120	80	20
Bantuan Sosial Pertanian	100	-	-	-	100	0

Sumber : Analisis Pra Penelitian

Tabel tersebut menjelaskan, dengan cara penyaluran kontraktual, apabila barang bernilai 100, akan terbebani nilai keuntungan kontraktor (minimal 10%) dan PPN 10%, sehingga terjadi penambahan harga minimal menjadi 120. Hal ini menjadikan nilai manfaat anggaran hanya tinggal 80%, dan petani sebagai penerima bantuan kehilangan manfaat 20% dari realisasi anggaran pemerintah. Sedangkan apabila cara yang digunakan adalah Bantuan Sosial Pertanian, manfaat anggaran akan tetap utuh dan petani tidak kehilangan manfaat anggaran. Belum lagi jika kehilangan manfaat anggaran tersebut memperhitungkan penurunan nilai dari pagu anggaran pada saat penyusunan HPS dan penurunan harga penawaran pemenang pelelangan, maka nilai manfaat anggaran bagi petani akan jauh lebih kecil lagi.

Hal-hal tersebut menarik perhatian untuk dikaji secara lebih mendalam melalui pengalaman yang pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Disperanak) Kabupaten Nunukan pada penyaluran bantuan kepada petani menggunakan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian. Pengalaman selama 5 tahun anggaran, yaitu pada tahun

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat :

1. Secara teoritis akan memperkaya kajian kebijakan publik, khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat.
2. Secara praktis untuk memperkaya model pengadaan barang dan jasa yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, khususnya pengadaan yang terkait dengan pola pemberdayaan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik.

Suharno (2010:22-23) mengutip Anderson (1979) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan dan dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah. Widodo (2012:5) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah salah satu bentuk pengaturan masyarakat atau *social control* untuk mencapai tujuan tertentu yang dinilai dari dua segi, yaitu : memberikan jaminan yang lebih baik dalam mencapai tujuan atau dapat mengurangi pembatasan yang menghambat dan tanpa mengganggu orang lain. Selanjutnya Widodo (2012:28) juga menyebutkan bahwa kebijakan pertanian adalah kegiatan untuk masyarakat umum atau *public action* yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, kesempatan ekonomi petani dan kehidupan pedesaan.

Tujuan kebijakan publik menurut Tjahjan (2006) dalam Witaradya (2010) adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian *public goods* (barang publik) maupun *public service* (pelayanan publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan publik untuk meningkatkan kualitas hidup, baik fisik maupun non fisik.

Sundarso *et al* (2010:8.11) menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah menyangkut penentuan agenda kebijakan, pengumpulan informasi yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan, kompromi dan negosiasi di antara pelaku kebijakan dan mengesahkan kebijakan setelah kompromi dicapai. Secara sederhana Wibawa (2012:32)

mengatakan bahwa tahap-tahap manajemen pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

2. Kebijakan Publik yang Baik.

Menurut Susilo (2012) suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dan untuk itu diperlukan kebijakan yang komprehensif. Kebanyakan kebijakan publik yang dilahirkan terkesan seperti kebijakan tersebut sekedar *doing something* bukannya *problem solving*. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan membangun negara korporasi maupun negara aparat. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan harus didukung oleh kebijakan publik pro rakyat, artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan keinginan masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan publik (*public mission*) bukan berdasarkan keinginan elit. Tapi kenyataannya para pejabat publik dan birokrat hanya sekedar menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh para elit.

Menurut Nugroho (2008:50-51) kebijakan publik yang baik adalah kebijakan publik yang melayani publik. Kebijakan publik yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu melibatkan publik dalam segala tahap, realistis, transparan, jelas tolok ukur keberhasilannya, jelas target atau sarannya, jelas dasar hukumnya dan tidak bertentangan atau tumpang tindih antar kebijakan. Sedangkan Wibawa (2012:35) mengutip pernyataan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa norma mengelola

urusan publik adalah partisipasi, *rule of law*, transparan, *responsiveness*, orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategik.

Selanjutnya Wibawa (2012:55-62) mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan tersebut adalah : (a.) kepentingan umum, melayani sudah barang tentu berorientasi pada yang dilayani; (b.) kepastian hukum, tunduk-patuh kepada aturan; (c.) kesamaan hak, semua orang diperlakukan sama, pengecualian hanya diberikan jika memang aturan membolehkannya; (d.) keseimbangan antara hak dan kewajiban; (e.) profesional; (f.) partisipatif, dengan melibatkan semua pihak; (g.) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h.) terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi; (i.) akuntabel; (j.) perlakuan khusus bagi yang lemah; (k.) tepat waktu; (l.) cepat, mudah, terjangkau.

Susilo (2012) mengatakan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan seharusnya : (a.) dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat; (b.) disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya; (c.) Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan, sehingga proses implementasi dapat berjalan baik; (d.) dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat bawah (*street level bureaucracy*); (e.) dilakukan pemantauan secara terus menerus (*monitoring*). (f.) Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. sehingga antara kebijakan dengan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Selain itu ada dua kemungkinan kegagalan suatu kebijakan :

- (a.) tidak terimplementasi, maksudnya suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, atau karena pelaksananya tidak menguasai permasalahan;
- (b.) implementasi yang tidak berhasil, biasanya terjadi manakala suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, namun kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (Susilo, 2012).

3. Implementasi Kebijakan Publik.

Suharno (2010:187) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal terpenting dalam proses kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, di antaranya pertimbangan pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan serta perilaku sasaran. Mengutip Chemma dan Rondinelli (1983), Suharno (2010:196) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Pertanian adalah kombinasi dari faktor ekonomi, fisik, biologi dan sebagainya yang selalu mengalami inelastis dan *lag* dalam produksi dan *land based*, sehingga mempunyai resiko tinggi karena cuaca, penyakit, hama dan harga. Oleh karena itu kebijakan publik sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pasar domestik, pasar ekspor, pembatasan luas tanam, subsidi dan tarif ekspor (Widodo, 2012:117).

Dalam upaya menyelaraskan kebijakan publik pada sektor pertanian diperlukan kebijakan yang dapat memahami sektor pertanian sebagai hal yang

berbeda dari pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan atau gedung. Pola usaha tani memiliki logika sendiri terkait cuaca dan musim, sehingga usaha budidaya pertanian tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu (Widodo, 2012:114). Keterlambatan pengadaan benih tahun 2011 dan tahun 2012, karena pengadaan yang berlarut-larut menyebabkan banyak daerah mengalami keterlambatan memulai musim tanam adalah contoh musim tanam yang tidak bisa mengikuti logika pengadaan barang/jasa pemerintah. Akibat selanjutnya adalah terganggunya ketahanan pangan.

Hal ini terjadi karena pola pengadaan yang tidak mendukung pola musim pada pertanian. Kekacauan karena keterlambatan penyediaan benih terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diberitakan Tribunnews.com tanggal 14 September 2012, di Kabupaten Boyolali yang diberitakan Harianjogja.com tanggal 3 September 2012, atau di Kabupaten Muara Enim sebagaimana berita Kabarserasan.com tanggal 12 September 2012, sehingga karena seringnya terjadi keterlambatan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta pemerintah pusat mengubah pola pengadaan benih dari pola tender (kontraktual) menjadi Bantuan Sosial sebagaimana pemberitaan Indonesiafinancetoday.com tanggal 29 Agustus 2012.

4. Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Saat ini sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang telah disempurnakan melalui Perubahan Kedua dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah (PBJP) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Tjitroresmi (2003:140) sistem PBJP telah dimulai sejak tahun 1980 melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14A tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN dan Keppres Nomor 10 tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Jasa dan Peralatan Pemerintah (TPPBPP). Pada saat itu sistem pengadaan barang dan jasa diatur dalam Keppres untuk mengatur pelaksanaan APBN. Setahun kemudian Keppres 10 Tahun 1980 diganti menjadi Keppres Nomor 18 Tahun 1981. Pada tahun 1984, Keppres tersebut berubah kembali menjadi Keppres Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN dan Keppres Nomor 30 Tahun 1984 tentang TPPBPP.. Pada tahun 1994 pemerintah mengeluarkan kembali Keppres Nomor 16 Tahun 1994 mengenai pelaksanaan APBN untuk menyempurnakan peraturan PBJB sebelumnya.

Pada masa reformasi pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang disempurnakan dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Mengingat terjadi banyak kelemahan dan inkonsistensi dalam PBJP dari berbagai peraturan yang ada, terutama antara aturan umum dan petunjuk teknisnya, maka pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai PBJP yang sangat fenomenal, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki aturan PBJP yang komprehensif (Tjitroresmi, 2003:140)

Asliana (2012) mengatakan sejak diberlakukannya Keppres 80 Tahun 2003, pemerintah telah melakukan perubahan sebanyak 10 kali hingga Perpres 70 Tahun 2012. Tujuan perubahan tersebut adalah (1) untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, (2) untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dan meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, (3) agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlaksana dengan baik sesuai dengan konteks dan kondisi kebutuhan pengadaan barang/jasa.

Dalam Keppres Nomor 18 tahun 2000 dikatakan tujuan PBJP pada Bagian 2 Pasal 2 adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Instansi Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu. Sedangkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tujuan PBJP disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 sebagai berikut tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Sementara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tidak menyebutkan tujuan PBJP, tetapi memuat prinsip-prinsip pengadaan yang tercantum dalam Bagian Pertama Pasal 5, yaitu : (a.) efisien; (b.) efektif; (c.) transparan; (d.) terbuka; (e.) bersaing; (f.) adil/tidak diskriminatif; dan (g.) akuntabel.

5. Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pola Kontraktual.

Menurut Mustofa (2008) PBJP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pengadaan barang menggunakan penyedia oleh pihak ketiga (kontraktual) dan swakelola yang pelaksanaannya dikelola sendiri oleh instansi pemerintah bersangkutan.

Tidak ada penggunaan istilah kontraktual dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut hanya dikenal istilah pemilihan penyedia barang dan jasa melalui pelelangan, seleksi sederhana, pengadaan langsung, kontes/sayembara, pemilihan, penunjukan dan swakelola. Istilah kontraktual digunakan untuk memudahkan pembedaan istilah dengan swakelola, karena pada dasarnya semua pola pengadaan selain swakelola dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak ketiga.

Perpres 54 Tahun 2010 membedakan cara pengadaan kontraktual berdasarkan nilai pengadaan dan jenis pekerjaannya, misalnya : apabila nilai pengadaannya di bawah Rp 100 juta disebut sebagai pengadaan langsung, sedangkan untuk nilai di atasnya disebut pelelangan umum. Saat ini nilai pengadaan langsung telah diubah menjadi maksimal Rp 200 juta dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pengadaan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 5 milyar digunakan metode pelelangan sederhana. Di atas nilai tersebut digunakan metode pelelangan umum (Mustofa, 2012).

Tata cara pengadaan menggunakan jenis kontraktual menurut Perpres 54 Tahun 2010 dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

- (a) pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) atau Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP),

- (b) perusahaan yang memenuhi syarat mendaftarkan diri.
- (c) PPBJ atau Pokja ULP melakukan evaluasi administrasi, teknis, kemampuan keuangan dan penawaran harga,
- (d) PPBJ atau Pokja ULP menetapkan pemenang pelelangan,
- (e) mengumumkan pemenang,
- (f) memberikan waktu sanggah, bagi yang keberatan,
- (g) menetapkan pemenang, dan
- (h) PPBJ atau Pokja ULP mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk menetapkan penyedia.

6. Swakelola.

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 swakelola diartikan sebagai pengadaan barang dan jasa, di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menegaskan bahwa pekerjaan yang dapat diswakelolakan adalah :

- (a.) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
- (b.) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
- (c.) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

- (d.) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
- (e.) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- (f.) pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- (g.) pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
- (h.) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
- (i.) pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
- (j.) penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
- (k.) pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

Pengadaan barang dan jasa secara swakelola dapat dilaksanakan oleh instansi penanggungjawab anggaran, instansi lain sebagai pelaksana swakelola atau kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Pelaksanaan pengadaan secara swakelola oleh masyarakat mengikuti ketentuan :

- (a.) Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola,
- (b.) Sasaran ditentukan oleh instansi penanggung jawab anggaran, dan
- (c.) Pekerjaan utama tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (sub kontrak).

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) mengutip Perpres 54 Tahun 2010, ketentuan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat adalah :

- (a) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- (b) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana;
- (c) Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat.

7. Bantuan Sosial.

Menurut Komite Standarisasi Akuntansi Pemerintah (KSAP) Bantuan Sosial bukan merupakan jenis pengadaan barang dan jasa. Bantuan Sosial adalah jenis klasifikasi belanja. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/ Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai hibah, bukan sebagai dana bergulir.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.5/2012 menyatakan bahwa risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan

Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok anggota masyarakat dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif dan tidak terus-menerus/tidak mengikat, tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun.

8. Bantuan Sosial Pertanian.

Kementerian Pertanian mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal, sehingga tidak mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. Tujuan pemberian Bantuan Sosial Pertanian tersebut adalah (1) memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha; (2) memberikan perlindungan sosial kepada kelompok sasaran dari risiko rawan pangan dan kegagalan usahatani; (3) menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan berusaha tani; dan (4) meringankan beban petani pasca bencana sehingga proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung.

Dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2012 dikatakan :

Bantuan sosial melalui pola transfer uang dilaksanakan dengan mentransfer dana bantuan sosial langsung kepada kelompok penerima bantuan, sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang telah diprogramkan. Prasyarat yang dibutuhkan antara lain melalui pembukaan rekening kelompok, penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), mekanisme transfer melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta penggunaan dana bantuan sosial oleh kelompok penerima bantuan. Sedangkan bantuan sosial melalui pola transfer barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Barang/jasa yang sudah diadakan untuk selanjutnya disalurkan atau diserahkan kepada kelompok penerima bantuan sosial.

Pada dasarnya Bantuan Sosial Pertanian adalah model penyaluran bantuan dalam bentuk uang atau barang yang pengadaan barangnya mirip dengan model swakelola oleh kelompok masyarakat, tetapi tidak mensyaratkan pengadaan barang melalui pihak ketiga untuk barang/jasa dalam jumlah tertentu.

9. Pemanfaatan Anggaran.

Pemanfaatan anggaran adalah penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pemerintah, (APBN maupun APBD) untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, maupun belanja modal. Pemanfaatan anggaran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Saat ini Indonesia menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Menurut Robinson dan Last (2009) dalam Cipta (2011:9) Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang mengharuskan untuk : (a.) Secara eksplisit mendefinisikan *outcome* yang pelayanannya diberikan kepada masyarakat, (b.) Menyediakan indikator kinerja kunci untuk mengukur efektifitas dan efisiensi untuk mengukur pelayanannya selama penyusunan anggaran.

Mamesah (1995:82) mengatakan bahwa penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) perlu menganut prinsip-prinsip antara lain :

1. **Prinsip kemandirian**, dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya ketepatan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mengurangi ketergantungan kepada instansi yang lebih tinggi.
2. **Prinsip prioritas**, dengan mempertajam prioritas dalam penggunaan dana.
3. **Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran**, dengan adanya pengendalian pembiayaan dan penghematan yang menyeluruh pada prioritas pembangunan daerah.
4. **Prinsip disiplin anggaran**, yaitu setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat menggunakan secara efisien, tepat guna dan tepat waktu pertanggungjawabannya, serta tidak melaksanakan kegiatan atau proyek yang tidak tersedia/ belum tersedia kredit anggarannya dalam APBD.

Menurut publikasi Balitbangda Provinsi NTT (2008:178) seringkali birokrat menghadapi kenyataan bahwa ketika mengimplementasikan kebijakan publik yang nampak melalui realisasi berbagai rencana anggaran, birokrat harus tunduk pada mandat kebijakan yang masih bersifat umum,

makro dan kadang-kadang bersifat *ambigues*. Kebijakan publik yang kompleks itu justru membutuhkan penanganan berbagai instansi dalam tubuh birokrasi, sehingga pada waktu mengimplementasikan kebijakan, timbul masalah yang menyebabkan kebijakan tersebut menjadi terhambat, bahkan kadang-kadang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Akibatnya terjadi inefisiensi, sehingga mengurangi efektivitas anggaran. Inefisiensi terjadi menyangkut rasio penggunaan anggaran atau daya absorpsi kemampuan menyerap dana yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan. Berkurangnya efektifitas anggaran karena berkurangnya pengeluaran pemerintah yang direalisasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

10. Efisiensi Pemanfaatan Anggaran.

Menurut Witaradya (2010) efisiensi mengandung beberapa pengertian antara lain : (1.) Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (input-output), (2.) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, dan (3.) Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Sedangkan menurut Situs Kementerian Keuangan (2012) faktor-faktor yang menentukan tingkat efisiensi adalah : (1.) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan, (2.) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional, (3.) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan, (4.) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat dan (5.) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Efisiensi pemanfaatan anggaran adalah suatu ukuran untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah dilakukan dengan menghemat dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik dari waktu, dana maupun proses. Anggaran dapat disebut efisien dari segi penggunaan waktu apabila tidak membutuhkan waktu yang lebih sedikit dalam proses penyalurannya, sehingga memberikan manfaat yang lebih cepat bagi penerima bantuan. Efisien dalam penggunaan dana adalah apabila satuan dana yang ada dapat memberikan manfaat lebih besar bagi penerimanya, sedangkan efisien dalam proses dilihat dari kesederhanaan dalam proses pemanfaatannya.

11. Efektifitas Pemanfaatan Anggaran.

Menurut Rofai (2006:36) efektifitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil, maupun dari segi usaha, yang diukur dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu sebagaimana yang telah digariskan dalam Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

peraturan yang telah ditetapkan. Mengutip Gibson *et al* (1994), Rofai (2006:37) mengatakan bahwa efektifitas dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, struktur, proses dan kultur yang melingkupinya. Semua faktor tersebut saling mempengaruhi satu dan lain.

Terdapat beberapa perspektif dalam menilai efektifitas, sebagaimana dikemukakan oleh Steers (1985) dalam Cipta (2011:12), yaitu :

- (1.) *Perspektif optimalisasi tujuan*, yaitu efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai secara optimal, memungkinkan dikenalnya secara jelas bermacam-macam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan,
- (2.) *Perspektif sistem*, yaitu efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, output dan umpan balik, dan mengikutsertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. Dalam perspektif ini tujuan tidak diperlakukan sebagai suatu keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat diperlakukan sebagai input baru untuk penetapan selanjutnya. Jadi tujuan mengikuti suatu daur yang saling berhubungan antar komponen, baik faktor yang berasal dari dalam (faktor internal), maupun faktor yang berasal dari luar (faktor eksternal), dan
- (3.) *Perspektif perilaku manusia*, yaitu konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang-orang dalam organisasi yang

mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Di sini dilakukan pengintegrasian antara tingkah laku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa cara satu-satunya mencapai tujuan adalah melalui tingkah laku orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Efektivitas pemanfaatan anggaran dapat dilihat dari apakah anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan dengan benar, sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal. Dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, efektivitas pemanfaatan anggaran dapat diukur dari rentang kendali penyaluran yang pendek, kesesuaian kebutuhan dengan masyarakat yang dibantu, bantuan diberikan pada saat dibutuhkan dan aturan yang meminimalkan penyalahgunaan.

12. Penilaian Efisiensi Dan Efektifitas Pemanfaatan Anggaran.

Nugraha (2011: 9.34) mengatakan bahwa efisiensi diukur dengan membandingkan input yang dikonsumsi dengan outputnya, sedangkan efektifitas diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan target yang ditetapkan.

Situs Swamandiri (2011) mengatakan bahwa efisiensi dapat dinilai dari salah satu kondisi berikut ini :

- (a.) Target keluaran (output) berhasil diwujudkan dengan menggunakan kuantitas input yang lebih kecil dari anggarannya (standarnya).
- (b.) Kuantitas input tertentu telah menghasilkan target output yang lebih besar dari standar (rencana).

(c.) Input telah digunakan untuk menghasilkan target output yang direncanakan atau tidak terdapat pemborosan sumber daya.

Selanjutnya Situs Swamandiri (2011) menuliskan bahwa efektifitas dapat dinilai dari kondisi seperti ini :

- (a.) Keluaran (output) yang dihasilkan, sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi jenis/spesifikasi, kuantitas, maupun mutu.
- (b.) Keluaran yang dihasilkan dapat atau telah dimanfaatkan.
- (c.) Keluaran yang dihasilkan digunakan sesuai rencana peruntukannya.

Dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat efisiensi diukur antara lain dengan :

1. Waktu penyaluran bantuan yang lebih singkat akan lebih menguntungkan bagi penerima bantuan, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibatasi oleh faktor-faktor alam atau hal yang tidak dapat dikendalikan oleh penerima bantuan, seperti cuaca, musim tanam, pasar atau transportasi.
2. Jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam jumlah yang sama, dapat dibelanjakan lebih banyak, sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat penerima bantuan.
3. Proses pengadaan dan penyaluran bantuan yang lebih sederhana, lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kerumitan cara penyaluran bantuan akan menimbulkan persepsi bagi masyarakat bahwa pemerintah sengaja mengulur waktu sebagaimana pameo keburukan birokrasi, seperti “kalau bisa dibuat sulit, mengapa harus dipermudah?”.

Sedangkan efektifitas penyaluran bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat diukur antara lain dengan :

1. Langsung menjangkau penerima bantuan, sebab pemberi bantuan akan lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat penerima bantuan, tidak berhubungan dengan pihak lain yang jelas-jelas bermotif mencari keuntungan.
2. Sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan, sebab barang dan jasa yang akan diadakan dapat dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat penerima bantuan, sehingga penerima bantuan bersifat aktif berkonsultasi dengan pemberi bantuan. Jika menggunakan proses pelelangan yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, proses perubahan alokasi yang sudah diatur dalam kontrak, akan sulit dilakukan.
3. Tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan, misalnya ketika bantuan yang diterima dikaitkan dengan musim tanam, cuaca, transportasi dan pemasaran yang memerlukan waktu tertentu yang tidak dapat ditunda.
4. Perangkat peraturan yang baik, sehingga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan salah penafsiran dari berbagai pihak.
5. Potensi penyimpangan dari penggunaan anggaran yang minimal, sehingga memaksimalkan manfaat yang menjadi tujuan penyaluran bantuan.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas anggaran pernah diteliti oleh Ungkari (2007) dalam hubungannya dengan penerapan Anggaran Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berbasis Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Hasil Penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh nyata penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran. Demikian juga mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, telah dilakukan penelitian oleh Hasmi (2008) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Singkil terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan anggaran setelah penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah 24 – 63% dan efektivitasnya mencapai 96 – 109%. Sedangkan Hanafi (2010) meneliti tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2005 – 2009. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi pengelolaan anggaran adalah 16,7% dan rasio efektivitasnya mencapai 110,23%.

Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pernah diteliti oleh Darajat (2005) mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Bebas KKN di Kabupaten Majalengka yang menyimpulkan bahwa efektivitas pengadaan barang dan jasa ditentukan oleh sejauh mana ketaatan para pihak terhadap aturan, juga terkait dengan sumber daya dan kondisi sosial ekonomi pelaksananya. Sedangkan Wicaksono (2010) meneliti kinerja pengadaan barang dan jasa terkait kualitas, efisiensi, efektivitas, kualitas kehidupan kerja, penganggaran dan inovasi menggunakan model *Sink's Seven performance Criteria* di Universitas Diponegoro Tahun 2007 mendapatkan hasil bahwa kinerja pengadaan pada tahun 2007 di Universitas Diponegoro mencapai 4,564 yang tergolong cukup baik,

meskipun mendekati buruk. Hal ini terjadi karena kurangnya efisiensi waktu dan jumlah personel, terjadinya pemborosan waktu dan jumlah personel, jumlah lelang gagal/ulang, keluhan pengguna barang, penyedia yang ingkar kontrak serta kurangnya inovasi proses. Sedangkan penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran ditinjau dari metode pengadaan barang dan jasa belum ditemukan.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bermaksud untuk menilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dua model pengadaan barang dan jasa yang berbeda, yaitu kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian. Model kontraktual menyalurkan bantuan dalam bentuk transfer barang melalui pihak ketiga, sedangkan Bantuan Sosial Pertanian menyalurkan bantuan dalam bentuk transfer uang tanpa melalui pihak ketiga.


Kedua model ini dibandingkan untuk dikaitkan dengan proses pemanfaatan pada anggaran penyaluran bantuan kepada petani dengan mengaitkan efisiensi penggunaan waktu penyaluran, penggunaan dana dan kesederhanaan proses. Sedangkan efektivitas pemanfaatan anggaran diukur dari keterlibatan para pihak, kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan petani, fleksibilitas waktu penyaluran dengan kapan petani membutuhkan bantuan tersebut, perangkat yang memudahkan kontrol terhadap pemanfaatan anggaran dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi pada kedua model pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dengan asumsi bahwa model Bantuan Sosial Pertanian lebih efektif

dan efisien dalam pemanfaatan anggaran untuk bantuan kepada petani,
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diharapkan ini dapat dijadikan rujukan penyusunan model pengadaan barang dan jasa yang dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya bantuan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Kerangka fikir tersebut tertuang dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

Pijakan kerangka fikir penelitian ini adalah pada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran, dengan membandingkan proses penyaluran bantuan yang berlaku selama ini, yaitu kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian. Diharapkan dengan dapat dijelaskan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran ini dapat disusun metode pengadaan barang dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat yang memenuhi azas pengadaan barang dan jasa yang baik.

D. Pokok Bahasan

Pokok bahasan penelitian ini menitikberatkan pada penilaian efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dari cara penyaluran bantuan terutama perbandingan antara model kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian. Guna memudahkan pembahasan, maka dijelaskan pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. *Penyaluran bantuan* adalah pemberian bantuan berupa sarana produksi pertanian, sarana prasarana atau alat mesin pertanian kepada Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
2. *Model penyaluran bantuan* adalah cara memberikan bantuan kepada petani, yaitu transfer barang pada kontraktual dan transfer uang pada Bantuan Sosial Pertanian.
3. *Metode pengadaan barang dan jasa* adalah cara pemerintah mendapatkan barang yang digunakan dalam penyaluran bantuan kepada petani.
4. *Kontraktual* adalah cara penyaluran bantuan kepada petani yang pelaksanaannya didasarkan pada Perpres 54 Tahun 2010 dengan menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendapatkan barang dan disalurkan kepada petani dalam bentuk barang.
5. *Bantuan Sosial Pertanian* adalah cara penyaluran bantuan kepada petani dengan menggunakan pola transfer uang dan petani sendiri yang mengadakan barangnya.

6. *Pemanfaatan anggaran* adalah tolok ukur sejauh anggaran yang sudah disediakan memberikan manfaat maksimal kepada penerima bantuan. Pemanfaatan anggaran memperhitungkan manfaat anggaran sejak ditetapkannya pagu anggaran sampai dengan barang/jasa telah diterima oleh masyarakat. Pemanfaatan anggaran dibedakan dengan terminologi penggunaan anggaran yang hanya menekankan apakah anggaran telah diserap secara maksimal atau belum dengan hanya memperhitungkan pelaksanaannya sampai anggaran direalisasikan.
7. *Efisiensi pemanfaatan anggaran* adalah pengukuran tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran yang dinilai dari makin singkatnya waktu yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan, makin maksimalnya penggunaan dana dan makin sederhananya proses pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran didasarkan pada tiga ukuran, yaitu :
- Penggunaan waktu* adalah jumlah waktu yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan yang diukur menggunakan satuan hari. Pengukuran dilakukan sejak proses pra penyaluran, saat penyaluran hingga pasca penyaluran. Semakin pendek waktu yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan dikatakan lebih efisien.
 - Penggunaan dana* adalah persentase nilai manfaat anggaran yang diterima oleh penerima bantuan. Pengukuran dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :
-

- *Persentase Bantuan*, yaitu persentase jumlah dana yang diterima oleh penerima bantuan pada setiap 100 satuan nilai realisasi anggaran.
- *Persentase Manfaat*, yaitu persentase jumlah dana yang kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan pada setiap 100 satuan nilai pagu anggaran.

Semakin tinggi Persentase Bantuan dan Persentase Manfaat, maka dikatakan penggunaan dana yang disediakan akan semakin baik.

- c. *Kesederhanaan proses*, yaitu jumlah tahapan yang dilalui kegiatan sejak pengajuan bantuan dari petani diterima sampai dengan selesainya penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan.
7. *Efektivitas pemanfaatan anggaran* adalah pengukuran tingkat efektivitas pemanfaatan anggaran dengan menilai jumlah pihak yang terlibat dalam pemanfaatan anggaran, kesesuaian pemanfaatan anggaran dengan kebutuhan penerima bantuan, fleksibilitas waktu yang disesuaikan dengan kapan barang dibutuhkan penerima bantuan, tersedianya perangkat pengawasan yang cukup dan makin kecilnya potensi penyimpangan, yang didasarkan pada lima ukuran, yaitu :
- a. *Keterlibatan para pihak*, adalah perbandingan jumlah pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan. Semakin sedikit pihak yang terlibat dikatakan makin efektif, karena langsung berhubungan dengan penerima bantuan.
 - b. *Kesesuaian kebutuhan* adalah keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan barang yang akan diterima. Semakin tinggi keterlibatan

penerima bantuan dalam menentukan jenis bantuannya dikatakan lebih efektif.

- c. *Fleksibilitas waktu* adalah pengadaan barang yang penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. Semakin tinggi fleksibilitas waktu pengadaan barang dikatakan lebih efektif.
- d. *Perangkat pengawasan* adalah seberapa memadai perangkat yang digunakan untuk mengawasi mekanisme pemanfaatan anggaran dari segi aturan, teknis dan administrasi penyaluran. Semakin memadai perangkat aturan untuk pengawasan, baik terhadap pemberi bantuan dan penerima bantuan, disebut semakin efektif pemanfaatan anggarannya.
- e. *Potensi penyimpangan* adalah seberapa besar penyimpangan yang diperkirakan akan terjadi dalam penyaluran bantuan. Potensi penyimpangan dinilai dari 3 (tiga) aspek, yaitu :
- Aturan yang digunakan
 - Teknis pelaksanaan penyaluran bantuan
 - Administrasi penyaluran bantuan

Semakin kecil potensi penyimpangan yang terjadi, berarti semakin baik pemanfaatan anggarannya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik perbandingan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pada dua cara penyaluran bantuan kepada petani. Apabila ditemukan perbedaan yang menonjol, penelitian dilanjutkan menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara dan studi dokumentasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan memahami situasi, peran dan peristiwa yang mempengaruhi hasil penelitian.

Lokus penelitian adalah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini mengamati kegiatan penyaluran bantuan kepada petani yang berlangsung pada tahun 2008 – 2012.

Data yang dijangkau adalah data yang berhubungan dengan indikator efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran menggunakan kuesioner dan wawancara terstruktur untuk menelusuri sumber dan akibat yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Data primer diperoleh dari nara sumber terpilih, yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan penyaluran bantuan kepada petani. Data sekunder dijangkau menggunakan instrumen berupa telaah dokumen (*document review*).

B. Narasumber dan Bahan Studi

Narasumber penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan kepada petani, yaitu :

1. PPK/PPTK sebagai pelaksana teknis kegiatan.
2. Kontraktor sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa.

3. Petani penerima bantuan sebagai penerima bantuan bantuan yang diadakan.

Sedangkan bahan studi dokumentasi adalah semua bahan yang dapat memperjelas fokus penelitian, yaitu :

1. Laporan Akhir Kegiatan
2. Peraturan yang terkait dengan fokus penelitian

C. Pedoman Wawancara

Data diperoleh dari narasumber menggunakan pedoman wawancara yang dipilih berdasarkan peran masing-masing narasumber dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Kepada PPK/PPTK dilakukan wawancara mengenai proses pelaksanaan kegiatan. Khususnya mengenai mekanisme penyaluran bantuan.
2. Kepada kontraktor dilakukan wawancara mengenai proses penyediaan dan penyaluran bantuan kepada petani.
3. Kepada Petani Penerima Bantuan dilakukan wawancara mengenai pengalaman menerima dan memanfaatkan bantuan dari penyaluran bantuan kontraktual maupun Bantuan Sosial Pertanian.

D. Pemilihan Narasumber

Narasumber tersebut dipilih dengan cara sebagai berikut :

1. PPK adalah seluruh pegawai Dispersanak Kabupaten Nunukan yang pernah menangani kegiatan Bantuan Sosial Pertanian pada periode 2008 – 2012 yang kegiatannya menyalurkan bantuan kepada petani dalam bentuk transfer uang. Jumlah populasi 5 orang, responden terpilih

berjumlah 5 orang. Berikut ini daftar nama PPK yang dijadikan responden :

Tabel 3. Daftar Nama PPK Responden

No	Nama Responden
1.	Ir. Desi Toding Datu
2.	Herman, SP
3.	Muhammad Maryono Silviadi, SP
4.	Sidik Agus Setiyono, S.Pt
5.	Subandi, SP

Sumber : Data Pra Penelitian, diolah

2. PPTK adalah seluruh pegawai Dispersertanak Kabupaten Nunukan yang pernah menangani kegiatan kontraktual pada kurun waktu 2008 – 2012 yang kegiatannya menyalurkan bantuan kepada petani dalam bentuk transfer barang. Jumlah populasi adalah 12 orang, responden terpilih berjumlah 12 orang. Daftar nama PPTK yang dijadikan responden tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Nama PPTK Responden

No	Nama Responden
1.	Alim Bakhti, S.Pt
2.	Arief Budiman, S.Pt
3.	Bambang Subagio, SP
4.	Ir. Desi Toding Datu
5.	Fathmi, S.Pt
6.	Fauziah, STP
7.	Joko Sutomo, SP
8.	Muhammad Ari Hartadi, SP
9.	Muhammad Maryono Silviadi, SP
10.	Sidik Agus Setiyono, S.Pt
11.	Subandi, SP
12.	Widodo, SPKP

Sumber : Data Pra Penelitian, diolah

4. Kontraktor adalah seluruh kontraktor yang melaksanakan pekerjaan penyaluran bantuan kepada petani pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan selama 2008 – 2012 dengan menggunakan kontraktual. Jumlah populasi

46 orang, sedangkan sampel yang terpilih sebagai responden berjumlah 16 orang. Responden terpilih adalah kontraktor yang pernah menangani lebih dari satu pengadaan penyaluran bantuan kepada petani. Pertimbangan pemilihan sampel seperti ini adalah bahwa kontraktor yang menangani lebih dari 1 kali pengadaan dianggap proporsional mewakili populasinya, karena memiliki pengalaman lebih banyak untuk memberikan keterangan dibandingkan dengan yang hanya sekali menangani pengadaan yang sama. Sampel ini mewakili 34,78% dari populasi. Daftar nama kontraktor yang dijadikan responden tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar Nama Kontraktor Responden

No	Nama Responden	Perusahaan
1.	Abdul Kadir Landong, S.Ag	CV. Putra Tapin
2.	Agus Jumadi	CV. Salmiah Jaya Mandiri
3.	Andre Pratama	CV. Catur Putra Perkasa
4.	Bunga Farida, SE	CV. Bunga Indah Persada
5.	Dani Supriadi	CV. Karya Utama
6.	Dibyو Budi Susetyo, SP	CV. Jouvenil Agro Lestari
7.	Hadi Suprianto	CV. Putra Nur Fajar
8.	Herry Susetyo, S.Hut	CV. Tengawang Sari
9.	Kasmawati	CV. Sukma Jaya
10.	Muhammad Yusri	CV. Borneo Buana Perkasa
11.	Nanang Heripriyono	CV. Umairoh Inti Berkah
12.	Nurdin, ST	CV. Tiga Pilar Utama
13.	Japaruddin	CV. Tanjung Ulan Abadi
14.	Masri, ST	CV. Mega Buana Perkasa
15.	Drs. Patiroi	KSU Karya Maju Bersama
16.	Siba Muhammad	Kios Lumbung Tani

Sumber : Data Pra Penelitian, diolah

- Petani penerima bantuan adalah Ketua Kelompok Tani yang kelompoknya mendapatkan alokasi bantuan dari 2 cara penyaluran bantuan sekaligus, yaitu transfer uang dan transfer barang. Ketua Kelompok Tani adalah representasi dari anggotanya. Populasi petani

adalah nama Ketua Kelompok Tani yang kelompoknya sudah pernah mendapatkan bantuan dari kedua cara penyaluran bantuan. Pemilihan ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden dapat membedakan kelebihan dan kekurangan dari kedua cara penyaluran tersebut. Populasi Ketua Kelompok Tani tersebut berjumlah 58 orang. Sampel dipilih dengan cara acak sistematis dengan interval 3 dari daftar Ketua Kelompok Tani yang diurutkan berdasarkan abjad. Sampel terpilih berjumlah 20 orang yang mewakili 34,48% populasi. Berikut ini daftar nama petani yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Daftar Nama Ketua Kelompok Tani Responden

No	Nama Responden	Kelompok Tani	Alamat
1.	Abdul Hamid	Umbus Bagu	Binusan, Nunukan
2.	Abdul Majid	Usaha Sama	Sei Pancang, Sebatik
3.	Ahud Karim	Tunas Bagu	Binusan, Nunukan
4.	H. Alimuddin	Sinar 2000	Sei Pancang, Sebatik
5.	Andi Nur MS	Cahaya Mare	Tanjung Harapan, Nunukan Selatan
6.	Azis	Karya Mandiri	Pagaluyon, Sembakung
7.	Beddu	Padaidi	Pembeliangan, Sebuku
8.	Hamzah	Cahaya Lapio I	Setabu, Sebatik Barat
9.	Ibrahim	Dalung Taka	Pembeliangan, Sebuku
10.	Ismail	Sahabat	Liang Bunyu, Sebatik Barat
11.	Masdukin	Pandan Wangi	Atap, Sembakung
12.	M. Alias	Bina Bersama	Tanjung Karang, Sebatik
13.	M. Kadir	Pesona Mansapa	Mansapa, Nunukan Selatan
14.	Pawe	Sipurio Sipurennu	Tanjung Harapan, Nunukan Selatan
15.	Ruslan	Tenguyun	Liang Bunyu, Sebatik Barat
16.	Salman L.	Mansalong Seberang	Mansalong, Lumbis
17.	H. Sanusi Seman	Sumber Rejeki	Binusan, Nunukan
18.	Sejuta	Tani Mekar	Kalampising, Lumbis
19.	Tasman	Mekar Abadi	Tanjung Karang, Sebatik
20.	Zulkifli	Surya Abadi Sebatik	Sei Pancang, Sebatik

Sumber : Data Pra Penelitian, diolah

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan cara melakukan tabulasi berdasarkan parameter yang diamati. Data yang sudah ditabulasi dilakukan rekapitulasi untuk mendapatkan fenomena kecenderungan. Data hasil rekapitulasi dilakukan perbandingan tingkat persentase. Nilai persentase digunakan untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Parameter yang dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi Pemanfaatan Anggaran

a. Penggunaan Waktu

Alat Ukur : Jumlah hari

Cara Pengukuran : Menghitung jumlah hari yang digunakan oleh masing-masing model pengadaan yang dibedakan dalam pra penyaluran, saat penyaluran dan pasca penyaluran.

Sumber Data : Hasil wawancara dengan PPK dan PPTK

b. Penggunaan Dana

Konsep : menggunakan kuesioner, dijangkau informasi mengenai komponen penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dibandingkan dengan melakukan penghitungan Nilai Bantuan (NB). NB adalah nilai bantuan kepada petani, yaitu nilai Realisasi Bantuan (RB) dikurangi nilai komponen pajak (P) dan nilai keuntungan kontraktor (K). NB akan menentukan Persentase

Bantuan (%B) dan Persentase Manfaat (%M).

%B adalah persentase Nilai Bantuan (NB)

dibandingkan dengan Realisasi Bantuan (RB),

sedangkan %M adalah persentase NB

dibandingkan dengan Pagu Bantuan (PB).

Alat Ukur : %B dan %M

Rumus :

$$\%B = \frac{NB}{RB} \times 100$$

$$\%M = \frac{NB}{PB} \times 100$$

$$NB = RB - P - U$$

Sumber Data : Hasil wawancara dengan PPK dan PPTK serta Telaah Dokumen

c. Kesederhanaan Proses

Alat Ukur : Jumlah Tahapan Penyaluran Bantuan

Cara Pengukuran : Membandingkan jumlah tahapan masing-masing cara penyaluran bantuan. Tahapan dibedakan menjadi pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran.

Sumber Data : Hasil wawancara dengan PPK dan PPTK.

2. Efektivitas Pemanfaatan Anggaran

a. Keterlibatan Para Pihak

Alat Ukur : Jumlah pihak yang terlibat

Cara Pengukuran : Membandingkan jumlah pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dibedakan menjadi penyelenggara kegiatan (Dinas), pelaksana penyaluran (kontraktor) dan penerima bantuan (petani).

Sumber Data : Hasil wawancara dengan PPK, PPTK dan petani penerima bantuan

b. Kesesuaian Kebutuhan

Alat Ukur : Skala ordinal

Cara Pengukuran : Membuat skala 1, 2 dan 3 dengan nilai 3 pada pernyataan *ya*, nilai 2 pada pernyataan *kadang-kadang* dan nilai 1 pada pernyataan *tidak*, atas pertanyaan :

- a. Apakah jenis barang yang diberikan, pengadaannya melibatkan penerima bantuan?
- b. Apakah barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi?
- c. Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian barang yang lebih murah?

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan efektivitas penyaluran bantuan.

Sumber Data : Hasil wawancara dengan PPK, PPTK, dan petani penerima bantuan.

c. Fleksibilitas Waktu Penyaluran

Alat Ukur : Skala ordinal

Cara Pengukuran : Membuat skala 1, 2 dan 3 dengan nilai 3 pada pernyataan *ya*, nilai 2 pada pernyataan *kadang-kadang* dan nilai 1 pada pernyataan *tidak*, atas pertanyaan :

- a. Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan?
- b. Apakah penerima bantuan dapat menerima barang saat dibutuhkan?

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan fleksibilitas penyaluran bantuan.

Sumber Data : Hasil wawancara dengan PPK, PPTK, dan petani penerima bantuan.

d. Perangkat Pengawasan

Alat Ukur : Skala ordinal

Cara Pengukuran : Membuat skala 0 sampai 10 dengan nilai 10 diartikan sebagai perangkat pengawasan paling memadai dan 0 menunjukkan tidak ada mekanisme pengawasan. Nilai diperoleh dari komponen pengawasan sebagai berikut :

- a. Perangkat administrasi yang baik, sehingga dapat merekam seluruh perjalanan penyaluran bantuan.
- b. Teknis penyaluran yang memungkinkan kontrol yang cukup oleh instansi pengawas.
- c. Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang memudahkan penelusuran pemanfaatan anggaran.

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin menunjukkan berfungsinya pengawasan penyaluran bantuan.

Sumber Data : Hasil wawancara dengan PPK, PPTK dan petani penerima bantuan.

e. Potensi Penyimpangan

Alat Ukur : Skala ordinal

Cara Pengukuran : Membuat skala 0 sampai 10 dengan nilai 10 diartikan sebagai potensi penyimpangan paling tinggi dan 0 menunjukkan tidak ada potensi penyimpangan. Nilai diperoleh dari adanya potensi penyimpangan sebagai berikut :

- a. Aturan yang digunakan
- b. Teknis pelaksanaan penyaluran bantuan

c. Administrasi penyaluran bantuan

Semakin rendah skor yang diperoleh, semakin menunjukkan rendahnya potensi penyimpangan penyaluran bantuan.

Sumber Data : Hasil wawancara dengan PPK, PPTK dan petani penerima bantuan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Tugas pokok dan fungsi dinas

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan (Dispertanak) adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari 25 SKPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan, tugas pokok Dispertanak adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan fungsi Dispertanak adalah melakukan :


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca panen;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi dan sumber daya ternak;
- f. Pembina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;

- g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dispertanak melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Salah satu program dan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah penyaluran bantuan kepada petani. Kegiatan penyaluran bantuan kepada petani adalah fungsi yang sangat penting bagi keberadaan Dispertanak dan menjadi indikator bagi Dispertanak dalam membangun Kabupaten Nunukan.

2. Arti penting kegiatan bantuan kepada petani

Bantuan kepada petani bagi Dispertanak adalah kegiatan yang dianggap strategis, karena menurut Dispertanak (2012 : 10) sektor pertanian adalah katalisator pembangunan di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2011 sektor pertanian menyerap 77,04% angkatan kerja dan memberikan kontribusi 24,84% senilai Rp 1.034.806.000.000,- dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai Rp 4.660.682.000.000. Apabila dibandingkan dengan sektor pertambangan, sektor pertanian unggul dalam pemerataan, karena sektor pertambangan, meskipun kontribusinya terhadap PDRB mencapai sekitar 51,34% (Rp 2.392.828.000.000), tetapi hanya menyerap 0,08% angkatan kerja.



Gambar 3 Grafik Perbandingan Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Pertambangan Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2011
(Sumber : Analisis hasil penelitian, diolah)

Selama tahun 2008 – 2012, Dispertanak telah menyelenggarakan 58 kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran bantuan kepada petani atau 38,93% dari 132 kegiatan yang telah dilaksanakan SKPD ini selama kurun waktu tersebut. Dari 58 kegiatan tersebut 55 kegiatan (94,83%) di antaranya berhasil dilaksanakan dan 3 kegiatan lainnya (5,17%) tidak terlaksana dengan beberapa alasan, misalnya : keterbatasan waktu pelaksanaan, dokumen perencanaan yang belum tuntas, permasalahan lahan di tingkat petani atau menunggu perubahan APBD yang pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mundur hingga mendekati akhir tahun anggaran,.

Nilai bantuan kepada petani selama periode ini mencapai nilai sekitar Rp 35.506.756.181,- yang merupakan 44,99% dari seluruh realisasi anggaran yang dikelola Dispertanak selama 5 tahun dengan nilai mencapai

Rp 78.919.167.799,58. Bantuan tersebut berasal dari realisasi dana APBD Kabupaten Nunukan senilai Rp 9.086.632.960,- atau 25,59%, dana Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp 6.043.465.068,- atau 17,02%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dengan nilai sekitar Rp 5.637.245.653,- atau 15,88% dan dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian senilai Rp 14.483.123.000 atau 40,79% dari seluruh bantuan yang disalurkan.

Tabel 7 Nilai dan Jumlah Kegiatan Penyaluran Bantuan Kepada Petani Berdasarkan Sumber Anggaran Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012

No	Sumber Anggaran	Jumlah Kegiatan	Nilai Bantuan (Rp)	%
1.	APBD Kabupaten Nunukan	23	Rp 9.806632.960,-	25,59
2.	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	10	Rp 6.043.465.068,-	17,02
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5	Rp 5.637.245.653,-	15,88
4.	Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian	17	Rp 14.483.123.500,-	40,79
Jumlah		55	Rp 35.506.756.181	100,00


Sumber : Dispertanak Kabupaten Nunukan, diolah.

Dilihat dari tabel 7 tersebut terlihat bahwa Dispertanak memiliki ketergantungan tinggi untuk menyalurkan bantuan kepada petani kepada pemberi dana di luar Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bahkan 40,79% dari anggaran untuk menyalurkan bantuan kepada petani berasal dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian. Jika dana Tugas Pembantuan ini hilang dari struktur anggaran Dispertanak, maka akan melumpuhkan program strategisnya. Apalagi jika seluruh dana di luar Pemerintah Kabupaten

Nunukan menjadi hilang, akan terlihat Dispertanak menjadi timpang keberadaannya sebagai SKPD pengelola pertanian di Kabupaten Nunukan.

3. Pelaksanaan kegiatan bantuan kepada petani

Jika dilihat dari perkembangan tahunan, kegiatan penyaluran bantuan kepada petani cenderung fluktuatif, tergantung dari pagu anggaran yang diterima dan prioritas program Dispertanak pada tahun tersebut. Persentase rata-rata bantuan kepada petani selama 5 tahun tersebut berkisar pada angka 81,86% atau senilai Rp 7.101.351.236,2 dari seluruh realisasi anggaran Dispertanak pada periode 2008 – 2012.



Gambar 4 Perkembangan Nilai Realisasi Anggaran Bantuan Kepada Petani Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012.
(Sumber : Analisis hasil penelitian, diolah)

Dari segi cara penyaluran bantuan kepada petani terbagi menjadi 2, yaitu bantuan yang menggunakan kontraktual berupa transfer barang dan bantuan yang menggunakan Bantuan Sosial Pertanian berupa transfer uang. Selama periode 2008 – 2012, nilai bantuan yang menggunakan kontraktual

mencapai angka Rp 21.023.632.681,- atau 59,21%, sedangkan yang menggunakan Bantuan Sosial Pertanian adalah Rp 14.483.123.500,- atau 40,79% dari seluruh nilai bantuan kepada petani.


Tabel 8 Nilai dan Persentase Anggaran serta Jumlah Kegiatan yang Menggunakan Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012.

No	Cara Penyaluran Bantuan	Kegiatan		Nilai Bantuan	
		Jml	%	Rp	%
1.	Kontraktual	42	72,41	Rp 21.023.632.681,-	59,28
2.	Bantuan Sosial Pertanian	16	27,59	Rp 14.483.123.500,-	40,79
Jumlah		58	100	Rp 35.506.756.181,-	100

Sumber : Dispertanak Kabupaten Nunukan, diolah

Terlihat meskipun jumlah kegiatan yang menggunakan Bantuan Sosial Pertanian hanya 27,59% dari seluruh kegiatan, tetapi nilai bantuan yang disalurkan mencapai 40,79%. Hal ini menandakan nilai strategis sumber anggaran APBN dengan Bantuan Sosial Pertanian bagi Dispertanak.

Kegiatan yang menggunakan cara penyaluran kontraktual adalah semua penyaluran bantuan kepada petani yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Nunukan yang berjumlah 24 kegiatan (54,17%) dengan nilai Rp 9.086.632.960,- (43,22%), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 11 kegiatan (26,19%) dengan nilai Rp 6.043.465.086,- (28,75%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 6 kegiatan (14,21%) senilai Rp 5.637.245.653,- (26,81%) dan sebagian Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian 1 kegiatan (1,29%) dengan nilai sekitar Rp 256.289.000,- (1,22%). Sebagian besar kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebanyak 16 kegiatan (40,79%) dengan nilai sekitar Rp 14.483.123.500,- menggunakan Bantuan Sosial Pertanian.



Gambar 5 Perkembangan Nilai Bantuan Kepada Petani yang Menggunakan Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian pada Dispertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012
(Sumber : Analisis hasil penelitian, diolah)


Perbedaan cara ini terjadi karena dasar hukum dan alasan pelaksanaannya yang berbeda secara konseptual. Pada kontraktual aturan dasar yang digunakan adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Khusus anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DAK Bidang Pertanian, selain aturan umum tersebut, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang memang mengharuskan seluruh bantuan kepada masyarakat yang dananya dikelola oleh SKPD teknis menggunakan kontraktual, sedangkan apabila menggunakan Bantuan Sosial, maka penyalurannya hanya boleh dikelola oleh SKPD Pengelola Keuangan Daerah. Alasan utama penggunaan kontraktual pada sumber anggaran ini adalah mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Tidak ada alasan lain yang disebutkan secara spesifik.

Pada sebagian besar dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian, cara yang digunakan adalah Bantuan Sosial Pertanian. Aturan dasar yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pertanian yang tiap tahun, meskipun secara umum pola penyalurannya tetap sama, yaitu transfer uang langsung kepada rekening Kelompok Tani. Alasan utama menggunakan Bantuan Sosial adalah untuk pemberdayaan petani, efektivitas pemanfaatan bantuan dan nilai bantuan tidak ekonomis jika dilaksanakan dengan kontraktual, seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan pelaksanaan di bawahnya, seperti Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen), Keputusan Direktur Jenderal dan Petunjuk Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial

4. Jenis bantuan dan petani penerima bantuan


Selama periode 2008 – 2012, Dispartanak menyalurkan bantuan sebanyak 837 kali kepada 435 Kelompok Tani. Pada kontraktual penyaluran dilakukan sebanyak 436 kali kepada 322 Kelompok Tani, sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian dilakukan 491 kali penyaluran bantuan kepada 169 Kelompok Tani.

Sebagian Kelompok Tani penerima bantuan mendapatkan bantuan secara berulang, baik pada jenis bantuan yang sama atau bentuk bantuan lain yang saling melengkapi. Bantuan berulang yang sering terjadi adalah Bantuan Sosial Pertanian sub sektor tanaman pangan dalam bentuk Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi yang memang diberikan setiap tahun pada lokasi yang sama. Sedangkan bantuan pada sub sektor lain seperti hortikultura, bantuan berulang biasanya dalam bentuk pupuk dan pestisida.




Gambar 6 Perbandingan Banyaknya Penyaluran Bantuan dan Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pada Cara Penyaluran Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian di Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 - 2012
(Sumber : Analisis hasil penelitian, diolah)

Bantuan kepada petani umumnya berupa Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) pada sub sektor tanaman pangan sebanyak 450 Kelompok Tani atau 58,44%, hortikultura sebanyak 165 Kelompok Tani atau 21,43%. Pada sub sektor peternakan bantuan diberikan kepada 20 Kelompok Tani atau 2,60%. Sedangkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebanyak 75 Kelompok Tani atau 9,74%, serta prasarana dan sarana pertanian, perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian sebanyak 60 Kelompok Tani atau 7,79%.



Gambar 7 Jenis Bantuan dan Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan Pada Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012
(Sumber : Analisis hasil penelitian, diolah)

Jika dilihat dari domisili petani penerima bantuan, maka terlihat penyebaran yang bervariasi antar kecamatan. Pada saat bantuan diberikan antara tahun 2008 – 2012, data yang ada masih menggunakan nama kecamatan induk (9 kecamatan), sedangkan kecamatan pemekaran (saat ini terdapat 16 kecamatan) yang terlihat hanya Kecamatan Seimenggaris. Data Kecamatan Sebatik misalnya, masih mencakup Kecamatan Sebatik, Sebatik Utara dan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Barat masih mencakup Sebatik Barat dan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebuku masih mencakup Sebuku dan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung masih mencakup Sembakung dan Sembakung Atulai, serta Kecamatan Lumbis masih mencakup Lumbis dan Lumbis Ogong.



Gambar 8 Penyebaran Lokasi Penyaluran Bantuan Kepada Petani Pada Dispersian Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012.
(Sumber : Analisis hasil penelitian, diolah)

Dari data terlihat bahwa kecamatan yang mendapatkan bantuan terbanyak adalah Kecamatan Nunukan Selatan sebanyak 184 kali penyaluran (21,98%) untuk 52 Kelompok Tani dan Kecamatan Sebatik sebanyak 153 kali

penyaluran untuk 67 Kelompok Tani. Kedua kecamatan ini telah menyerap porsi sebanyak 40,26% dari seluruh penyaluran bantuan yang dilaksanakan oleh Dispertanak. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit mendapatkan porsi bantuan kepada petani adalah Kecamatan Krayan Selatan yang hanya 26 kali penyaluran (3,11%) untuk 26 Kelompok Tani dan Kecamatan Seimenggaris sebanyak 37 kali penyaluran (4,42%) untuk 30 Kelompok Tani.

Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, misalnya porsi Kecamatan Krayan Selatan yang sangat kecil dalam mengakses bantuan bisa jadi karena kecamatan ini sangat terisolir. Sampai saat ini hanya kecamatan ini yang belum terjangkau komunikasi seluler di Kabupaten Nunukan. Transportasi udara ke wilayah ini hanya menggunakan pesawat kecil berisi 6 tempat duduk dan lapangan terbang masih berupa lapangan rumput. Kesulitan ini diperkirakan menjadi penghambat terbesar penyaluran bantuan. Sedangkan untuk Kecamatan Seimenggaris alasannya karena kecamatan ini wilayahnya didominasi perkebunan sawit, baik perkebunan skala besar maupun perkebunan rakyat, yang memang bukan tupoksi Dispertanak untuk melakukan pembinaan.

Tingginya porsi bantuan kepada petani kepada Kecamatan Nunukan Selatan dan Sebatik bisa jadi disebabkan oleh luasnya areal sawah dan lahan kering yang ada di kedua wilayah tersebut. Menurut data Dispertanak (2012) luas lahan sawah di Kecamatan Nunukan Selatan mencapai 475 hektar dan Sebatik 845 hektar. Hal ini juga didukung oleh data bahwa bantuan kepada petani di kedua kecamatan ini didominasi oleh sub sektor tanaman pangan serta prasarana, sarana dan alat mesin pertanian pendukungnya.

B. Temuan Penelitian

1. Perbedaan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pada cara penyaluran bantuan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

- a. Identifikasi perbedaan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pada cara penyaluran bantuan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Penelitian ini menelaah efisiensi dan efektivitas cara penyaluran bantuan kepada petani dari segi pemanfaatan anggaran. Peneliti ingin melihat hal tersebut, karena selama ini banyak pihak yang melakukan analisa hanya berhenti pada penggunaan anggaran untuk mengamati efisiensi dan efektivitas anggaran. Penelitian ini berusaha mengamati lebih jauh sampai pada pemanfaatan anggaran. Pemanfaatan anggaran merentangkan analisis sejak pagu anggaran ditetapkan hingga manfaat yang dapat diperoleh penerima bantuan, sedangkan penggunaan anggaran hanya berhenti saat anggaran direalisasikan.

Peneliti menggunakan wawancara dengan pihak terkait dan analisa data sekunder untuk mendapatkan jawaban. Wawancara digunakan untuk memberi penilaian terhadap parameter penelitian, sedangkan analisis data sekunder digunakan untuk menguatkan hasil wawancara. Responden penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penyelenggara kegiatan, pelaksana penyaluran dan penerima bantuan. Responden penyelenggara kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Bantuan Sosial Pertanian dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan kontraktual. Responden dari pelaksana penyaluran adalah kontraktor yang pernah terlibat dalam kegiatan penyaluran bantuan kepada petani yang dilaksanakan dengan kontraktual. Sedangkan responden dari penerima

bantuan adalah Ketua Kelompok Tani yang kelompoknya pernah menerima bantuan secara kontraktual maupun Bantuan Sosial Pertanian.

Kepada responden disampaikan pertanyaan terkait efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran yang relevan dengan keterlibatannya dalam penyaluran bantuan. Berikut ini rekapitulasi jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian :

1. Efisiensi pemanfaatan anggaran

Efisiensi pemanfaatan anggaran adalah pengukuran untuk melihat sejauh mana anggaran yang disediakan oleh pemerintah memberikan manfaat maksimal kepada penerima bantuan. Efisiensi tersebut diamati dari segi penggunaan waktu, penggunaan dana dan kesederhanaan proses penyaluran bantuan.

Sebagai cara penyaluran bantuan, ketiga parameter tersebut sangat penting, sebab penggunaan waktu misalnya, akan memberikan gambaran seberapa cepat proses pengadaan barang dapat segera memberikan manfaat kepada penerima bantuan. Penggunaan dana akan memberikan pemahaman seberapa besar anggaran yang telah disediakan pemberi bantuan memberikan manfaat bagi penerima bantuan.

Analisis data dari pengalaman yang telah dilakukan Dispertanak selama ini akan memberikan gambaran kuat seberapa bermanfaat dana yang digunakan selama ini. Demikian juga dengan kesederhanaan proses, akan membantu memberikan pengertian tentang manfaat proses yang sederhana dalam pengadaan barang dan jasa.

a) Penggunaan waktu

Efisiensi penggunaan waktu dihitung menggunakan jumlah hari yang dipakai untuk sekali periode penyaluran. Penggunaan waktu dibedakan antara proses sebelum penyaluran (pra penyaluran), selama penyaluran (saat penyaluran) dan setelah penyaluran (pasca penyaluran). Hasil rata-rata dari penjumlahan antara pra, saat dan pasca penyaluran menjadi total penggunaan waktu cara bersangkutan.

(1) Kontraktual

Apabila menggunakan kontraktual, kegiatan penyaluran bantuan kepada petani membutuhkan waktu rata-rata 157,08 hari untuk periode 1 kali penyaluran. Pada periode pra penyaluran dibutuhkan rata-rata 69,25 hari, saat penyaluran membutuhkan waktu rata-rata 80 hari, sedangkan pasca penyaluran dibutuhkan waktu rata-rata 7,83 hari, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9 Jumlah Hari yang Digunakan untuk Penyaluran Bantuan dengan Kontraktual Menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No	Kode Responden	Jumlah Hari yang Digunakan			
		Pra	Penyaluran	Pasca	Jumlah
1	PPTK 1	60	30	7	97
2	PPTK 2	98	90	3	191
3	PPTK 3	47	90	7	144
4	PPTK 4	45	90	14	149
5	PPTK 5	75	90	7	172
6	PPTK 6	60	90	7	157
7	PPTK 7	120	90	7	217
8	PPTK 8	60	90	14	164
9	PPTK 9	50	60	7	147
10	PPTK 10	45	90	7	142
11	PPTK 11	67	30	7	104
12	PPTK 12	104	90	7	201
Rata-rata		69,25	80	7,83	157,08

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Jadi dibutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk menyelenggarakan 1 kegiatan penyaluran bantuan kepada petani dengan kontraktual. Waktu penyaluran adalah masa kontrak bagi kontraktual, sedangkan pasca penyaluran adalah masa pembayaran.

(2) Bantuan Sosial Pertanian

Pada kegiatan penyaluran bantuan menggunakan Bantuan Sosial Pertanian rata-rata dibutuhkan waktu 217 hari untuk sekali periode penyaluran. Pada pra penyaluran waktu yang dibutuhkan rata-rata 49 hari, saat penyaluran membutuhkan waktu rata-rata 168 hari. Hasil penelitian mendapatkan data bahwa Bantuan Sosial Pertanian tidak mengenal waktu Pasca Penyaluran sebagaimana pada kontraktual. Bantuan Sosial Pertanian ternyata membutuhkan waktu lebih lama untuk sekali periode penyaluran bantuan.

Tabel 10 Jumlah Hari yang Dibutuhkan untuk Penyaluran Bantuan dengan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Kode Responden	Jumlah Hari yang Dibutuhkan			
		Pra	Penyaluran	Pasca	Jumlah
1	PPK 1	90	210	0	300
2	PPK 2	14	180	0	194
3	PPK 3	60	180	0	240
4	PPK 4	60	120	0	180
5	PPK 5	21	150	0	171
Rata-rata		49	168	0	217

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Saat penyaluran pada Bantuan Sosial Pertanian membutuhkan waktu jauh lebih panjang daripada pra penyaluran, karena pada cara ini seolah-olah seluruh tahapan dari persiapan

sampai selesainya penyaluran disatukan. Berikut penjelasan salah seorang responden PPK tentang hal tersebut :

“(Waktu) pelaksanaan pada Bantuan Sosial Pertanian sudah dimulai saat penandatanganan perjanjian antara Kelompok Tani dengan PPK sampai pekerjaan selesai. Jadi beberapa kali pencairan, biasanya sampai 3 kali, sampai penyelesaian tiap tahap (pekerjaan), masuk dalam (periode) pelaksanaan penyaluran.”

Jadi waktu 168 hari saat penyaluran dihitung sejak penandatanganan perjanjian sampai dengan seluruh pekerjaan selesai.

- (3) Perbandingan penggunaan waktu penyaluran bantuan antara kontraktual dengan bantuan sosial pertanian

Dari data diketahui bahwa Bantuan Sosial Pertanian membutuhkan waktu jauh lebih panjang dibandingkan kontraktual untuk menyelesaikan 1 periode penyaluran bantuan. Sebenarnya Bantuan Sosial Pertanian hanya menggunakan 2 sesi, yaitu persiapan dan penyaluran, tetapi waktu yang dibutuhkan justru lebih panjang. Sedangkan kontraktual waktunya terbagi 3 sesi, tetapi masing-masing sesi membutuhkan waktu lebih pendek.

Tabel 11. Perbandingan Jumlah Hari yang Dibutuhkan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Penyaluran	Jumlah Hari yang Dibutuhkan			
		Pra	Penyaluran	Pasca	Jumlah
1	Kontraktual	69,25	80	7,83	157,08
2	Bantuan Sosial Pertanian	49	168	0	217

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Pada pra penyaluran, waktu yang dibutuhkan kontraktual lebih panjang dibandingkan Bantuan Sosial Pertanian, demikian juga pada pasca penyaluran. Hanya saja pada saat penyaluran dibutuhkan waktu yang panjang pada Bantuan Sosial Pertanian.

b) Penggunaan dana

Efisiensi penggunaan dana pada kegiatan penyaluran bantuan kepada petani sangat terkait faktor-faktor penyusun HPS. HPS menentukan harga beli barang oleh pemberi bantuan. Faktor-faktor penyusun HPS akan mempengaruhi nilai bantuan dan nilai manfaat pada bantuan yang diberikan kepada petani.

Kepada responden ditanyakan faktor pembentuk harga untuk menentukan HPS. Faktor pembentuk harga ini sangat penting untuk menghitung persentase bantuan berdasarkan nilai bantuan dan persentase manfaat berdasarkan nilai manfaat. Faktor pembentuk harga HPS hanya ditanyakan kepada penyelenggara penyaluran bantuan, yaitu PPK dan PPTK.

(1) Kontraktual

Menurut responden paling tidak terdapat 6 faktor pembentuk HPS pada kontraktual, yaitu harga dasar, yang disetujui oleh 100% responden, biaya transport yang diakui oleh 100% responden, keuntungan kontraktor yang diakui oleh 100% responden.

Sedangkan biaya pemeliharaan diakui oleh 41,67% responden, faktor resiko diakui oleh 16,67% responden dan pajak oleh 83,33% responden.

Mengenai faktor biaya pemeliharaan, resiko dan pajak masing-masing responden memiliki persepsi yang berbeda-beda, karena kegiatan yang ditangani oleh responden memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Faktor biaya pemeliharaan hanya diajukan oleh

responden yang menangani bantuan dalam bentuk ternak, faktor resiko diajukan oleh sebagian responden yang menangani bantuan ternak dan pupuk, sedangkan faktor pajak tidak dijadikan faktor pembentuk HPS oleh responden yang menangani bantuan dalam bentuk bibit atau benih, karena PPN telah ditanggung oleh negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/KMK.03/2001 Tanggal 2 April 2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibeaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis.

Tabel 12. Faktor Pembentuk HPS Pada Kontraktual Menurut PPTK

No	Kode Responden	Faktor Pembentuk HPS Kontraktual					
		Harga Dasar	Biaya Transport	Keunt Kontraktor	Biaya Pemeliharaan	Faktor Resiko	Pajak
1	PPTK 1	√	√	√	√	√	-
2	PPTK 2	√	√	√	-	-	√
3	PPTK 3	√	√	√	-	-	-
4	PPTK 4	√	√	√	√	-	√
5	PPTK 5	√	√	√	√	-	√
6	PPTK 6	√	√	√	√	-	√
7	PPTK 7	√	√	√	-	-	√
8	PPTK 8	√	√	√	-	-	√
9	PPTK 9	√	√	√	-	-	√
10	PPTK 10	√	√	√	-	-	√
11	PPTK 11	√	√	√	√	-	√
12	PPTK 12	√	√	√	-	√	√
Jumlah		12	12	12	5	2	10
%		100	100	100	41,67	16,67	83,33

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Jika faktor-faktor pembentuk harga HPS yang dianggap umum adalah yang diakui oleh lebih dari 50% responden, berarti

harga dasar, biaya transport, keuntungan kontraktor dan pajak menjadi faktor utama dan dianggap mewakili semua kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual. Sedangkan faktor lain seperti faktor resiko dan pemeliharaan, dianggap hanya faktor yang spesifik.

(2) Bantuan Sosial Pertanian

Pada Bantuan Sosial Pertanian, faktor pembentuk HPS hanya harga dasar yang diakui oleh 100% responden dan biaya transport yang diakui oleh 75% responden. Pada responden yang tidak mencantumkan biaya transport pada faktor pembentuk HPS, alasannya adalah pada kegiatan yang dilaksanakan, biaya transport telah disediakan dalam rekening tersendiri, sehingga tidak mengurangi nilai bantuan kepada petani.

Tabel 13 Faktor Pembentuk HPS Pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK

No	Kode Respon den	Faktor Pembentuk HPS Bantuan Sosial Pertanian				
		Harga Dasar	Biaya Trans port	Keunt Knttraktr	Keunt Petani	Pajak
1	PPK 1	√	√	-	-	-
2	PPK 2	√	√	-	-	-
3	PPK 3	√	-	-	-	-
4	PPK 4	√	√	-	-	-
5	PPK 5	√	√	-	-	-
Jumlah		5	4	0	0	0
%		100	75	0	0	0

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Pada sebagian besar kegiatan Bantuan Sosial Pertanian, biaya transport masih dibebankan pada nilai bantuan. Keuntungan untuk pihak ketiga, keuntungan untuk petani dan pajak bukan termasuk faktor pembentuk HPS pada Bantuan Sosial Pertanian.

(3) Perbandingan penggunaan dana kontraktual dengan Bantuan Sosial Pertanian

Pada kontraktual terdapat 4 faktor utama pembentuk HPS. Pada Bantuan Sosial Pertanian, faktor pembentuk HPS hanya terdiri dari 2 faktor, yaitu harga dasar dan biaya transport. Keuntungan kontraktor, keuntungan petani, faktor resiko dan pajak, bukan merupakan faktor pembentuk HPS bagi Bantuan Sosial Pertanian.

Tabel 14 Faktor Pembentuk HPS Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Responden

No	Cara Penyaluran	Faktor Pembentuk Harga Perkiraan Sendiri						
		Harga Dasar	Biaya Transport	Keuntungan Kontrakt	Biaya Pemeliharaan	Faktor Resiko	Keuntungan Petani	Pajak
1	Kontraktual	√	√	√	√	√	-	√
	%	100	100	100	41,67	16,67	0	83,33
2	Bantuan Sosial Pertanian	√	√	-	-	-	-	-
	%	100	75	0	0	0	0	0

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dengan makin sedikit faktor pembentuk HPS, Bantuan Sosial Pertanian dapat memberikan nilai bantuan lebih besar per satuan harga dibandingkan kontraktual. Pada dasarnya faktor pembentuk HPS, kecuali harga dasar, adalah faktor pengurang manfaat bantuan.

c) Kesederhanaan proses penyaluran bantuan

Efisiensi proses penyaluran bantuan tercermin dari makin pendeknya tahapan selama periode penyaluran. Tahapan pada proses penyaluran bantuan diperhitungkan sejak pra penyaluran, saat penyaluran hingga pasca penyaluran. Jumlah tahapan penting untuk mengukur

efisiensi proses, karena makin sedikit jumlah tahapan yang dilalui, maka makin efisien proses pengadaan barang bersangkutan.

(1) Kontraktual

Pada kontraktual, menurut responden rata-rata terdapat 9 tahapan pada pra penyaluran, 1,7 tahapan pada saat penyaluran dan 1 tahapan pada pasca penyaluran. Seluruh tahapan penyaluran bantuan membutuhkan 11,7 tahapan.

Tabel 15 Jumlah Tahapan Proses Penyaluran Bantuan Pada Kontraktual Menurut PPTK.

No	Kode Responden	Tahapan Proses Penyaluran Bantuan			
		Pra	Penyaluran	Pasca	Jumlah
1	PPTK 1	9	1	1	11
2	PPTK 2	10	1	1	12
3	PPTK 3	10	2	1	13
4	PPTK 4	8	2	1	11
5	PPTK 5	9	3	1	13
6	PPTK 6	10	1	1	12
7	PPTK 7	9	2	1	12
8	PPTK 8	9	1	1	12
9	PPTK 9	7	3	1	11
10	PPTK 10	8	1	1	10
11	PPTK 11	8	2	1	11
12	PPTK 12	11	1	1	13
	Rata-rata	9,0	1,7	1	11,7

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Pada tahapan pra penyaluran terdapat 14 jenis tahapan menurut responden, dengan rata-rata 9 tahapan, sedangkan pada saat penyaluran terdapat 3 tahapan dengan rata-rata 1,7 dan pasca penyaluran 1 tahapan, seperti tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 16 Jenis Tahapan Pada Proses Penyaluran Bantuan Menggunakan Kontraktual Menurut PPTK

No	Nama Tahapan	Jumlah Responden yang menyampaikan	Persentase
a.	<i>Pra Penyaluran</i>		
1	Usulan dari Petani	12	100,00
2	Verifikasi Berkas	5	41,60
3	CPCL	12	100,00
4	Verifikasi Kelayakan	3	25,00
5	Penerbitan SK	12	100,00
6	Penyusunan RUP	3	25,00
7	Survey Harga	5	41,60
8	Penetapan HPS dan Spesifikasi Teknis	12	100,00
9	Pelaksanaan Pengadaan	12	100,00
10	Penetapan Penyedia	12	100,00
11	Penyusunan Kontrak	11	91,67
12	Izin Pemasukan Barang	1	8,30
13	Seleksi Barang	2	16,67
14	Pemeriksaan Barang	4	33,33
b.	<i>Penyaluran</i>		
1	Penyaluran	12	100,00
2	Pemeriksaan Pekerjaan	7	58,33
3	Masa Resiko	2	16,67
c.	<i>Pasca Penyaluran</i>		
1	Pembayaran	12	100,00

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Jumlah terbanyak tahapan pra penyaluran yang dirinci oleh satu responden sebanyak 11 tahapan, sedangkan responden yang merinci jumlah tahapan paling sedikit adalah 7 tahapan. Pada saat penyaluran, responden mengatakan ada tiga tahapan, yaitu penyaluran oleh 12 responden (100%), pemeriksaan pekerjaan oleh 7 responden (58,33) dan masa resiko oleh 2 responden (16,67%). Sedangkan pasca penyaluran 100% responden menjawab 1 tahapan, yaitu pembayaran.

(2) Bantuan Sosial Pertanian

Pada Bantuan Sosial Pertanian jumlah tahapan rata-rata 8,6 tahap, yaitu pada pra penyaluran 5,4 tahap, saat penyaluran 3,2 tahap dan tidak ada tahapan pada pasca penyaluran.

Tabel 17 Jumlah Tahapan Penyaluran Bantuan Pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPTK

No	Kode Responden	Tahapan Proses Penyaluran Bantuan			
		Pra	Penyaluran	Pasca	Jumlah
1	PPK 1	7	3	0	10
2	PPK 2	6	3	0	9
3	PPK 3	5	5	0	10
4	PPK 4	3	2	0	6
5	PPK 5	6	3	0	9
Rata-rata		5,4	3,2	0	8,6

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Tahapan yang disampaikan oleh responden untuk pra penyaluran seluruhnya adalah 8 jenis tahapan. Jawaban terbanyak yang disampaikan adalah 7 tahapan, paling sedikit 3 tahapan.

Tabel 18 Jenis Tahapan Penyaluran Bantuan Pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK

No	Nama Tahapan Pra Penyaluran	Jumlah Responden yang menyampaikan	Persentase
a.	<i>Pra Penyaluran</i>		
1	Usulan dari Petani	4	80,00
2	Sosialisasi Kegiatan	1	20,00
3	Verifikasi Proposal	2	40,00
4	Pengajuan ke Provinsi	1	20,00
5	CPCL	5	100,00
6	Pembukaan Rekening	5	100,00
7	Penerbitan SK	5	100,00
8	Perjanjian	4	80,00
b.	<i>Penyaluran</i>		
1	Penyusunan RUKK	5	100,00
2	Pencairan	5	100,00
3	Pelaksanaan	5	100,00
c.	<i>Pasca Penyaluran</i>		
	-	0	0

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Secara umum jumlah tahapan pada Bantuan Sosial Pertanian lebih sedikit dibandingkan dengan kontraktual, terutama terlihat pada pra penyaluran. Tabel di bawah ini juga memperlihatkan bahwa pada Bantuan Sosial Pertanian tidak terdapat istilah pasca penyaluran. Pada tahap penyaluran, seluruh tahapan pekerjaan telah diselesaikan.

Dapat dikatakan bahwa pada Bantuan Sosial Pertanian, tahapan penyaluran bantuan hanya terdiri dari pra penyaluran dan penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi proses penyaluran, Bantuan Sosial Pertanian memiliki jumlah tahapan lebih pendek dibandingkan kontraktual.

(3) Perbandingan jumlah tahapan antara kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Jumlah tahapan pada penyaluran bantuan dengan menggunakan kontraktual rata-rata adalah 11,7 tahapan. Tahapan terbanyak adalah tahapan pra penyaluran rata-rata 9,0 tahapan. Sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian rata-rata 8,6 tahapan dengan tahapan terbanyak juga pada tahap pra penyaluran, rata-rata sebanyak 5,4.

Tabel 19 Perbandingan Rata-rata Tahapan Proses Penyaluran Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Penyaluran	Tahapan Proses Penyaluran Bantuan			
		Pra	Penyaluran	Pasca	Jumlah
1	Kontraktual	9,0	1,7	1	11,7
2	Bantuan Sosial Pertanian	5,4	3,2	0	8,6

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah tahapan pada Bantuan Sosial Pertanian lebih sedikit dibandingkan

kontraktual. Total tahapan yang dilalui dalam 1 periode penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian rata-rata sebanyak 11,7 tahapan, sedangkan pada kontraktual rata-rata sebanyak 8,6 tahapan.

2. Efektivitas pemanfaatan anggaran

Efektivitas pemanfaatan anggaran dari segi penyaluran bantuan adalah pengukuran tingkat efektivitas pada pemanfaatan anggaran dengan menilai jumlah pihak yang terlibat dalam pemanfaatan anggaran, kesesuaian pemanfaatan anggaran dengan kebutuhan penerima bantuan, fleksibilitas waktu yang disesuaikan dengan kapan barang dibutuhkan penerima bantuan, tersedianya perangkat pengawasan yang cukup dan makin kecilnya potensi penyimpangan.

Kelima parameter tersebut saling mempengaruhi dan sangat penting. Jumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa akan menunjukkan adanya interaksi langsung atau tidak langsung antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan. Kesesuaian antara barang yang diberikan dengan kebutuhan penerima bantuan akan menunjukkan sejauh mana barang yang dibantukan dapat bermanfaat bagi penerima bantuan.

Demikian juga fleksibilitas waktu penyaluran, akan memaksimalkan nilai bantuan terhadap kebutuhan penerima bantuan. Bantuan yang diberikan tidak tepat waktu akan mengurangi manfaat yang akan diterima oleh penerima bantuan. Mengenai perangkat pengawasan dan potensi penyimpangan, hal ini adalah parameter untuk mengukur efektivitas pengadaan barang dan jasa dari segi regulasi kebijakan.

Kepada responden ditanyakan jumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan petani, fleksibilitas waktu penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan petani, tingkat pengawasan dan potensi penyimpangan pada cara penyaluran bantuan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian.

a) Keterlibatan para pihak

Keterlibatan para pihak sangat penting dalam pemanfaatan anggaran. Keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, akan memperkecil peluang penerima bantuan menerima barang dengan nilai anggaran yang disediakan. Apabila tidak terdapat pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, maka anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan penerima bantuan. Responden pertanyaan ini adalah penyelenggara kegiatan, yaitu PPK dan PPTK.

(1) Kontraktual

Kepada responden ditanyakan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dengan kontraktual. Seluruh responden sepakat bahwa terdapat 3 pihak dalam penyaluran bantuan kepada petani, yaitu SKPD pemberi bantuan (dalam hal ini disebut sebagai Dinas), pelaksana pengadaan yang disebut sebagai kontraktor dan penerima bantuan, yaitu petani.

Tabel 20 Para Pihak yang Terlibat dalam Penyaluran Bantuan Secara Kontraktual Menurut PPTK

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyaluran Bantuan			Jumlah
		Dinas	Kontraktor	Petani	
1	PPTK 1	√	√	√	3
2	PPTK 2	√	√	√	3
3	PPTK 3	√	√	√	3
4	PPTK 4	√	√	√	3
5	PPTK 5	√	√	√	3
6	PPTK 6	√	√	√	3
7	PPTK 7	√	√	√	3
8	PPTK 8	√	√	√	3
9	PPTK 9	√	√	√	3
10	PPTK 10	√	√	√	3
11	PPTK 11	√	√	√	3
12	PPTK 12	√	√	√	3
Jumlah		12	12	12	
Rata-rata		100	100	100	

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Tidak ada keraguan bagi semua responden, sehingga seluruhnya mengatakan bahwa pada kontraktual, terdapat 3 pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan, yaitu Dinas, kontraktor dan petani. Ketiga pihak memiliki fungsi masing-masing sebagai pemberi bantuan, pelaksana penyaluran dan penerima bantuan.

(2) Bantuan Sosial Pertanian

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa Bantuan Sosial Pertanian, menurut responden hanya terdapat 2 pihak, yaitu Dinas sebagai pemberi bantuan dan petani sebagai penerima bantuan. Tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam penyaluran Bantuan Sosial Pertanian. Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh penerima bantuan dengan pengawasan langsung pemberi bantuan.

Tabel 21 Para Pihak yang Terlibat dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK

No	Kode Responden	Pihak yang Terlibat Penyaluran Bantuan			Jumlah
		Dinas	Kontraktor	Petani	
1	PPK 1	√	-	√	2
2	PPK 2	√	-	√	2
3	PPK 3	√	-	√	2
4	PPK 4	√	-	√	2
5	PPK 5	√	-	√	2
Jumlah		5	0	5	
Rata-rata		100	0	100	

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Seluruh responden sepakat bahwa Bantuan Sosial Pertanian hanya melibatkan 2 pihak dalam penyaluran bantuan, yaitu Dinas sebagai pemberi bantuan serta petani sebagai pelaksana pengadaan dan penerima bantuan. Peran pihak ketiga dihilangkan dari Bantuan Sosial Pertanian.

- (3) Perbandingan keterlibatan para pihak dalam penyaluran bantuan antara kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan kontraktual, yaitu dinas, kontraktor dan petani. Pada Bantuan Sosial Pertanian hanya terdapat 2 pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan, yaitu dinas dan petani. Perbedaan ini memberikan konsekuensi bahwa bantuan yang disalurkan dengan kontraktual memberikan imbal jasa kepada pelaksana pengadaan dalam bentuk keuntungan kontraktor. Hal ini tentu menurunkan nilai bantuan, karena otomatis terjadi pengurangan nilai bantuan untuk memberikan imbal jasa kepada kontraktor.

Tabel 22 Para Pihak yang Terlibat dalam Penyaluran Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Penyaluran	Pihak yang Terlibat Penyaluran Bantuan			Jumlah
		Dinas	Kontraktor	Petani	
1	Kontraktual	√	√	√	3
	%	100	100	100	100
2	Bantuan Sosial Pertanian	√	-	√	2
	%	100	0	100	100

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Peran pihak ketiga pada Bantuan Sosial Pertanian diambil alih oleh petani sebagai penerima bantuan sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang responden PPK sebagai berikut :

“Petani (penerima bantuan) membelanjakan sendiri dana yang disiapkan pemberi bantuan untuk keperluan yang telah disepakati oleh pemberi dan penerima bantuan dalam perjanjian dengan koridor yang ditetapkan oleh pemberi bantuan. Ini adalah semacam bantuan langsung yang diarahkan. Maksudnya pembelanjaan hanya bisa dilakukan menurut kriteria yang ditetapkan pemberi bantuan. Di luar itu, ya..., tidak boleh”.

Meskipun peran pelaksana penyaluran diambil alih oleh petani, tetapi ternyata petani tidak mengambil keuntungan dari harga barang. Jadi sebenarnya peran petani dalam Bantuan Sosial Pertanian tidak bertindak sebagai kontraktor, tetapi hanya sebagai pihak pelaksana untuk mempermudah pengadaan barang dan menjaga kesesuaian dengan kebutuhan anggotanya saja. Ketika dalam wawancara ditanyakan kepada responden petani apakah mereka mengambil keuntungan dari dana Bantuan Sosial Pertanian, seluruh responden (100%) mengatakan tidak, seperti tabel berikut ini :

Tabel 23 Kemungkinan Petani Mengambil Keuntungan dari Bantuan Sosial Pertanian

No	Kode Responden	Apakah Petani Mengambil Keuntungan dari Bantuan Sosial Pertanian
1	KKT 1	Tidak
2	KKT 2	Tidak
3	KKT 3	Tidak
4	KKT 4	Tidak
5	KKT 5	Tidak
6	KKT 6	Tidak
7	KKT 7	Tidak
8	KKT 8	Tidak
9	KKT 9	Tidak
10	KKT 10	Tidak
11	KKT 11	Tidak
12	KKT 12	Tidak
13	KKT 13	Tidak
14	KKT 14	Tidak
15	KKT 15	Tidak
16	KKT 16	Tidak
17	KKT 17	Tidak
18	KKT 18	Tidak
19	KKT 19	Tidak
20	KKT 20	Tidak
Jumlah		20
Rata-rata		Tidak
Persentase		100

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Jadi dengan tidak mengambil keuntungan dari harga barang, petani dapat memaksimalkan jumlah barang yang akan dibeli.

b) Kesesuaian kebutuhan

Kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan penerima bantuan sangat penting bagi efektivitas penyaluran bantuan. Kesesuaian tersebut juga sangat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan anggaran. Kesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan penerima bantuan dalam penelitian ini dilihat dari keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang akan

diterimanya. Akan sangat baik jika penerima bantuan juga yang melakukan pengadaan barang, karena yang dapat mengukur jenis kebutuhan, tentunya adalah penerima bantuan. Meskipun tidak menafikan keterlibatan pemberi bantuan untuk mengarahkan pembelanjaan barang sesuai dengan tujuan pemberian bantuan.

Pengukuran keterlibatan penerima bantuan dilakukan dengan mengajukan 3 pertanyaan kepada responden, yaitu :

1. Apakah penentuan jenis barang yang dibutuhkan melibatkan penerima bantuan ?
2. Apakah barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi?
3. Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian barang yang lebih murah dibandingkan harga yang tertera dalam rencana?

Pertanyaan tersebut diajukan kepada penyelenggara kegiatan (PPK dan PPTK), pelaksana penyaluran bantuan (kontraktor) dan penerima bantuan (Ketua Kelompok Tani) mengenai 2 cara penyaluran bantuan, yaitu kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian.

(1) Kontraktual

Dengan skala ordinal antara 1 – 3 dengan pilihan jawaban **ya** dengan nilai 3, **kadang-kadang** dengan nilai 2 dan **tidak** dengan nilai 1, untuk keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan jumlah dan jenis bantuan, maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

(a) Menurut PPTK

PPTK pada umumnya menganggap kecil kemungkinan penerima bantuan terlibat dalam menentukan jenis dan jumlah

bantuan pada kontraktual. Keterlibatan penerima bantuan pada kontraktual hanya mendapatkan nilai rata-rata 1,08 atau 4% dalam penyaluran bantuan kepada petani.

Tabel 24 Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Kontraktual Menurut PPTK

No	Kode Responden	Pertanyaan			Jumlah
		1	2	3	
1	PPTK 1	1	1	1	3
2	PPTK 2	1	1	1	3
3	PPTK 3	1	1	1	3
4	PPTK 4	1	2	1	4
5	PPTK 5	3	1	1	5
6	PPTK 6	1	1	1	3
7	PPTK 7	1	1	1	3
8	PPTK 8	1	1	1	3
9	PPTK 9	1	1	1	3
10	PPTK 10	1	1	1	3
11	PPTK 11	1	1	1	3
12	PPTK 12	1	1	1	3
Jumlah		14	13	12	39
Rata-rata		1,17	1,08	1,00	1,08
Persentase		8,50	4,00	0,00	4,00

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dengan nilai rata-rata 1,08 tersebut, artinya seluruh responden PPTK mengatakan bahwa hampir tidak ada kemungkinan penerima bantuan terlibat dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang diterima. Penentu jenis dan jumlah barang adalah pemberi bantuan. Kontraktor hanya boleh menawar harga dan memberikan spesifikasi terbaik, bukan penentu jenis barang.

(b) Menurut Kontraktor

Hampir senada dengan PPTK, kontraktor juga menganggap kecil kemungkinan penerima bantuan terlibat dalam menentukan

jenis dan jumlah bantuan yang akan diterimanya pada kontraktual.

Hal ini terlihat pada tabel berikut :

Tabel 25 Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Kontraktual Menurut Kontraktor

No	Kode Responden	Pertanyaan			Jumlah
		1	2	3	
1	K 1	1	1	1	3
2	K 2	1	1	1	3
3	K 3	1	1	1	3
4	K 4	1	1	1	3
5	K 5	1	1	1	3
6	K 6	1	1	1	3
7	K 7	1	1	1	3
8	K 8	1	1	1	3
9	K 9	1	1	1	3
10	K 10	1	1	1	3
11	K 11	1	1	1	3
12	K 12	1	1	1	3
13	K 13	1	1	1	3
14	K 14	1	1	1	3
15	K 15	1	1	1	3
16	K 16	1	1	1	3
Jumlah		16	16	16	48
Rata-rata		1	1	1	1
Persentase		0	0	0	0

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Menurut kontraktor keterlibatan petani pada kontraktual hanya mendapatkan nilai rata-rata 1 dengan persentase 0%. Artinya keterlibatan penerima bantuan pada kontraktual dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Jawaban kontraktor senada dengan PPTK bahwa tidak ada kemungkinan penerima bantuan terlibat dalam penentuan jenis dan jumlah barang.

(c) Menurut Petani

Ketua Kelompok Tani penerima bantuan juga menganggap keterlibatannya dalam menentukan jenis dan jumlah bantuan yang diterimanya pada kontraktual sangat kecil. Rata-rata responden memberikan nilai 1 atau 0% pada keterlibatan petani dalam penyaluran bantuan. Hal ini menandakan bahwa pada kontraktual, penerima bantuan adalah pihak yang pasif.

Tabel 26 Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Kontraktual Menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Pertanyaan			Jumlah
		1	2	3	
1	KKT 1	1	1	1	3
2	KKT 2	1	1	1	3
3	KKT 3	1	1	1	3
4	KKT 4	1	1	1	3
5	KKT 5	1	1	1	3
6	KKT 6	1	1	1	3
7	KKT 7	1	1	1	3
8	KKT 8	1	1	1	3
9	KKT 9	1	1	1	3
10	KKT 10	1	1	1	3
11	KKT 11	1	1	1	3
12	KKT 12	1	1	1	3
13	KKT 13	1	1	1	3
14	KKT 14	1	1	1	3
15	KKT 15	1	1	1	3
16	KKT 16	1	1	1	3
17	KKT 17	1	1	1	3
18	KKT 18	1	1	1	3
19	KKT 19	1	1	1	3
20	KKT 20	1	1	1	3
Jumlah		20	20	20	60
Rata-rata		1	1	1	3
Persentase		0	0	0	0

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dengan demikian, baik PPTK, kontraktor maupun petani mengatakan bahwa penerima bantuan tidak memiliki kemungkinan terlibat dalam menentukan jenis dan jumlah barang bantuan.

- (d) Rekapitulasi rata-rata kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima bantuan pada kontraktual

Secara umum keterlibatan petani penerima bantuan pada kontraktual sangat kecil, yaitu 1,03 atau 1,5% seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 27 Rekapitulasi Rata-rata Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Pertanyaan			Jumlah
		1	2	3	
1	PPTK	1,17	1,08	1,00	1,08
2	Kontraktor	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Ketua Kelompok Tani	1,00	1,00	1,00	1,00
	Jumlah	3,17	3,08	1,00	3,08
	Rata-rata	1,06	1,03	1,00	1,03
	Persentase	3,00	1,50	0	1,50

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dengan kecilnya keterlibatan penerima bantuan, dapat dikatakan kesesuaian kebutuhan dengan bantuan yang diterimanya juga sangat kecil, karena penerima bantuan tidak mengetahui jenis dan jumlah bantuan yang akan diterimanya. Hampir sepenuhnya penerima bantuan hanya menjadi pihak pelengkap dalam penyaluran bantuan kontraktual.

(2) Bantuan Sosial Pertanian

Pada Bantuan Sosial Pertanian, responden diberikan pertanyaan

yang sama dengan kontraktual untuk mengukur kesesuaian bantuan

dengan melihat sejauh mana keterlibatan penerima bantuan dalam pengadaan barang dan jasa. Pertanyaan diberikan kepada penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan.

(a) Menurut PPK

Pada Bantuan Sosial Pertanian, keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan bantuan yang akan diterimanya sangat tinggi. Menurut PPK keterlibatan petani tersebut rata-rata mendapatkan nilai 2,87 atau 93,5%.

Tabel 28 Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK

No	Kode Responden	Pertanyaan			Jumlah
		1	2	3	
1	PPK 1	3	2	3	8
2	PPK 2	3	2	3	8
3	PPK 3	3	3	3	9
4	PPK 4	3	3	3	9
5	PPK 5	3	3	3	9
	Jumlah	15	13	15	43
	Rata-rata	3	2,6	3	2,87
	Persentase	100	80	100	93,5

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Tidak ada PPK yang menjawab tidak pada semua pertanyaan yang diajukan untuk melihat keterlibatan petani dalam menentukan jumlah dan jenis barang yang akan diterimanya. Artinya keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan jenis dan jumlah barang sangat tinggi.

(b) Menurut Petani

Keterlibatan petani penerima bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian yang tinggi juga diakui oleh responden petani

sendiri. Hampir seluruh responden petani menyatakan ya, terhadap semua pertanyaan mengenai keterlibatannya dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diterima. Nilai keterlibatan ini mencapai rata-rata 2,92 atau 96%. Jawaban dengan nilai 2 (kadang-kadang) muncul, karena dalam beberapa kasus, ternyata keterlibatan PPL dalam menentukan jenis, di mana dan kapan barang dibeli sangat tinggi.

Tabel 29 Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut Petani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Pertanyaan			Jumlah
		1	2	3	
1	KKT 1	2	2	2	6
2	KKT 2	3	3	3	9
3	KKT 3	3	3	3	9
4	KKT 4	3	3	3	9
5	KKT 5	2	3	3	8
6	KKT 6	3	3	3	9
7	KKT 7	3	3	3	9
8	KKT 8	3	3	3	9
9	KKT 9	3	3	3	9
10	KKT 10	3	3	3	9
11	KKT 11	3	3	3	9
12	KKT 12	3	2	3	8
13	KKT 13	3	3	3	9
14	KKT 14	3	3	3	9
15	KKT 15	3	3	3	9
16	KKT 16	3	3	3	9
17	KKT 17	3	3	3	9
18	KKT 18	3	3	3	9
19	KKT 19	3	3	3	9
20	KKT 20	3	3	3	9
Jumlah		58	58	59	175
Rata-rata		2,90	2,90	2,95	2,92
Persentase		95,00	95,00	97,50	96,00

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Petani merasakan keterlibatan yang sangat tinggi dalam Bantuan Sosial Pertanian untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. Keterlibatan petani ini menjadi nilai yang tinggi bagi Bantuan Sosial Pertanian dalam penyaluran bantuan kepada petani.

- (c) Rekapitulasi rata-rata kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima bantuan pada bantuan sosial pertanian

Keterlibatan petani penerima bantuan dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang diterima pada Bantuan Sosial Pertanian sangat besar. Menurut PPK dan petani responden, keterlibatan tersebut rata-rata mencapai nilai 2,89 atau 94,5%. Tingginya keterlibatan petani tersebut akan mempengaruhi kesesuaian kebutuhan petani dengan bantuan yang diterimanya.

Tabel 30 Rekapitulasi Rata-rata Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Pertanyaan			Jumlah
		1	2	3	
1	PPK	2,90	2,90	2,95	2,92
2	Petani	3,00	2,60	3,00	2,87
	Jumlah	5,90	5,50	5,95	5,75
	Rata-rata	2,95	2,75	2,98	2,89
	Persentase	97,5	87,5	99,00	94,5

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dengan skala 1 – 3, keterlibatan petani dalam Bantuan Sosial Pertanian mencapai rata-rata 2,98 atau 94,5%. Artinya keterlibatan petani sangat tinggi dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang diterimanya.

- (3) Perbandingan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan petani penerima bantuan antara kontraktual dan bantuan sosial pertanian

Jika dibandingkan keterlibatan petani dalam menentukan jenis dan jumlah barang, maka terdapat perbedaan antara kontraktual dengan Bantuan Sosial Pertanian. Keterlibatan petani pada Bantuan Sosial Pertanian sangat tinggi, sedangkan pada kontraktual sangat rendah. Perbedaan ini akhirnya akan mempengaruhi kesesuaian antara jenis dan jumlah barang yang diterima sebagai bantuan dengan kebutuhan petani.

Tabel 31 Perbandingan Rata-rata Keterlibatan Penerima Bantuan dalam Menentukan Jenis dan Jumlah Barang yang Diterimanya antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Pengadaan	Pertanyaan			Rata-rata
		1	2	3	
1	Kontraktual	1,06	1,03	1,00	1,03
2	Bantuan Sosial Pertanian	2,95	2,75	2,98	2,89

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dalam skala 1 – 3, keterlibatan petani dalam menentukan jenis dan jumlah bantuan rata-rata hanya 1,03 atau 1,5%, sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian rata-ratanya mencapai 2,98 atau 94,5%.

Artinya keterlibatan petani pada kontraktual sangat kecil, sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian sangat besar, sehingga Bantuan Sosial Pertanian memungkinkan efektivitas bantuan kepada petani lebih tinggi, karena petani penentu jenis dan jumlahnya sendiri.

c) Fleksibilitas waktu

Fleksibilitas waktu adalah kelenturan waktu penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. Fleksibilitas waktu

penyaluran bantuan sangat penting, terutama untuk bantuan yang terkait dengan musim tanam, iklim atau bahan yang memiliki masa kadaluarsa pendek. Semakin tinggi fleksibilitas waktu penyaluran bantuan untuk disesuaikan dengan kapan penerima bantuan membutuhkannya, maka bantuan yang diberikan akan lebih efektif.

Pengukuran fleksibilitas waktu penyaluran bantuan dilakukan dengan mengajukan 2 pertanyaan kepada responden, yaitu :

1. Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan?
2. Apakah penerima bantuan dapat menerima bantuan saat dibutuhkan?

Pertanyaan tersebut diajukan kepada penyelenggara kegiatan (PPK dan PPTK) dan penerima bantuan (Ketua Kelompok Tani) mengenai 2 penyaluran bantuan, yaitu kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian.

(1) Kontraktual

Dengan skala ordinal antara 1 – 3 dengan pilihan jawaban **ya** dengan nilai 3, **kadang-kadang** dengan nilai 2 dan **tidak** dengan nilai 1. Untuk menilai fleksibilitas waktu penerimaan bantuan, maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

(a) Menurut PPTK

PPTK pada umumnya menganggap kecil kemungkinan penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan pada kontraktual. Fleksibilitas waktu penerimaan bantuan pada kontraktual rata-rata hanya mendapatkan nilai 1,25 dalam skala 1 – 3 atau 12,5%.

Tabel 32 Fleksibilitas Waktu Penerimaan Bantuan pada Kontraktual Menurut PPTK

No	Kode Responden	Pertanyaan		Jumlah
		1	2	
1	PPTK 1	3	1	4
2	PPTK 2	1	1	2
3	PPTK 3	1	1	2
4	PPTK 4	2	1	3
5	PPTK 5	1	1	2
6	PPTK 6	1	1	2
7	PPTK 7	1	1	2
8	PPTK 8	2	1	3
9	PPTK 9	1	1	2
10	PPTK 10	2	2	4
11	PPTK 11	1	1	2
12	PPTK 12	1	1	2
Jumlah		17	13	30
Rata-rata		1,42	1,08	1,25
Persentase		21,00	4,00	12,50

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Dengan nilai rata-rata 1,25 tersebut, berarti PPTK menganggap bahwa penerima bantuan hampir tidak mungkin mengatur waktu kapan bantuan akan diterima mereka dan pengiriman bantuan tidak bisa menyesuaikan dengan kapan penerima bantuan membutuhkan bantuan.

(b) Menurut Petani

Ketua Kelompok Tani penerima bantuan juga menganggap waktu penyaluran bantuan pada kontraktual, tidak fleksibel. Rata-rata responden hanya memberikan nilai 1,2 atau 10%. Hal ini menandakan bahwa pada kontraktual, waktu penyaluran sangat kaku. Kontraktual selalu berpegang pada klausul kontrak yang menjadi pegangan bagi penyelenggara kegiatan dengan pelaksana penyaluran, sehingga kurang mengakomodasi

kebutuhan penerima bantuan. Waktu penyaluran pada kontraktual terkait proses penyaluran bantuan yang sudah baku diatur dalam mekanismenya.

Tabel 33 Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Kontraktual Menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Pertanyaan		Jumlah
		1	2	
1	KKT 1	1	2	3
2	KKT 2	1	1	2
3	KKT 3	1	2	3
4	KKT 4	2	1	3
5	KKT 5	1	2	3
6	KKT 6	1	1	2
7	KKT 7	1	1	2
8	KKT 8	1	1	2
9	KKT 9	1	1	2
10	KKT 10	1	1	2
11	KKT 11	1	1	2
12	KKT 12	1	1	2
13	KKT 13	1	2	3
14	KKT 14	1	1	2
15	KKT 15	1	1	2
16	KKT 16	2	2	4
17	KKT 17	1	1	2
18	KKT 18	1	1	2
19	KKT 19	1	2	3
20	KKT 20	1	1	3
Jumlah		22	26	48
Rata-rata		1,10	1,30	1,2
Persentase		5,00	15,00	10,00

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Hasil ini juga mengkonfirmasi pandangan penyelenggara kegiatan bahwa petani tidak dapat mengatur waktu kapan bantuan akan diterimanya dan disesuaikan dengan kapan bantuan tersebut dibutuhkan. Hal ini dinyatakan salah satu responden petani yang diwawancarai sebagai berikut :

“Barang tiba-tiba datang, pak. Kadang-kadang kami tidak tahu ini bantuan dari mana kalau tidak dijelaskan oleh pengirimnya. Mereka (pengirim) bilang nama kelompok kami ada dalam SK dan dapat bantuan ini. Ya akhirnya kami bagi saja kepada semua anggota..... Kadang ada pak, bantuan racun kami terima setelah panen.”

Wajar jika petani memberikan nilai sangat kecil pada fleksibilitas waktu penyaluran, karena mereka bukan pengatur waktu pengiriman bantuan. Waktu pengiriman bantuan tergantung pada penyelenggara kegiatan.

(c) Rekapitulasi rata-rata fleksibilitas waktu kontraktual

Secara umum fleksibilitas waktu penyaluran bantuan pada kontraktual sangat kecil, yaitu rata-rata 1,23 atau 11,5%. Artinya keterlibatan petani dalam menentukan waktu penyaluran bantuan sangat kecil.

Tabel 34 Rekapitulasi Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Pertanyaan		Jumlah
		1	2	
1	PPTK	1,08	1,42	2,50
2	Ketua Kelompok Tani	1,10	1,30	2,40
Jumlah		2,18	2,72	4,90
Rata-rata		1,09	1,36	1,23
Persentase		4,50	18,00	11,50

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Hal ini menjadikan penyaluran bantuan menggunakan kontraktual tidak berkorelasi dengan kebutuhan petani, sehingga efektivitas bantuan diragukan.

(2) Bantuan Sosial Pertanian

Pada Bantuan Sosial Pertanian, responden diberikan pertanyaan yang sama dengan kontraktual untuk mengukur fleksibilitas waktu penyaluran bantuan. Pertanyaan diberikan kepada penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan.

(a) Menurut PPK

Menurut PPK fleksibilitas waktu penyaluran bantuan Bantuan Sosial Pertanian sangat tinggi. Mereka memberikan nilai rata-rata 2,9 dari skala 1 – 3 atau 95%.

Tabel 35 Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK

No	Kode Responden	Pertanyaan		Jumlah
		1	2	
1	PPK 1	2	3	5
2	PPK 2	3	3	6
3	PPK 3	3	3	6
4	PPK 4	3	3	6
5	PPK 5	3	3	6
Jumlah		14	15	29
Rata-rata		2,80	3,00	2,90
Persentase		90,00	100,00	95,00

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Fleksibilitas waktu pengiriman yang tinggi ini terjadi karena petani yang menentukan kapan bantuan diterima, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti disampaikan oleh salah satu responden PPK :

“..... Petani yang menentukan kapan harus belanja. Jika belum masuk musim tanam, uang yang sudah masuk dalam rekening kelompok, tidak perlu dicairkan. Pada saat dibutuhkan, petani tinggal menghubungi PPL untuk memproses pencairan dana. Itu pun (dana) yang dicairkan hanya yang dibutuhkan saat itu. PPL akan mendampingi petani membelanjakan barang sesuai RUKK (Rencana Usaha dan Kebutuhan Kelompok)”.

Penentuan waktu kapan bantuan direalisasikan oleh petani menjadikan Bantuan Sosial Pertanian memiliki fleksibilitas tinggi, terutama waktu kapan dibutuhkan dan kapan bantuan diterima.

(b) Menurut Petani

Fleksibilitas waktu penyaluran bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian yang tinggi juga diakui oleh responden petani seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 36 Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut Petani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Pertanyaan		Jumlah
		1	2	
1	KKT 1	3	3	6
2	KKT 2	3	3	6
3	KKT 3	3	3	6
4	KKT 4	3	3	6
5	KKT 5	3	3	6
6	KKT 6	3	3	6
7	KKT 7	3	3	6
8	KKT 8	3	3	6
9	KKT 9	3	3	6
10	KKT 10	3	3	6
11	KKT 11	3	3	6
12	KKT 12	3	3	6
13	KKT 13	3	3	6
14	KKT 14	3	3	6
15	KKT 15	3	3	6
16	KKT 16	3	3	6
17	KKT 17	3	3	6
18	KKT 18	3	3	6
19	KKT 19	3	3	6
20	KKT 20	3	3	6
Jumlah		60	60	120
Rata-rata		3	3	3
Persentase		100	100	100

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Seluruh responden petani menyatakan ya, terhadap semua pertanyaan mengenai keterlibatannya dalam menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diterima. Nilai keterlibatan ini mutlak, yaitu rata-rata 3 dalam skala 1 – 3 atau 100%.

(c) Rekapitulasi fleksibilitas waktu penyaluran bantuan pada bantuan sosial pertanian

Fleksibilitas waktu penyaluran bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian sangat tinggi. Menurut responden PPK dan petani, keterlibatan tersebut rata-rata mencapai nilai 2,95 dalam skala 1 – 3 atau 97,5%.

Tabel 37 Rekapitulasi Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Pertanyaan		Jumlah
		1	2	
1	PPK	2,8	3,0	5,8
2	Petani	3,0	3,0	6,0
	Jumlah	5,80	6,00	11,80
	Rata-rata	2,9	3,00	2,95
	Persentase	95,00	100,00	97,50

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Tingginya fleksibilitas penyaluran bantuan dengan Bantuan Sosial Pertanian tersebut jelas akan mempengaruhi efektivitas bantuan yang diterimanya. Pada bantuan yang penggunaannya sangat dipengaruhi oleh musim, waktu aplikasi dan masa kadaluarsa pendek, fleksibilitas waktu penyaluran sangat penting. Apalagi jika waktu penyaluran tersebut yang menentukan adalah penerima bantuan sendiri.

(3) Perbandingan fleksibilitas waktu penyaluran bantuan antara kontraktual dan bantuan sosial pertanian

Jika membandingkan fleksibilitas waktu penyaluran bantuan, antara kontraktual dengan Bantuan Sosial Pertanian, maka akan ditemui perbedaan yang sangat tajam. Fleksibilitas waktu penyaluran bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian sangat tinggi, hingga 97,5% sementara pada kontraktual sangat rendah, hanya 11,5%.

Tabel 38 Perbandingan Rata-rata Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Penyaluran	Pertanyaan		Rata-rata	%
		1	2		
1	Kontraktual	1,09	1,36	1,23	11,50
2	Bantuan Sosial Pertanian	2,90	3,00	2,95	97,50

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Hasil ini membuktikan bahwa dalam hal fleksibilitas waktu penyaluran, Bantuan Sosial Pertanian jauh lebih unggul dibandingkan kontraktual. Bahkan responden petani sebagai penerima bantuan memberikan angka 2,95 atau 97,50% dalam skala 1 – 3 dalam menilai fleksibilitas Bantuan Sosial Pertanian. Ini sangat berbeda dengan dengan flesibilitas waktu pada kontraktual yang hanya diberikan nilai rata-rata 1,23 atau 11.50%.

d) Perangkat Pengawasan

Perangkat pengawasan adalah untuk menilai seberapa memadai perangkat yang digunakan untuk mengawasi mekanisme pemanfaatan anggaran dari segi aturan, teknis dan administrasi penyaluran. Penilaian perangkat pengawasan dalam efektivitas pemanfaatan anggaran adalah untuk menilai efektivitas penyaluran dari sisi kebijakan, terlepas dari

kepentingan penyelenggara kegiatan dan penerima bantuan. Jika perangkat aturan makin baik, maka pemanfaatan anggaran akan menjadi makin efektif, karena akan menurunkan potensi penyimpangan.

Penilaian perangkat pengawasan dilakukan menggunakan skala ordinal dari 1 – 10 terhadap perangkat aturan, teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan penyaluran bantuan. Makin tinggi nilai yang diberikan responden, makin efektif perangkat pengawasan menurut persepsi responden.

(1) Kontraktual

(a) Menurut PPTK

PPTK pada umumnya menganggap perangkat pengawasan pada kontraktual sangat memadai. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya nilai yang diberikan responden dengan rata-rata 8,64 dalam skala 1 – 10 atau 86,39%. Kalaupun responden tidak memberikan nilai 10, tentu mereka menganggap masih terdapat celah pengawasan yang perlu dibenahi pada ini. Celah tersebut perlu dilihat pada penilaian responden terhadap potensi penyimpangan yang akan dibahas pada parameter kelima efektivitas pemanfaatan anggaran.

Tabel 39 Perangkat Pengawasan pada Kontraktual Menurut PPTK

No	Kode Responden	Perangkat Pengawasan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	PPTK 1	9	9	9	27
2	PPTK 2	9	9	8	26
3	PPTK 3	6	8	7	21
4	PPTK 4	9	10	9	28
5	PPTK 5	9	9	6	24
6	PPTK 6	8	9	9	26
7	PPTK 7	8	9	9	26
8	PPTK 8	10	10	8	28
9	PPTK 9	8	9	5	22
10	PPTK 10	9	8	8	25
11	PPTK 11	10	10	10	30
12	PPTK 12	10	10	8	28
Jumlah		105	110	96	311
Rata-rata		8,75	9,17	8,00	8,64
Persentase		87,50	91,67	80,00	86,39

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Angka persepsi 86,38% sudah cukup tinggi dan menunjukkan bahwa perangkat pengawasan dari segi aturan, teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan pada kontraktual sudah pada koridor yang benar menurut persepsi penyelenggara kegiatan.

(b) Menurut Kontraktor

Demikian juga halnya dengan kontraktor, mereka menganggap perangkat pengawasan pada kontraktual sudah sangat memadai. Menurut kontraktor perangkat pengawasan pada kontraktual mendapatkan nilai rata-rata 8,71 dengan persentase 87,08%. Sama halnya dengan PPTK, meskipun mendapatkan nilai yang sangat tinggi, tetapi responden kontraktor masih melihat celah perangkat pengawasan yang memerlukan pembenahan.

Tabel 40 Perangkat Pengawasan pada Kontraktual Menurut Kontraktor

No	Kode Responden	Perangkat Pengawasan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	K 1	9	10	10	29
2	K 2	10	9	8	27
3	K 3	8	9	9	26
4	K 4	8	8	8	24
5	K 5	9	9	8	26
6	K 6	8	8	8	24
7	K 7	10	8	8	26
8	K 8	7	8	9	24
9	K 9	9	9	9	27
10	K 10	9	9	7	25
11	K 11	10	10	10	30
12	K 12	9	9	8	26
13	K 13	9	8	9	26
14	K 14	9	9	10	28
15	K 15	7	8	7	22
16	K 16	9	10	9	28
Jumlah		140	141	137	418
Rata-rata		8,75	8,81	8,56	8,71
Persentase		87,50	88,13	85,63	87,08

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Nilai 87,08% tersebut dapat dikatakan merupakan apresiasi kontraktor terhadap perangkat pengawasan kontraktual yang sudah sangat baik. Apresiasasi paling tinggi diberikan terhadap teknis pelaksanaan 88,13%, meskipun dari angkanya tidak menunjukkan banyak perbedaan pada aturan (87,5%) dan administrasi (85,63%).

(c) Menurut Petani

Perangkat pengawasan pada kontraktual juga dianggap sangat memadai oleh Ketua Kelompok Tani penerima bantuan.

Rata-rata responden memberikan nilai 8,58 atau 85,83% pada perangkat pengawasan dalam penyaluran bantuan.

Tabel 41 Perangkat Pengawasan pada Kontraktual Menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Perangkat Pengawasan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	KKT 1	9	8	8	25
2	KKT 2	7	8	8	23
3	KKT 3	9	9	9	27
4	KKT 4	8	9	8	25
5	KKT 5	9	9	9	27
6	KKT 6	8	8	9	25
7	KKT 7	9	8	9	26
8	KKT 8	9	9	9	27
9	KKT 9	9	9	9	27
10	KKT 10	9	9	9	27
11	KKT 11	9	9	8	26
12	KKT 12	9	9	9	27
13	KKT 13	9	9	8	26
14	KKT 14	7	9	8	24
15	KKT 15	8	8	8	24
16	KKT 16	8	9	8	25
17	KKT 17	8	9	8	25
18	KKT 18	9	9	9	27
19	KKT 19	8	9	8	25
20	KKT 20	9	9	9	27
Jumlah		170	175	170	515
Rata-rata		8,50	8,75	8,50	8,58
Persentase		85,00	87,50	85,00	85,83

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Kalaupun nilai yang diberikan masih di bawah responden lainnya, hal ini bisa jadi karena responden petani sama sekali tidak terlibat mekanisme penyaluran bantuan. Meskipun masih tetap memberikan persepsi yang tinggi (85,83%) sepertinya petani masih menganggap ada hal yang kurang pada kontraktual. Kecurigaan adanya hal gelap pada hal ini ditunjukkan dengan memberikan nilai yang tidak setinggi responden lainnya.

(d) Rekapitulasi rata-rata perangkat pengawasan pada kontraktual

Perangkat pengawasan pada kontraktual sudah sangat memadai menurut semua responden, yaitu rata-rata 8,64 dalam skala 1 – 10 atau 86,43%. Tingginya nilai yang diberikan responden terhadap perangkat pengawasan kontraktual mengkonfirmasi mengapa pemerintah mendorong menerapkan ini untuk semua pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

Tabel 42 Rekapitulasi Nilai Rata-rata Perangkat Pengawasan pada Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Perangkat Pengawasan			Rata-rata
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	PPTK	8,75	9,17	8,00	8,64
2	Kontraktor	8,75	8,81	8,58	8,71
3	Ketua Kelompok Tani	8,50	8,75	8,5	8,58
	Jumlah	26,00	26,73	25,08	25,93
	Rata-rata	8,67	8,91	8,36	8,64
	Persentase	86,67	89,10	83,60	86,43

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Hal ini juga berarti bahwa Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara kontraktual adalah regulasi yang sudah sangat baik. Meskipun demikian responden mencatat bahwa perangkat pengawasan dari segi administrasi penyelenggaraan memiliki nilai lebih rendah (83,60%) dibandingkan aturan (86,67%) atau teknis pelaksanaan (89,10%).

(2) Bantuan Sosial Pertanian

Tidak berbeda dengan kontraktual, pada kepada responden diberikan pertanyaan yang sama untuk mengukur seberapa memadai perangkat pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pada Bantuan Sosial Pertanian. Pertanyaan diberikan kepada penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan.

(a) Menurut PPK

Perangkat pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian sudah memadai, meskipun tidak setinggi pada kontraktual. Menurut PPK perangkat pengawasan ini rata-rata mendapatkan nilai rata-rata 7,53 atau 75,30%.

Tabel 43 Perangkat Pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK

No	Kode Responden	Perangkat Pengawasan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Administrasi	
1	PPK 1	9	8	9	26
2	PPK 2	7	8	7	22
3	PPK 3	10	7	7	24
4	PPK 4	5	8	8	21
5	PPK 5	9	6	5	20
Jumlah		40	37	36	113
Rata-rata		8,0	7,4	7,2	7,53
Persentase		80	74	72	75,3

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Meskipun tidak setinggi kontraktual, hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Sosial Pertanian juga memberikan perangkat pengawasan yang cukup bagi mekanisme penyaluran bantuan. Sama seperti kontraktual, angka terendah pada Bantuan Sosial Pertanian juga diperoleh dari administrasi penyelenggaraan.

Sepertinya ini disadari oleh penyelenggara kegiatan sebagai titik lemah semua penyaluran bantuan.

(b) Menurut Petani

Dalam persepsi petani, perangkat pengawasan Bantuan Sosial Pertanian juga mendapatkan nilai yang tinggi. Nilai perangkat pengawasan ini mencapai rata-rata 8,5 atau 85%.

Tabel 44 Perangkat Pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut Petani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Perangkat Pengawasan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Administrasi	
1	KKT 1	9	8	8	25
2	KKT 2	7	8	8	23
3	KKT 3	9	9	9	27
4	KKT 4	8	9	8	25
5	KKT 5	9	9	9	27
6	KKT 6	8	8	9	25
7	KKT 7	9	9	9	26
8	KKT 8	9	9	9	27
9	KKT 9	9	9	9	27
10	KKT 10	9	9	9	27
11	KKT 11	9	9	8	26
12	KKT 12	9	9	9	27
13	KKT 13	9	9	8	26
14	KKT 14	7	9	8	24
15	KKT 15	8	8	8	24
16	KKT 16	8	9	8	25
17	KKT 17	8	9	8	25
18	KKT 18	9	9	9	27
19	KKT 19	8	9	8	25
20	KKT 20	9	9	9	27
Jumlah		170	175	170	515
Rata-rata		8,5	8,75	8,5	8,58
Persentase		85	87,5	85	85,83

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Nilai yang diberikan oleh petani ini juga tidak setinggi nilai yang diberikan terhadap kontraktual. Ini menunjukkan bahwa

Bantuan Sosial Pertanian membutuhkan pembenahan perangkat pengawasan lebih baik lagi. Hal ini merupakan peringatan bagi penyelenggara Bantuan Sosial Pertanian untuk lebih memperhatikan perangkat aturan, teknis dan administrasi yang lebih baik, sehingga penyelenggara dan penerima bantuan akan terikat pada mekanisme yang tidak memberikan celah penyingkaran terhadap perangkat yang telah dibuat.

(c) Rekapitulasi rata-rata nilai perangkat pengawasan pada bantuan sosial pertanian

Perangkat pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian sudah memadai. Menurut PPK dan petani responden, perangkat pengawasan mencapai nilai 8,06 atau 80,55%. Meskipun tidak setinggi apresiasi responden terhadap kontraktual, tetapi secara umum responden menganggap perangkat pengawasan masih cukup untuk mengawasi mekanisme pelaksanaan Bantuan Sosial Pertanian.

Tabel 45 Perangkat Pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Pertanyaan			Rata-rata
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	PPK	8	7,4	7,2	7,53
2	Petani	8,5	8,75	8,5	8,58
Jumlah		16,5	16,15	15,7	16,11
Rata-rata		8,25	8,08	7,85	8,06
Persentase		82,50	80,75	78,50	80,55

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Persepsi petani terhadap perangkat pengawasan pada

Bantuan Sosial Pertanian lebih tinggi dibandingkan PPK. Hal ini

sebenarnya adalah hal yang wajar, sebab petani merasa pada kedua cara, pengawasan sudah cukup baik, tetapi PPK sebagai penyelenggara kegiatan dapat merasakan kekurangan perangkat pengawasan pada cara ini. PPK dapat membandingkan secara langsung perangkat pengawasan kedua cara, sedangkan petani hanya melihatnya secara tidak langsung.

(3) Perbandingan perangkat pengawasan antara kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Jika dibandingkan dengan kontraktual, Bantuan Sosial Pertanian memiliki nilai perangkat pengawasan yang sedikit lebih rendah. Hal ini mengindikasikan terdapat kekurangan pada perangkat pengawasan Bantuan Sosial Pertanian yang perlu dibenahi.

Tabel 46 Perbandingan Rata-rata Perangkat Pengawasan antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Penyaluran	Perangkat Pengawasan			Rata-rata	%
		Aturan	Teknis	Administrasi		
1	Kontraktual	8,67	8,91	8,36	8,64	86,40
2	Bantuan Sosial Pertanian	8,25	8,08	7,85	8,06	80,60

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Administrasi penyelenggaraan adalah perangkat pengawasan yang memiliki nilai terendah pada kedua cara, sehingga pembenahan memang perlu dilakukan pada perangkat ini, tetapi Bantuan Sosial Pertanian perlu pembenahan lebih banyak. Secara umum cara ini membutuhkan perbaikan di semua lini pengawasan dibandingkan kontraktual. Aturan yang hanya setingkat Peraturan Menteri perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden sehingga pembahasan dapat

dilakukan lintas sektoral. Demikian juga teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan perlu pengaturan yang lebih rinci dan mengikat.

e) Potensi penyimpangan

Potensi penyimpangan juga mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran dari segi regulasi. Potensi penyimpangan merupakan antitesis dari perangkat pengawasan. Keduanya adalah hal yang saling meniadakan. Semakin tinggi perangkat pengawasan akan semakin memperkecil potensi penyimpangan. Demikian juga sebaliknya.

Potensi penyimpangan dalam penelitian ini adalah cara untuk menilai seberapa besar penyimpangan yang diperkirakan akan terjadi dalam proses penyaluran bantuan. Potensi penyimpangan dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu : potensi penyimpangan pada aturan yang digunakan, teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan penyaluran bantuan. Penilaian menggunakan skala ordinal dari 0 – 10. Semakin kecil nilai menunjukkan makin kecilnya potensi penyimpangan. Responden yang dilibatkan dalam menilai potensi penyimpangan terdiri dari penyelenggara, pelaksana dan penerima bantuan.

Selengkapnya mengenai hasil penelitian terhadap potensi penyimpangan pada cara penyaluran bantuan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian diuraikan sebagai berikut :

(1) Kontraktual

(a) Menurut PPTK

PPTK pada umumnya menganggap potensi penyimpangan pada kontraktual ada, meskipun kecil. Rata-rata responden memberikan nilai hanya 2,11 atau 21,11% dalam penyaluran bantuan kepada petani.

Tabel 47 Potensi Penyimpangan pada Kontraktual Menurut PPTK

No	Kode Responden	Potensi Penyimpangan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	PPTK 1	2	1	1	4
2	PPTK 2	1	1	1	3
3	PPTK 3	5	3	3	11
4	PPTK 4	2	1	1	4
5	PPTK 5	1	5	4	10
6	PPTK 6	1	1	0	2
7	PPTK 7	1	2	1	4
8	PPTK 8	1	1	2	4
9	PPTK 9	7	7	3	17
10	PPTK 10	2	2	2	6
11	PPTK 11	4	1	0	5
12	PPTK 12	2	2	2	6
	Jumlah	29	27	20	76
	Rata-rata	2,42	2,25	1,67	2,11
	Persentase	24,20	22,50	16,67	21,11

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Potensi penyimpangan ini memang masih di bawah 25% sehingga masih tidak terlalu mengganggu pelaksanaan kegiatan secara utuh. Dengan mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada responden, potensi penyimpangan apa saja yang mungkin terjadi maka didapati jawaban sebagai berikut :

Tabel 48 Pandangan Responden PPTK Terhadap Jenis Potensi Penyimpangan pada Kontraktual

Potensi Penyimpangan				% Persepsi Responden	
Kategori		Jenis		Jenis	Kategori
1	Tekanan	1	Tekanan/himbauan politis	66,67	84,00
		2	Tekanan/himbauan dari atasan	100,00	
2	Konspirasi	3	Konspirasi dari panitia	25,00	25,00
		4	Pekerjaan belum selesai sudah dibayar	8,33	
		5	Bujukan rekanan	41,67	
3	Mark up	6	Meninggikan komponen pembentuk harga (<i>mark up</i>)	25,00	16,67
		7	<i>Mark up</i> tidak sengaja	8,33	

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Menurut penyelenggara kegiatan, terdapat setidaknya 7 potensi penyimpangan pada kontraktual yang dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu tekanan yang diakui oleh 84% responden, konspirasi 25% responden dan *mark up* oleh 16,67% responden. Hal ini terjadi sebelum, saat dan setelah proses penyaluran bantuan.

Pandangan penyelenggara umumnya menginformasikan potensi penyimpangan yang ada pada internal institusi pemberi bantuan. Bisa jadi hal ini mencerminkan keadaan responden yang mendapati masalah seperti ini ketika melaksanakan penyaluran bantuan menggunakan kontraktual.

(b) Menurut Kontraktor

Senada dengan PPTK, kontraktor juga menganggap potensi penyimpangan pada kontraktual relatif kecil. Menurut responden, potensi penyimpangan pada kontraktual hanya mendapatkan nilai rata-rata 1,42 atau 14,17%.

Tabel 49 Potensi Penyimpangan pada Kontraktual Menurut Kontraktor

No	Kode Responden	Potensi Penyimpangan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	K 1	2	1	2	5
2	K 2	1	1	3	5
3	K 3	1	1	1	3
4	K 4	2	1	2	5
5	K 5	1	1	2	4
6	K 6	0	0	0	0
7	K 7	1	1	1	3
8	K 8	2	2	2	6
9	K 9	1	2	1	4
10	K 10	3	1	1	5
11	K 11	2	3	1	6
12	K 12	1	1	1	3
13	K 13	2	1	3	6
14	K 14	1	1	1	3
15	K 15	2	2	2	6
16	K 16	1	2	1	4
Jumlah		23	21	24	68
Rata-rata		1,44	1,31	1,50	1,42
Persentase		14,38	13,13	15,00	14,17

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Meskipun kecil, nilai ini mengindikasikan masih adanya celah penyimpangan pada kontraktual. Sama seperti persepsi PPK, potensi penyimpangan ini masih berada di atas 10%, sehingga jika tidak diantisipasi, akan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem yang dibangun oleh pemerintah.

Responden kontraktor mengidentifikasi 8 potensi penyimpangan yang dapat digolongkan ke dalam 5 kategori, yaitu penguncian spesifikasi (67,75%), tekanan (52,08%), , permintaan mundur (39,5%), permintaan *fee* (37,5%) dan buta informasi pesaing (12,5%). Pandangan ini mempersepsikan kegelisahan kontraktor terhadap penyelenggara kegiatan.

Tabel 50 Pandangan Responden Kontraktor Terhadap Potensi Penyimpangan Kontraktual

Potensi Penyimpangan				Persentase	
Kategori	Jenis		Jenis	Kategori	
2	Penguncian Spesifikasi	1	PPTK menentukan tempat pembelian	56,25	68,75
		2	Jaminan supply dikunci oleh panitia lelang	25,00	
1	Tekanan	3	Dari Kepala Dinas/PPTK	56,25	52,08
		4	Dari Panitia Lelang	37,50	
		5	Dari sesama rekanan	62,50	
3	Permintaan Mundur	6	Permintaan untuk tidak mengikuti pelelangan	62,50	39,50
		7	Permintaan mundur setelah peringkat memungkinkan menang lelang	12,50	
		8	Intimidasi dari lawan untuk tidak memasukkan penawaran	43,75	
4	Permintaan Fee	9	Permintaan fee dari Kepala Dinas dan PPTK sebelum pembayaran	31,25	37,50
		10	Permintaan fee dari Panitia Lelang untuk memudahkan klarifikasi	12,50	
5	Buta Informasi Pesaing	11	Peserta lelang tidak mengetahui kekuatan atau kelemahan penawaran lawan, sehingga tidak tahu kecurangan perusahaan saingan	12,50	12,50

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Hal ini juga mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa hanya perubahan formalitas kebijakan, tetapi belum mengubah perilaku lama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang sebenarnya adalah target untuk disingkirkan dari proses pengadaan. Jika melihat hasil penelitian ini, bisa jadi kebijakan hanya terlihat sempurna di atas kertas, tetapi

hanya menghasilkan sedikit perubahan pada perilaku penyelenggara di tingkat pelaksanaan.

(c) Menurut Petani

Responden Ketua Kelompok Tani penerima bantuan juga menganggap potensi penyimpangan pada kontraktual tidak terlalu besar. Rata-rata responden hanya memberikan nilai 1,35 atau 13,50%.

Tabel 51 Potensi Penyimpangan pada Kontraktual Menurut Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Potensi Penyimpangan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	KKT 1	2	2	3	7
2	KKT 2	2	2	4	8
3	KKT 3	1	1	2	4
4	KKT 4	1	1	2	4
5	KKT 5	1	1	2	4
6	KKT 6	1	1	1	3
7	KKT 7	1	1	1	3
8	KKT 8	1	1	1	3
9	KKT 9	1	1	1	3
10	KKT 10	1	1	1	3
11	KKT 11	1	2	2	5
12	KKT 12	1	1	1	3
13	KKT 13	2	1	2	5
14	KKT 14	2	1	1	4
15	KKT 15	2	1	1	4
16	KKT 16	2	1	1	4
17	KKT 17	2	1	1	4
18	KKT 18	1	1	1	3
19	KKT 19	1	1	1	3
20	KKT 20	2	1	1	4
Jumlah		28	23	30	81
Rata-rata		1,40	1,15	1,50	1,35
Persentase		14,00	11,50	15,00	13,50

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Hal ini menandakan bahwa pada kontraktual, meskipun penerima bantuan hanya menjadi pihak yang pasif, ternyata mereka

menyimpan anggapan bahwa terdapat potensi menyimpang pada sistem ini. Pada wawancara lebih lanjut, responden menyebut 5 potensi penyimpangan dari kontraktual yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu : tidak profesional (15%), tidak wajar (10%) , tidak sesuai kebutuhan (15%).

Tabel 52 Pandangan Responden Ketua Kelompok Tani Terhadap Potensi Penyimpangan Kontraktual

Potensi Penyimpangan				Persentase	
Kategori		Jenis		Jenis	Kategori
1	Tidak Profesional	1	Petani tidak memperhatikan jumlah barang yang diterima	10,00	15,00
		2	Kontraktor tidak profesional dan cidera janji	15,00	
		3	Mengurangi spesifikasi teknis	20,00	
2	Tidak Sesuai Kebutuhan	4	Barang kurang dari kebutuhan	15,00	15,00
3	Tidak Wajar	5	Jika dihitung dengan uang, terdapat selisih yang tidak wajar dengan pekerjaan/ barangnya	10,00	10,00

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Responden petani menilai penyelenggara, pelaksana penyaluran dan petani sendiri sebagai penerima bantuan sebagai sumber penyimpangan. Sebagai penerima bantuan, petani hanya melihat dari pekerjaan atau barang yang diterimanya dari penyelenggara kegiatan. Mereka tidak menyoroti sistem, tetapi merasakan gejala yang dihasilkan dari sistem kebijakan yang diterimanya.

(d) Rekapitulasi rata-rata potensi penyimpangan pada kontraktual

Secara umum potensi penyimpangan pada kontraktual tidak terlalu besar, rata-rata 1,63 atau 16,27%. Kecilnya potensi penyimpangan pada kontraktual, maka cara ini dianggap relatif aman, meskipun jika dicermati lebih lanjut akan tetap muncul jenis-jenis penyimpangan potensial.

Tabel 53 Potensi Penyimpangan Kontraktual Menurut PPTK, Kontraktor dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Potensi Penyimpangan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	PPTK	2,42	2,25	1,67	2,11
2	Kontraktor	1,44	1,31	1,50	1,42
3	Ketua Kelompok Tani	1,40	1,15	1,50	1,35
	Jumlah	5,26	4,71	4,67	4,88
	Rata-rata	1,75	1,57	1,56	1,63
	Persentase	17,53	15,70	15,57	16,27

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Pada kontraktual, potensi penyimpangan menurut responden dapat terjadi sebelum, selama dan setelah proses penyaluran. Nilai potensi penyimpangan 16,27% berasal dari berbagai sebab. Menurut penyelenggara kegiatan, terdapat 7 potensi penyimpangan dan 8 potensi menurut kontraktor, sementara menurut petani terdapat paling tidak 5 potensi penyimpangan.

Tabel 54 Pandangan Responden Terhadap Potensi Penyimpangan Kontraktual

Kategori		Responden	Jenis Potensi Penyimpangan		Pihak Terduga
1	Tekanan	PPTK	1	Tekanan/himbauan politis	D
			2	Tekanan/himbauan dari atasan	A
		Kontraktor	3	Dari Kepala Dinas/PPTK	A
			4	Dari Panitia Lelang	A
			5	Dari sesama rekanan	B
2	Konspirasi	PPTK	6	Konspirasi dari panitia	A
			7	Pekerjaan belum selesai sudah dibayar	A
			8	Bujukan rekanan	B
3	Mark up	PPTK	9	Meninggikan komponen pembentuk harga (<i>mark up</i>)	A
			10	<i>Mark up</i> tidak sengaja	A
4	Penguncian Spesifikasi	Kontraktor	11	PPTK menentukan tempat pembelian	A
			12	Jaminan supply dikunci oleh panitia lelang	A
5	Permintaan Mundur	Kontraktor	13	Permintaan untuk tidak mengikuti pelelangan	AB
			14	Permintaan mundur setelah peringkat memungkinkan menang lelang	AB
			15	Intimidasi dari lawan untuk tidak memasukkan penawaran	B
6	Permintaan Fee	Kontraktor	16	Permintaan <i>fee</i> dari Kepala Dinas dan PPTK sebelum pembayaran	A
			17	Permintaan <i>fee</i> dari Panitia Lelang untuk memudahkan klarifikasi	A
7	Buta Informasi Pesaing	Kontraktor	18	Peserta lelang tidak mengetahui kekuatan atau kelemahan penawaran lawan, sehingga tidak tahu kecurangan perusahaan saingan	A
8	Tidak Profesional	Petani	19	Petani tidak memperhatikan jumlah barang yang diterima	C
			20	Kontraktor tidak profesional dan cidera janji	B
			21	Mengurangi spesifikasi teknis	B
9	Tidak Sesuai Kebutuhan	Petani	22	Barang kurang dari kebutuhan	B
10	Tidak Wajar	Petani	23	Jika dihitung dengan uang, terdapat selisih yang tidak wajar dengan pekerjaan/ barangnya	B

Keterangan : A=Penyelenggara, B=Kontraktor, C=Petani, D=Pihak Lain
 Sumber : Analisis hasil penelitian, diolah

Jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat, potensi penyimpangan paling tinggi dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan sebanyak 12 potensi, pelaksana penyaluran (kontraktor) sebanyak 9 potensi dan penerima bantuan (petani) dan pihak lain di luar para pihak masing-masing 1 potensi penyimpangan. Hal ini membuktikan bahwa pengendali kegiatan adalah pihak yang paling potensial melakukan penyimpangan disusul oleh pelaksana penyaluran..

(2) Bantuan Sosial Pertanian

Pada Bantuan Sosial Pertanian, responden diberikan pertanyaan yang sama dengan kontraktual untuk mengukur potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Pertanyaan diberikan kepada penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan.

(a) Menurut PPK

Pada Bantuan Sosial Pertanian, potensi penyimpangan masih belum mengkhawatirkan, meskipun angkanya masih di atas kontraktual. Menurut PPK potensi penyimpangan tersebut rata-rata mendapatkan nilai 3,3 atau 33,33%. Responden PPK sepertinya menyadari bahwa terdapat potensi penyimpangan yang perlu dibenahi pada cara ini, sehingga memberikan penilaian agak tinggi, di atas 30%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian Pengguna Anggaran Bantuan Sosial Pertanian, karena sistem yang mereka gunakan rawan penyimpangan.

Tabel 55 Potensi Penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK

No	Kode Responden	Potensi Penyimpangan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Administrasi	
1	PPK 1	0	1	0	1
2	PPK 2	2	2	2	6
3	PPK 3	9	9	9	18
4	PPK 4	3	3	5	11
5	PPK 5	2	2	1	5
Jumlah		16	16	17	50
Rata-rata		3,2	3,4	3,4	3,3
Persentase		32,0	34,0	34,0	33,33

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Potensi penyimpangan merata pada semua perangkat penyelenggaraan kegiatan, seperti aturan, teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan, masing-masing di atas 30%. Pada wawancara lebih lanjut responden penyelenggara kegiatan menyampaikan bahwa sebagian besar potensi penyimpangan berkaitan dengan penyelenggara sendiri.

Terdapat 11 potensi penyimpangan yang diidentifikasi oleh penyelenggara kegiatan pada Bantuan Sosial Pertanian. Dari 11 potensi tersebut, 10 di antaranya berkaitan dengan penyelenggara kegiatan, yang terkait aturan, teknis dan administrasi, sedangkan potensi yang berkaitan dengan penerima bantuan hanya 1 potensi, yaitu kekhawatiran dana disimpangkan oleh penerima bantuan. Kekhawatiran ini menimbulkan penyimpangan baru pada teknis dan administrasi pelaksanaan penyaluran bantuan, seperti menyimpan dana petani di kantor Dinas, meskipun untuk alasan pengamanan.

Tabel 56 Pandangan Responden PPK Terhadap Potensi Penyimpangan Bantuan Sosial Pertanian

Potensi Penyimpangan				Persentase	
Kategori		Jenis		Jenis	Kategori
1	Mengurangi Volume	1	Volume dikurangi karena ongkos angkut tidak diakomodasi	20,00	20,00
		2	Jumlah bantuan per petani dikurangi, karena jumlah petani yang akan diberi bantuan bertambah	20,00	
		3	Volume pekerjaan dikurangi, karena dana kurang	20,00	
2	Penyelesaian Pekerjaan	4	Tidak ada waktu penyelesaian yang tegas	20,00	20,00
		5	Pekerjaan terlambat	20,00	
3	Kekhawatiran Penyimpangan Dana	6	Dana disimpan di Dinas untuk keamanan	40,00	30,00
		7	Kekhawatiran dana disimpangkan	20,00	
4	<i>Mark up</i> Harga	8	<i>Mark up</i> harga	20,00	20,00
5	Masalah Spesifikasi Teknis	9	Spesifikasi teknis barang dipaksakan	20,00	20,00
6	<i>Fee</i> Aparat	10	Petugas lapangan meminta <i>fee</i> kepada petani	20,00	20,00
7	Tekanan	11	Himbauan untuk mengarahkan kepada kelompok tertentu	20,00	20,00

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

(b) Menurut Petani

Potensi penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian yang agak tinggi juga diakui oleh responden petani. Hampir seluruh responden petani memberikan penilaian lebih tinggi pada Bantuan Sosial Pertanian dibandingkan pada kontraktual. Potensi penyimpangan ini mencapai rata-rata 2,03 atau 20,30%. Meskipun

tidak setinggi potensi penyimpangan yang diidentifikasi PPK, tetapi secara umum masih di atas 20%.

Tabel 57 Potensi Penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian menurut Petani Penerima Bantuan

No	Kode Responden	Potensi Penyimpangan			Jumlah
		Aturan	Teknis	Adm	
1	KKT 1	4	2	4	10
2	KKT 2	3	2	3	8
3	KKT 3	2	2	2	6
4	KKT 4	1	2	1	4
5	KKT 5	2	2	2	6
6	KKT 6	1	1	2	4
7	KKT 7	2	3	2	7
8	KKT 8	3	2	2	7
9	KKT 9	3	2	3	8
10	KKT 10	2	3	3	8
11	KKT 11	2	2	1	5
12	KKT 12	2	3	2	7
13	KKT 13	3	2	1	6
14	KKT 14	1	2	1	4
15	KKT 15	2	1	2	5
16	KKT 16	2	2	3	7
17	KKT 17	2	2	1	5
18	KKT 18	1	2	1	4
19	KKT 19	1	2	2	5
20	KKT 20	2	2	2	6
	Jumlah	41	41	40	122
	Rata-rata	2,05	2,05	2,00	2,03
	Persentase	20,50	20,50	20,00	20,30

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Potensi penyimpangan ini yang diperkirakan menjadikan para pengambil keputusan pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri resisten terhadap Bantuan Sosial, termasuk Bantuan Sosial Pertanian. Diperlukan upaya pembenahan tertentu pada cara ini agar dapat diterima sebagai salah satu metode pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kriteria transparan,

akuntabel dan adil sebagaimana disyaratkan oleh Perpres 54 Tahun 2010.

Tabel 58 Pandangan Responden Ketua Kelompok Tani Terhadap Potensi Penyimpangan Bantuan Sosial Pertanian

Potensi Penyimpangan				Persentase	
Kategori		Jenis		Jenis	Kategori
1	Petani Kurang Paham	1	Petani tidak tahu harus belanja di mana	15,00	21,25
		2	Dibagi rata kepada semua anggota, meskipun tidak tercantum sebagai penerima	15,00	
		3	Hasil pekerjaan tidak sesuai perencanaan, karena petani kurang paham	25,00	
		4	Petani kurang memahami teknis	30,00	
2	Petani Malas	5	Pekerjaan sebagian anggota tidak selesai, karena kemalasan anggota sendiri	15,00	15,00
3	Penyimpangan Dana	6	Dibelanjakan tidak sesuai RUKK	80,00	35,00
		7	Mengurangi jumlah pembelian barang, untuk mengganti ongkos angkut	15,00	
		8	Adanya kecurigaan sebagian anggota, ketua mengambil keuntungan	10,00	
4	Campur Tangan Penyelenggara	9	PPL yang membelanjakan barang	25,00	16,67
		10	Dinas memaksakan untuk membeli barang di tempat tertentu	10,00	
		11	PPL menyusun RUKK	15,00	
5	Fee Aparat	12	Aparat desa minta komisi untuk mempercepat urusan administrasi	5,00	5,00

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Potensi penyimpangan yang disampaikan oleh responden petani, sebagian besar (75%) menggambarkan potensi yang ada di tingkat petani sendiri. Hanya 25% yang menyangkut penyelenggara, yaitu masalah PPL (2 potensi) dan pemaksaan oleh Dinas untuk membeli di tempat tertentu.

Dari 11 potensi penyimpangan yang diidentifikasi oleh petani hanya 2 yang berhubungan dengan penyelenggara, sementara 9 lainnya berada di tingkat petani. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penyimpangan yang ada pada petani tidak kurang besarnya dibandingkan dengan yang ada pada penyelenggara. Dalam hal ini pembenahan sistem, berupa pembenahan aturan, teknis dan administrasi, mutlak dilakukan. Pembenahan sistem akan memungkinkan perangkat pengawasan memiliki persepsi lebih baik dibandingkan apa yang terjadi selama ini, sehingga tingkat potensi penyimpangan 26,65% akan dapat dikurangi.

Meskipun sebenarnya terdapat hal-hal baik yang terdapat pada cara ini yang tidak dimiliki oleh kontraktual. Hal baik ini yang perlu ditonjolkan dan potensi penyimpangannya perlu diatasi.

(c) Rekapitulasi potensi penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian

Potensi penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian bisa jadi disebabkan oleh jenis bantuan berupa transfer uang. Potensi penyimpangan cara ini mencapai 26,65%. Melihat tingginya potensi tersebut, tidak berlebihan apabila penyelenggara kegiatan mengidentifikasi setidaknya 11 potensi penyimpangan, sedangkan

petani penerima bantuan mengidentifikasi 12 potensi penyimpangan cara ini.

Tabel 59 Potensi Penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian Menurut PPK dan Ketua Kelompok Tani Penerima Bantuan

No	Responden	Potensi Penyimpangan			Rata-rata
		Aturan	Teknis	Adminis trasi	
1	PPK	3,2	3,4	3,4	3,33
2	Petani	2,05	2,05	2,0	2,03
Jumlah		5,25	5,45	5,40	5,33
Rata-rata		2,63	2,73	2,70	2,62
Persentase		26,25	27,25	27,00	26,25

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Jika dikelompokkan lebih lanjut paling tidak terdapat 7 kategori penyimpangan yang disampaikan penyelenggara kegiatan, yaitu : mengurangi volume, masalah penyelesaian pekerjaan, kekhawatiran penyimpangan dana, *mark up*, masalah spesifikasi teknis, *fee* aparat dan tekanan. Pada petani juga terdapat sedikitnya 5 kategori potensi penyimpangan, antara lain : ketidakpahaman petani, kemalasan petani, penyimpangan dana, campur tangan penyelenggara dan masalah *fee* aparat.

Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat bagian dari sistem yang perlu diperbaiki di tingkat penyelenggara. Jika semua potensi penyimpangan Bantuan Sosial Pertanian digabungkan, masih berimbang antara potensi di tingkat penyelenggara dan di tingkat petani dengan perbandingan 52,18% : 47,82%.

Tabel 60 Pandangan Responden Terhadap Potensi Penyimpangan Bantuan Sosial Pertanian

Kategori		Jenis Potensi penyimpangan		Pihak Terduga
1	Mengurangi Volume	1	Volume dikurangi karena ongkos angkut tidak diakomodasi	AB
		2	Jumlah bantuan per petani dikurangi, karena jumlah petani yang akan diberi bantuan bertambah	AB
		3	Volume pekerjaan dikurangi, karena dana kurang	B
2	Penyelesaian Pekerjaan	4	Tidak ada waktu penyelesaian yang tegas	A
		5	Pekerjaan terlambat	B
3	Kekhawatiran Penyimpangan Dana	6	Dana disimpan di Dinas untuk keamanan	A
		7	Kekhawatiran dana disimpangkan	AB
4	Mark up Harga	8	Mark up harga	AB
5	Masalah Spesifikasi Teknis	9	Spesifikasi teknis barang dipaksakan	A
6	Fee Aparat	10	Petugas lapangan meminta <i>fee</i> kepada petani	A
7	Tekanan	11	Himbauan untuk mengarahkan kepada kelompok tertentu	A
8	Petani Kurang Paham	12	Petani tidak tahu harus belanja di mana	B
		13	Dibagi rata kepada semua anggota, meskipun tidak tercantum sebagai penerima	B
		14	Hasil pekerjaan tidak sesuai perencanaan, karena petani kurang paham	B
		15	Petani kurang memahami teknis	B
9	Petani Malas	16	Pekerjaan sebagian anggota tidak selesai, karena kemalasan anggota sendiri	B
10	Penyimpangan Dana	17	Dibelanjakan tidak sesuai RUKK	B
		18	Mengurangi jumlah pembelian barang, untuk mengganti ongkos angkut	B
		19	Adanya kecurigaan sebagian anggota, ketua mengambil keuntungan	B
11	Campur Tangan Penyelenggara	20	PPL yang membelanjakan barang	A
		21	Dinas memaksakan untuk membeli barang di tempat tertentu	A
		22	PPL menyusun RUKK	A
12	Fee Aparat	23	Aparat desa minta komisi untuk mempercepat urusan administrasi	C

Keterangan : A=Penyelenggara kegiatan, B=Petani C=Pihak lain

Sumber : Analisis hasil penelitian

Secara keseluruhan terdapat 23 potensi penyimpangan yang diidentifikasi oleh responden. 12 potensi penyimpangan ada pada penyelenggara, 14 potensi ada pada penerima bantuan dan 1 potensi pada pihak lain. Sementara terdapat 4 potensi penyimpangan yang dapat terjadi bersama-sama antara penyelenggara kegiatan dan penerima bantuan

(3) Perbandingan potensi penyimpangan antara kontraktual dan bantuan sosial pertanian

Jika dibandingkan potensi penyimpangan antara kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian, maka potensi pada Bantuan Sosial Pertanian lebih tinggi dibandingkan kontraktual. Perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, hanya selisih 1,01 poin atau 10,10%.

Tabel 61 Potensi Penyimpangan pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Pengadaan	Potensi Penyimpangan			Rata-rata	%
		Aturan	Teknis	Administrasi		
1	Kontraktual	1,75	1,57	1,56	1,63	16,27
2	Bantuan Sosial Pertanian	2,63	2,73	2,70	2,62	26,25

Sumber : Data hasil penelitian

Meskipun demikian hal ini membuktikan bahwa terdapat persepsi pada semua responden bahwa Bantuan Sosial Pertanian lebih rentan penyimpangan dibandingkan kontraktual. Potensi penyimpangan rata-rata di atas 20% memang cukup mengkhawatirkan, sehingga perlu pembenahan yang menyeluruh, baik pada aturan, teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan.

3) Rekapitulasi perbedaan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran pada cara penyaluran bantuan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Dari analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran, Bantuan Sosial Pertanian memiliki keunggulan pada 5 parameter dari 8 parameter yang diukur, sedangkan kontraktual memiliki 3 keunggulan. Pada parameter efisiensi pemanfaatan anggaran hasil penelitian menunjukkan Bantuan Sosial Pertanian unggul pada 2 parameter dan kontraktual unggul pada 1 parameter seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 62 Uraian Perbedaan Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Parameter		Cara Penyaluran	
		Kontraktual	Bantuan Sosial Pertanian
Efisiensi	Penggunaan Waktu	Mebutuhkan waktu 157,08 hari : - Pra penyaluran 69,25 hari - Saat penyaluran 80 hari - Pasca penyaluran 7,83 hari	Mebutuhkan waktu 217 hari: - Pra penyaluran 49 hari - Saat penyaluran 168 hari - Pasca penyaluran 0 hari
	Penggunaan dana	Faktor pembentuk HPS : - Harga dasar - Biaya transport - Keuntungan kontraktor - Pajak	Faktor pembentuk HPS : - Harga dasar - Biaya transport
	Kesederhanaan Proses	Jumlah tahapan proses 11,7 tahap : - Pra penyaluran 9,0 tahap - Saat penyaluran 1,7 tahap - Pasca penyaluran 1 tahap	Jumlah tahapan proses 8,6 tahap : - Pra penyaluran 5,4 tahap - Saat penyaluran 3,2 tahap

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Pada penilaian efisiensi, Bantuan Sosial Pertanian unggul pada penggunaan dana dan kesederhanaan proses, sedangkan kontraktual unggul pada penggunaan waktu.

Tabel 63 Uraian Perbedaan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Parameter		Cara Penyaluran	
		Kontraktual	Bantuan Sosial Pertanian
Efektivitas	Keterlibatan Para Pihak	Jumlah pihak yang terlibat 3 pihak : - Dinas - Kontraktor - Petani	Jumlah pihak yang terlibat 2 pihak : - Dinas - Petani
	Kesesuaian Kebutuhan	Kesesuaian bantuan dengan kebutuhan petani : - Keterlibatan petani dalam pengadaan : Tidak ada - Kemungkinan barang direvisi petani : Tidak bisa - Kemungkinan petani memilih tempat pembelian : Tidak boleh	Kesesuaian bantuan dengan kebutuhan petani : - Keterlibatan petani dalam pengadaan : Terlibat langsung - Kemungkinan barang direvisi petani : Sangat mungkin - Kemungkinan petani memilih tempat pembelian : Petani yang menentukan
	Fleksibilitas Waktu Penyaluran	Penyaluran yang disesuaikan dengan kebutuhan petani - Kemungkinan petani mengatur waktu penerimaan bantuan : Tidak bisa - Kemungkinan petani menerima bantuan saat dibutuhkan : Tidak bisa	Penyaluran yang disesuaikan dengan kebutuhan petani - Kemungkinan petani mengatur waktu penerimaan bantuan : Petani yang menentukan - Kemungkinan petani menerima bantuan saat dibutuhkan : Petani yang menentukan
	Perangkat Pengawasan	Ketersediaan perangkat pengawasan : - Aturan : memadai - Teknis : memadai - Administrasi : memadai	Ketersediaan perangkat pengawasan : - Aturan : memadai - Teknis : memadai - Administrasi : kurang memadai
	Potensi Penyimpangan	Kemungkinan adanya penyimpangan : - Aturan : Ada, kecil - Teknis : Ada, kecil - Administrasi : Ada, kecil	Kemungkinan adanya penyimpangan : - Aturan : Ada, cukup besar - Teknis : Ada, cukup besar - Administrasi : Ada, cukup besar

Sumber : Data hasil penelitian, diolah

Pada parameter efektivitas pemanfaatan anggaran, Bantuan Sosial Pertanian unggul pada 3 parameter, yaitu keterlibatan para pihak, kesesuaian kebutuhan dan fleksibilitas waktu sedangkan kontraktual unggul pada 2 parameter, yaitu perangkat pengawasan dan rendahnya potensi penyimpangan.

1. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis perbedaan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran antara kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

a. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Anggaran

Penelitian ini mencermati efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Sebagaimana definisi Witaradya (2010) yang membagi efisiensi berdasarkan sektor yang disoroti, seperti hasil, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maka penelitian ini berusaha menganalisis kebijakan pemanfaatan anggaran dari segi pengadaan barang dan jasa penyaluran bantuan kepada petani. Meskipun hal secara prinsip sama dengan Witaradya (2010), tetapi per definisi penelitian ini memberikan makna yang berbeda. Jika Witaradya (2010) menekankan penggunaan dana minimal untuk hasil yang diharapkan, penelitian ini justru menekankan manfaat anggaran maksimal yang seharusnya dirasakan oleh penerima bantuan.

Dari pengertian tersebut, efisiensi pemanfaatan anggaran pada penelitian ini menyoroti seberapa lama waktu yang digunakan oleh penyelenggara kegiatan untuk menyelesaikan satu proses penyaluran bantuan, seberapa besar manfaat anggaran yang diterima oleh penerima bantuan dan seberapa sederhana proses yang digunakan untuk menyelesaikan satu kegiatan penyaluran bantuan. Dari ketiga kriteria tersebut diharapkan akan terlihat seberapa efisien suatu proses pengadaan dapat memberikan manfaat anggaran.

Dalam pengukuran efisiensi pemanfaatan digunakan 3 parameter, yaitu penggunaan waktu, penggunaan dana dan kesederhanaan proses.

Hasilnya adalah sebagai berikut :

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Waktu

Dari tabel 11 diperoleh data bahwa kontraktual menurut penyelenggara kegiatan membutuhkan waktu sekitar 157,08 hari, sedangkan Bantuan Sosial Pertanian membutuhkan 217 hari. Dalam hal ini kontraktual membutuhkan waktu yang lebih pendek 59,92 hari dibandingkan dengan Bantuan Sosial Pertanian. Perbedaan terbesar terjadi pada saat proses penyaluran, kontraktual lebih pendek 88 hari. Dari perhitungan data penelitian untuk penggunaan waktu, kontraktual lebih efisien 27,61% dibandingkan Bantuan Sosial Pertanian.

Tabel 64 Perbandingan Efisiensi Penggunaan Waktu Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Penyaluran	Jumlah Hari yang Dibutuhkan			
		Pra	Penyaluran	Pasca	Jumlah
1	Kontraktual	69,25	80	7,83	157,08
2	Bantuan Sosial Pertanian	49	168	0	217
Selisih Penggunaan Waktu Kontraktual : Bantuan Sosial Pertanian		+20,25	-88	+7,8	-59,92
Persentase Efisiensi Penggunaan Waktu Kontraktual/ Bantuan Sosial Pertanian					27,61%

Sumber : Analisis hasil penelitian

Setelah dianalisis dari hasil wawancara, maka didapatkan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pada saat pra penyaluran, kontraktual membutuhkan waktu lebih panjang 20,25 hari, karena tahapan yang harus dilalui cara ini lebih banyak dibandingkan dengan Bantuan Sosial Pertanian. kontraktual memiliki 9 tahapan dibandingkan 5,4 tahapan pada Bantuan Sosial Pertanian.

Tabel 65 Perbandingan Tahapan Pra Penyaluran antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Penyelenggara Kegiatan

Kontraktual		Bantuan Sosial Pertanian	
1	Usulan dari Petani	1	Usulan dari Petani
2	Verifikasi Berkas	2	Verifikasi Berkas
3	CPCL	3	CPCL
4	Penerbitan SK	4	Pembukaan Rekening
5	Survey Harga Barang		Penampungan Dana
6	Penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis Barang	5	Penerbitan SK
7	Pelaksanaan Pengadaan	6	Penandatanganan Perjanjian
8	Penetapan Penyedia		
9	Penyusunan Kontrak		

Sumber : Analisis hasil penelitian

- 2) Sebaliknya pada saat proses penyaluran, tahapan Bantuan Sosial Pertanian membutuhkan waktu lebih banyak 88 hari, karena jumlah tahapan pada cara ini sebanyak 3,2 tahapan, lebih banyak dibandingkan kontraktual yang hanya 1,7 tahapan. Banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam Bantuan Sosial Pertanian pada tahap ini menurut salah satu responden terjadi karena terdapat penggabungan tahapan, yaitu pencairan dana dan pelaksanaan pekerjaan. Pada kontraktual, kedua tahapan ini terpisah pada saat penyaluran dan pembayaran dilakukan pada pasca penyaluran.

Tabel 66 Perbandingan Tahapan Saat Penyaluran antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Penyelenggara Kegiatan

Kontraktual		Bantuan Sosial Pertanian	
1	Pengiriman Barang	1	Penyusunan RUKK
2	Pemeriksaan Barang	2	Pencairan Tahap I
		3	Pencairan Tahap II

Sumber : Analisis hasil penelitian

- 3) Pada pasca penyaluran bantuan, kontraktual kembali membutuhkan waktu 7,8 hari lebih banyak dibandingkan Bantuan Sosial Pertanian,

karena tahapan kontraktual sejumlah 1, sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian tidak ada.

Tabel 67 Perbandingan Tahapan Pasca Penyaluran antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian Menurut Penyelenggara Kegiatan

Kontraktual		Bantuan Sosial Pertanian	
1	Pembayaran		-


Sumber : Analisis hasil penelitian

2) Analisis Efisiensi Penggunaan dana

Selama ini anggaran yang disediakan pemerintah untuk kegiatan pemerintahan selalu dilihat dari seberapa besar dapat direalisasikan. Inilah yang disebut nilai penggunaan anggaran. Selisih dari nilai anggaran yang disediakan dengan nilai yang direalisasikan disebut sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA). Semakin tinggi nilai SILPA sering diartikan sebagai ketidakmampuan Pengguna Anggaran menggunakan anggaran yang disediakan. Di sisi lain, sebenarnya Perencana Anggaran berharap adanya SILPA yang cukup banyak, sehingga dapat digunakan sebagai anggaran cadangan dan dipakai sebagai tambahan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.


Dispartanak selama periode tahun 2008 – 2012 memiliki pagu anggaran Rp 98.310.066.347,80 dan dapat merealisasikan anggarannya senilai Rp 78.919.167.799,58 atau hanya 80,28%. SILPA yang dikembalikan pada Kas Daerah mencapai Rp 19.390.898.548,22. SILPA ini berasal dari anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan, mata anggaran tidak langsung yang tidak terserap dan penurunan harga paket pekerjaan pada proses pengadaan barang dan jasa.

Pada kegiatan penyaluran bantuan kepada petani, Dispertanak memiliki pagu anggaran Rp 51.120.126.563,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp 43.376.724.188,- atau 15,67%, sehingga SILPA mencapai Rp 7.743.402.375,-. SILPA ini disumbangkan oleh kegiatan penyaluran bantuan menggunakan kontraktual Rp 5.159.986.075,- atau 66,64% dan Bantuan Sosial Pertanian Rp 2.583.416.300,- atau 33,36%.



Gambar 9 Perbandingan Pagu, Realisasi dan SILPA Pada Total Anggaran dan Anggaran Bantuan Kepada Petani
Sumber : Analisis hasil penelitian

Mengapa SILPA yang disumbangkan oleh kontraktual lebih tinggi dibandingkan dengan Bantuan Sosial Pertanian? Pada kontraktual terdapat degradasi nilai anggaran antara pagu dan realisasi. Degradasi tersebut terjadi pada saat penyusunan HPS dan penawaran oleh kontraktor. Degradasi ini dapat disebut sebagai faktor pengadaan barang dan jasa yang terjadi sebelum anggaran digunakan atau degradasi karena faktor penggunaan anggaran.



Gambar 10 Paradigma Penggunaan dan Pemanfaatan Anggaran serta Penurunan Nilai Anggaran Pada Kontraktual
Sumber : Analisis hasil penelitian

Degradasi nilai anggaran masih terjadi setelah anggaran digunakan. Pada kontraktual terdapat faktor pengurang nilai anggaran setelah realisasi anggaran, yaitu faktor pajak dan keuntungan yang diambil oleh pelaksana pengadaan barang dan jasa. Degradasi pada tahap ini dapat disebut sebagai faktor pengadaan barang dan jasa. Apabila ditarik dari pagu anggaran sampai dengan bantuan diterima oleh petani, maka faktor pengurang nilai anggaran dapat disebut sebagai faktor pengurang manfaat anggaran. Penghitungan sejak pagu anggaran hingga nilai bantuan yang diterima inilah yang disebut sebagai pemanfaatan anggaran. Efisiensi pemanfaatan anggaran dilihat dari sudut pandang ini.

Para ahli dan praktisi anggaran biasanya berhenti pada level penggunaan anggaran. Sisa anggaran yang tidak digunakan (SILPA) dianggap sebagai efisiensi penggunaan anggaran, karena kembali pada Kas Negara. Meskipun demikian, sebenarnya hal ini hanya dapat dikatakan efisien jika anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan yang bersifat

fisik dan pemerintah bertindak sebagai pembeli jasa kontraktor. Jika anggaran tersebut digunakan untuk bantuan kepada petani, maka yang terjadi seolah-olah adalah pemerintah 'tidak ikhlas' memberi bantuan kepada masyarakat. Dari nilai anggaran yang disediakan dengan yang diterima oleh penerima bantuan terdapat selisih yang cukup besar. Dari sudut pandang pemanfaatan anggaran, selisih ini dapat disebut sebagai penyediaan anggaran yang sia-sia, karena anggaran yang sebenarnya sudah disediakan, tetapi tidak memberi manfaat maksimal kepada penerima bantuan.

Dari data Dispertanak Kabupaten Nunukan, pemanfaatan anggaran bantuan kepada petani selama periode 2008 – 2012, terdapat hal yang menarik perhatian, terutama pada selisih antara realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu dana yang disediakan. Dari seluruh pagu anggaran bantuan kepada petani senilai Rp 37.743.295.783,- hanya terealisasi 94,07% atau Rp 35.506.756.181,-.

Pada model kontraktual serapan anggaran hanya mencapai 89,99% atau Rp 21.023.632.681,- dari pagu anggaran yang disediakan senilai sekitar Rp 23.260.172.283,-. Dana yang dikembalikan kepada Kas Daerah pada kontraktual adalah Rp 2.236.539.602,- atau menurut istilah akuntansi pemerintah, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,62%. Hal berbeda terjadi pada Bantuan Sosial Pertanian dari anggaran Rp 14.483.123.500,- serapan mencapai 100%. sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian tidak terdapat efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 68 Perbandingan Pagu dan Realisasi Bantuan Kepada Petani Antara Penyaluran Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian di Dispersertanak Kabupaten Nunukan Tahun 2008 – 2012

No	Cara Penyaluran	Pagu	Realisasi	%
1.	Kontraktual	23.260.172.283	21.023.632.681	90,38
2.	Bantuan Sosial Pertanian	14.483.123.500	14.483.123.500	100,00
Jumlah		37.743.295.783	35.506.756.181	95,19

Sumber : Dispersertanak Kabupaten Nunukan (diolah)

Mengapa kedua cara ini menghasilkan angka realisasi yang berbeda? Terdapat proses yang berbeda pada pengadaan barang menggunakan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian. Pada kontraktual, terdapat faktor pengurang pagu anggaran, yaitu nilai pembentuk harga HPS dan nilai penawaran kontraktor yang secara otomatis akan menurunkan anggaran dari nilai pagu, sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian, kedua faktor ini tidak ada, kecuali biaya transport, yang kadang kala tidak disediakan. Hal ini diakui oleh responden penyelenggara kegiatan seperti pada tabel 13. Secara umum faktor pembentuk harga HPS pada kontraktual yang diakui oleh lebih dari 50% responden adalah 3 faktor, yaitu biaya transport, keuntungan kontraktor dan pajak. Pada Bantuan Sosial Pertanian, faktor pembentuk harga dalam RUKK hanya biaya transport. Faktor pengurang ini membentuk SILPA pada kontraktual. Faktor ini disebut sebagai faktor pengurang karena pengadaan barang dan jasa.

Tabel 69 Faktor Pengurang Nilai Realisasi Anggaran dari Pagu Anggaran

Cara Penyaluran	Pembentuk Harga HPS/RUKK	Nilai Penawaran
Kontraktual	- Biaya Transport - Keuntungan Kontraktor - Pajak	- Efisiensi Biaya Transport - Mengurangi Keuntungan - Mencari Harga Barang yang Lebih Murah
Bantuan Sosial Pertanian	- Biaya Transport	Tidak ada

Sumber : Analisis hasil penelitian

Sekilas sepertinya Bantuan Sosial Pertanian terlihat tidak efisien, karena tidak menyisakan SILPA, tetapi akan memberi pemahaman yang berbeda bila dilihat dari sudut pandang penerima bantuan, karena SILPA tidak memberi manfaat apa pun pada penerima bantuan. Dana tersebut kembali ke negara dan jika pun nanti direalisasikan kembali, belum tentu memberi manfaat langsung kepada penerima bantuan. Dana SILPA Rp 5.159.983.075,- adalah nilai yang cukup besar. Apabila dana tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh petani, maka akan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan produksi pertanian.

Jika dana tersebut dikembalikan dalam bentuk benih padi, akan dapat disediakan benih sekitar 737.141 kg, jika harga benih saat ini sekitar Rp 7.000,-/kg di tingkat eceran. Apabila dikembalikan dalam bentuk pupuk bersubsidi, akan ada tambahan pupuk yang beredar di petani sebanyak 2.866,7 ton, jika harga pupuk bersubsidi Rp 1.800,-/kg. Padahal dana tersebut disediakan awalnya sebagai stimulan pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Pencermatan lebih jauh pada kontraktual terlihat besaran dana yang seharusnya dinikmati petani, ternyata jatuh kepada pihak lain dalam


bentuk keuntungan kontraktor atau kembali ke Kas Negara dalam bentuk pajak. Dalam hal keuntungan kontraktor, menurut data wawancara dengan responden kontraktor, nilai yang diambil mereka berkisar antara 10 – 20% dengan rata-rata 15% dari harga pembelian, tergantung jenis dan jumlah barang yang dibeli. Semakin banyak barang yang dibeli, semakin sedikit keuntungan yang diambil.



Gambar 11 Nilai Pengurangan Anggaran dari Realisasi Anggaran dan Nilai Bantuan Sebenarnya
Sumber : Analisis hasil penelitian

Sedangkan pada pajak, terdapat 2 jenis yang harus dibayar oleh kontraktor, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 1,5% dari nilai pembelian barang. Total pajak yang harus dibayarkan kontraktor adalah 11,5% dari nilai pembelian barang. Terdapat pengurangan cukup besar antara pagu dengan realisasi anggaran, yaitu keuntungan kontraktor 15% dan pajak 11,5%. Paling tidak terdapat nilai pengurang 21,5% antara realisasi anggaran dan bantuan sebenarnya yang diterima petani.

Dilihat dari nilai realisasi bantuan kepada petani pada Dispersikan Kabupaten Nunukan yang diadakan menggunakan kontraktual selama 5 tahun Rp 21.023.632.681,- patut diduga nilai bantuan kepada petani sebenarnya hanya Rp 15.452.370.021,- atau 73,5%, karena senilai Rp 3.153.544.902,- atau 15% jatuh ke tangan pihak ketiga sebagai keuntungan kontraktor dan Rp 2.415.717.758,- atau 11,5% kembali ke negara sebagai pajak. Inilah yang disebut sebagai pengurang nilai bantuan sebagai faktor adanya pihak ketiga.



Gambar 12 Ilustrasi Persentase Bantuan Sebenarnya Kepada Petani Menggunakan Pengadaan Kontraktual.
Sumber : Analisis hasil penelitian

Jika anggaran ditarik lebih jauh kembali pada pagu anggaran, maka nilai bantuan akan lebih jauh berkurang. Dari pagu anggaran bantuan dengan kontraktual senilai Rp 32.479.187.563,- dengan nilai SILPA Rp 5.159.986.078,- atau 16,22% dan nilai faktor pengurang menjadi Rp 7.210.379.639,- atau 22,20%, terjadi penurunan nilai bantuan sampai 38,42% atau Rp 12.478.503.362,-. Dengan demikian potensi dana yang

tidak dapat dimanfaatkan petani dalam meningkatkan usaha taninya pada kontraktual mencapai sekitar 38,42% dari pagu dana yang disediakan.

Pada Bantuan Sosial Pertanian tidak terjadi penurunan nilai bantuan seperti yang diperlihatkan kontraktual di atas. Bantuan Sosial Pertanian tidak mengenal pengurangan nilai bantuan karena faktor pengadaan barang dan jasa maupun karena adanya pihak ketiga. Nilai bantuan tetap utuh 100% sampai kepada penerima bantuan dalam bentuk RUKK. Petani tidak perlu menawar nilai bantuan, tidak mengambil keuntungan dan tidak membayar pajak, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 13. Jika pembelian barang masih menyisakan dana, misalnya karena petani membeli dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga dalam RUKK, maka petani tinggal mengubah satuan harga dalam RUKK dan membelanjakan sisa dananya untuk membeli keperluan lain sesuai kebutuhannya melalui musyawarah perubahan RUKK.

Tabel 70 Perbandingan Efisiensi Penggunaan dana Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Penggunaan dana	Kontraktual	Bantuan Sosial Pertanian	Perbedaan
% Bantuan	78,50	100	21,50
% Manfaat	61,58	100	38,42

Sumber : Analisis hasil penelitian

Hal ini menunjukkan bahwa nilai manfaat bantuan pada kontraktual hanya 61,58% dari pagu anggaran yang disediakan, sedangkan nilai bantuan sebenarnya dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam kontrak hanya 78,50%. Faktor inilah yang menjadikan kontraktual tidak cocok digunakan untuk kegiatan yang bersifat bantuan kepada masyarakat, karena penurunan nilai bantuannya sangat besar, yaitu 38,42%.

Pemberdayaan yang ingin dicapai dari nilai anggaran yang disediakan hanya akan tercapai 61,58%.

Banyak responden petani menganggap penurunan nilai manfaat ini sebagai penggelembungan harga bantuan. Beberapa petani tidak habis mengerti mengapa bantuan yang diminta senilai Rp 100 juta misalnya, ternyata datangnya hanya sedikit. Ada juga yang menganggap pemberi bantuan terlalu banyak penyimpangan, sehingga menurunkan jumlah bantuan yang disalurkan, sebagaimana diperlihatkan tabel 52 dengan pernyataan petani mengenai ketidakwajaran nilai proyek, apabila barang yang diterima diperhitungkan dengan uang.

3) Analisis Kesederhanaan Proses Pengadaan

Dari pendapat penyelenggara kegiatan pada tabel 19 terlihat bahwa tidak terlalu banyak perbedaan antara proses pengadaan pada kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian. Pada kontraktual, proses pra penyaluran sangat panjang, terutama untuk mempersiapkan jenis, jumlah dan spesifikasi barang yang akan diadakan.

Tabel 71 Perbandingan Efisiensi Kesederhanaan Proses Penyaluran Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

No	Cara Penyaluran	Tahapan Proses Penyaluran Bantuan			
		Pra	Penyaluran	Pasca	Jumlah
1	Kontraktual	9,0	1,7	1	11,7
2	Bantuan Sosial Pertanian	5,4	3,2	0	8,6
Selisih		-3,6	+1,5	-1	-3,1
Persentase Efisiensi Kesederhanaan Proses					26,50

Sumber : Analisis hasil penelitian

Saat penyaluran, karena barang sudah pasti, maka distribusi barang menjadi lebih mudah. Demikian juga pada pasca penyaluran, kontraktor hanya menyiapkan administrasi pembayaran atas jasanya untuk mengadakan barang.

Tabel 72 Perbandingan Tahapan Penyaluran Bantuan Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Kontraktual		Bantuan Sosial Pertanian	
Tahapan	Jumlah Hari	Tahapan	Jumlah Hari
Pra Penyaluran		Pra Penyaluran	
1	Usulan dari Petani	1	Usulan dari Petani
2	Verifikasi Berkas	2	Verifikasi Berkas
3	CPCL	3	CPCL
4	Penerbitan SK	4	Pembukaan Rekening Penampungan Dana
5	Survey Harga Barang	5	Penerbitan SK
6	Penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis Barang	6	Penandatanganan Perjanjian
7	Pelaksanaan Pengadaan		
8	Penetapan Penyedia		
9	Penyusunan Kontrak		
Saat Penyaluran		Saat penyaluran	
1	Pengiriman Barang		Penyusunan RUKK
2	Pemeriksaan Barang		Pencairan Tahap I
			Pencairan Tahap II
Pasca Penyaluran		Pasca Penyaluran	
1	Pembayaran		

Sumber : Analisis hasil penelitian

Sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian yang menggunakan pola transfer uang, justru prosesnya dimulai pada saat penyaluran. RUKK disusun, dana ditransfer, dibelanjakan dan sekaligus kegiatan dilaksanakan, sehingga pekerjaan menumpuk pada tahap penyaluran. Seolah-olah ketiga proses yang terjadi pada kontraktual dirangkum pada tahapan penyaluran ini.

4) Analisis Nilai Efisiensi Pemanfaatan Anggaran

Dari 3 indikator yang diamati, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dalam hal efisiensi waktu, kontraktual lebih baik sekitar 28,61% dibandingkan dengan Bantuan Sosial Pertanian, tetapi dari segi penggunaan dana, Bantuan Sosial Pertanian lebih baik 22,5% dalam hal pemanfaatan bantuan dan 38,42% lebih baik dalam hal pemanfaatan anggaran dibandingkan kontraktual. Demikian juga jika dilihat dari efisiensi proses, Bantuan Sosial Pertanian juga lebih baik 26,5% dibandingkan kontraktual. Apabila efisiensi penggunaan dana dinilai dengan bobot dua kali lipat dibandingkan 2 indikator lainnya, maka akan mendapatkan rumus berikut :

Efisiensi Pemanfaatan Anggaran (ESPA) = Pemanfaatan Waktu (PW) + (2 x % Bantuan [B]) + (2 x % Manfaat [M]) + Kesederhanaan Proses (KP) / 6, atau lebih sederhananya :

$$ESPA = \frac{PW + (2 \times B) + (2 \times M) + KP}{6}$$


Maka akan didapatkan bahwa nilai efisiensi kontraktual adalah 75,61% dan Bantuan Sosial Pertanian 95,40%. Selisih nilai efisiensi kedua cara ini mencapai 29,93%.

Tabel 73 Nilai Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Cara Penyaluran	Efisiensi Pemanfaatan Anggaran			
	Waktu	Penggunaan dana		Proses
		% Bantuan	% Manfaat	
Kontraktual	100	78,50	61,58	73,50
Bantuan Sosial Pertanian	72,39	100	100	100
Selisih	-27,61	+21,50	+38,42	+26,50

Sumber : Analisis hasil penelitian

Logika kontraktual bahwa dengan melibatkan pihak ketiga dalam pemanfaatan anggaran akan lebih efisien dibandingkan dengan cara lain dengan demikian dapat dipatahkan. Ternyata dengan tidak melibatkan pihak ketiga, Bantuan Sosial Pertanian dapat memberikan nilai efisiensi pemanfaatan anggaran lebih baik dibandingkan kontraktual.



Gambar 13 Nilai Efisiensi Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian
Sumber : Analisis hasil penelitian

kontraktual yang terbukti sangat baik dalam pembelanjaan anggaran untuk kegiatan yang bersifat fisik, ternyata tidak dapat membuktikan keunggulannya dalam kegiatan yang bersifat penyaluran bantuan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Apabila dilihat dari pemanfaatan anggaran, ternyata penerima bantuan hanya memperoleh manfaat 61,58% dari anggaran yang disediakan, jika kegiatan tersebut menggunakan kontraktual. Dari data yang diperoleh selama penelitian, dengan menekankan pada efisiensi penggunaan dana, maka Bantuan Sosial

Pertanian dapat meningkatkan efisiensi 29,93% dibandingkan kontraktual dalam hal penyaluran bantuan kepada petani.

2) Analisis Efektivitas Pemanfaatan Anggaran

Dalam hal efektivitas pemanfaatan anggaran, penelitian ini mengikuti definisi efektivitas sebagaimana disampaikan Rofai (2006:36) sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil, maupun dari segi usaha, yang diukur dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu untuk mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran, penelitian ini menekankan kriteria pada lima hal, yaitu : (1) Dengan tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses penyaluran bantuan, maka pemberi bantuan langsung terlibat secara efektif dengan penerima bantuan, (2) apabila bantuan yang diberikan memang dibutuhkan secara riil oleh penerima bantuan serta jenis dan jumlahnya ditentukan bersama antara pemberi dan penerima bantuan, maka bantuan tersebut akan makin efektif bagi penerima bantuan, (3) semakin fleksibel penyaluran bantuan dengan makin tepatnya kapan penerima bantuan membutuhkan, akan makin efektif bantuan tersebut bagi penerima bantuan. Demikian juga (4) adanya perangkat pengawasan yang memadai dan (5) rendahnya potensi penyimpangan yang ditimbulkan oleh proses pengadaan barang dan jasa, maka makin efektif pemanfaatan anggaran yang disediakan.

Efektivitas pemanfaatan anggaran dalam penelitian ini diamati dari 5 parameter, masing-masing adalah : (1) keterlibatan para pihak dalam

pengadaan barang dan jasa, (2) kesesuaian dengan kebutuhan penerima bantuan, (3) fleksibilitas waktu penyaluran bantuan, (4) ketersediaan perangkat pengawasan dan (5) potensi penyimpangan yang ada pada 2 cara penyaluran bantuan. Hasil pengolahan data menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1) Analisis Keterlibatan Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam penyaluran bantuan kepada petani, keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaannya telah terbukti tidak efisien. Pada kegiatan penyaluran bantuan kepada yang petani yang dilaksanakan oleh Dispertanak Kabupaten Nunukan menggunakan kontraktual, pihak ketiga telah mengambil porsi 15% dari nilai realisasi anggaran dalam bentuk keuntungan untuk pihak ketiga. Apabila dihitung dari pagu anggaran, nilai yang terbuang mencapai 9,64%. Artinya kehadiran pihak ketiga telah mengurangi nilai bantuan sampai 9,64% terhadap pagu anggaran.

Tabel 20 menunjukkan bahwa kontraktual tidak dapat dilepaskan dari pihak ketiga, karena pihak ketigalah yang melaksanakan pekerjaan. Dalam hal kegiatan yang bersifat pemberdayaan, seperti dalam hal penyaluran bantuan kepada petani, dengan cara ini justru seolah-olah penyelenggara kegiatan hanya bertindak sebagai majikan yang menyerahkan pekerjaannya pada orang lain, sementara penerima bantuan hanya menjadi pihak yang bersikap pasif sebagai pelengkap dalam proses penyaluran bantuan.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, interaksi antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan, justru sangat penting, karena dapat mengukur secara langsung apakah bantuan yang diberikan mampu memberikan nilai tambah atau tidak. Apakah penerima bantuan memanfaatkan bantuannya dengan baik atau apakah terdapat hal-hal yang bisa diperbaiki dalam paket bantuan yang diberikannya. Dengan kehadiran pihak ketiga, evaluasi hanya dapat dilakukan pada pemberian bantuan tahun berikutnya pada penerima bantuan yang lain, yang belum tentu juga memiliki persoalan yang serupa.

Tabel 74 Nilai Intensitas Interaksi dari Keterlibatan Para Pihak

Cara Penyaluran		Pihak Pertama (Pemberi)	Pihak Kedua (Penerima)	Pihak Ketiga (Penyalur)
Kontraktual	Keterlibatan			
	Interaksi	33,33%	33,33%	33,33%
Bantuan Sosial Pertanian	Keterlibatan			
	Interaksi	50%	50%	0

Sumber : Analisis hasil penelitian

Dengan interaksi langsung, pemberi bantuan dapat melakukan pembenahan pada bantuan yang diberikannya, merasakan manfaat yang didapatkan penerimanya serta melakukan koreksi secara langsung jika dilihat ada yang tidak tepat pada pelaksanaannya. Dengan menghilangkan keterlibatan pihak ketiga, maka dapat meningkatkan 33,3% intensitas interaksi antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. Pada kontraktual, jika semua pihak dianggap sejajar, maka tiap pihak memiliki nilai interaksi 33,33%, sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian nilai interaksi masing-masing pihak menjadi 50%. Intensitas interaksi ini akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan

kegiatan, karena hubungan pemberi bantuan tidak hanya bernilai sebagai hubungan formal, tetapi meningkat ke arah pemahaman kebutuhan penerima bantuan dengan lebih baik.

2) Analisis Kesesuaian dengan Kebutuhan Penerima Bantuan

Tabel 28 menunjukkan bahwa pada kontraktual keterlibatan penerima bantuan sangat kecil. Hampir semua responden mengatakan bahwa penerima tidak dilibatkan dalam menentukan jenis barang yang akan diterimanya, tidak dapat merevisi bantuan, jika tidak sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dapat memilih barang, meskipun ada tempat yang menyediakan barang yang sama dengan harga yang lebih murah.

Tabel 75 Kesesuaian dengan Kebutuhan Penerima Bantuan pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Cara Penyaluran		Pertanyaan			Rata-rata
		1	2	3	
Kontraktual	Nilai	1,06	1,03	1,00	1,03
	%	3,00	1,50	0	1,50
Bantuan Sosial Pertanian	Nilai	2,95	2,75	2,98	2,89
	%	97,50	87,50	99,00	94,50

Sumber : Analisis hasil penelitian

Nilai rata-rata 1,03 menunjukkan bahwa hanya 1,5% kemungkinan penerima bantuan dilibatkan dalam proses penyaluran bantuan. Hal sebaliknya terjadi pada Bantuan Sosial Pertanian, semua responden, baik penyelenggara maupun penerima bantuan mengatakan bahwa 97,5% penerima bantuan terlibat aktif dalam menentukan jenis barang yang akan diterimanya, 87,5% mengatakan barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi oleh penerima bantuan jika tidak cocok dan 99,0% mengatakan bahwa penerima bantuan dapat memilih tempat

membeli barang lebih murah daripada yang tercantum dalam rencana. Secara umum 94,5% responden mengatakan bahwa barang bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan.

Ini menjadi catatan penting bagi penyusun kebijakan penyaluran bantuan kepada petani, bahwa dengan keterlibatan aktif penerima bantuan dalam pembelanjaan, hak untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya dapat diakomodasi dengan baik. Bantuan Sosial Pertanian memang bukan cara yang terbaik, tetapi dapat dijadikan alternatif sistem pengadaan barang dan jasa untuk pemberdayaan masyarakat, tentu dengan beberapa pembenahan pada aturan dan mekanismenya.

3) Analisis Fleksibilitas Waktu Penyaluran Bantuan

Dalam penyaluran bantuan pada bidang pertanian, fleksibilitas waktu penyaluran sangat penting, terutama bantuan yang berhubungan dengan musim tanam, prosedur budidaya dan masa kadaluwarsa yang pendek. Pemberitaan mengenai keterlambatan bantuan kepada petani pada beberapa media massa *online* pada bulan Agustus dan September 2012 seperti Kabarserasan.com, Harianjogja.com dan Indonesiafinance today.com terjadi karena bantuan benih masih menunggu tender barang di Kementerian Pertanian, sehingga benih padi datang jauh setelah musim tanam normal. Hal ini terjadi karena pengiriman bantuan yang tidak fleksibel. Bantuan dalam bentuk barang mempunyai mekanisme panjang sebelum dikirimkan dan mekanisme tersebut menisbikan apa

pun, termasuk musim tanam, proses budidaya dan sebagainya, kecuali mekanisme itu sendiri.

Kemungkinan petani menerima bantuan saat dibutuhkan rata-rata hanya 18% dan kemungkinan petani dapat mengatur waktu kapan bantuan diterima rata-rata hanya 4,5%, sehingga fleksibilitas waktu penyaluran bantuan dengan kontraktual rata-rata hanya 11,5%. Data ini berbanding terbalik dengan Bantuan Sosial Pertanian, karena kemungkinan petani mengatur waktu penerimaan bantuan mencapai 95% dan kemungkinan petani mendapatkan bantuan saat dibutuhkan bahkan sampai 100%. Fleksibilitas waktu penyaluran bantuan pada Bantuan Sosial Pertanian mencapai 97,5%.

Tabel 76 Fleksibilitas Waktu Penyaluran pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Cara Penyaluran		Pertanyaan		Rata-rata
		1	2	
Kontraktual	Nilai	1,09	1,36	1,23
	%	4,50	18,00	11,50
Bantuan Sosial Pertanian	Nilai	2,90	3,00	2,95
	%	95,00	100	97,50

Sumber : Analisis hasil penelitian

Sebenarnya keandalan Bantuan Sosial Pertanian telah dibuktikan, baik dari segi kesesuaian bantuan dengan kebutuhan petani maupun fleksibilitas waktu penyaluran. Hanya saja penyaluran bantuan dalam bentuk uang memang mengkhawatirkan banyak pengambil kebijakan. Dengan melakukan pengetatan pada aturan, sanksi hukum yang jelas dan teknis pelaksanaan penyaluran yang ketat, sebenarnya bantuan dalam bentuk uang terbukti sangat baik untuk petani.

Kekhawatiran yang terjadi pada bantuan sosial kepada partai politik, LSM dan organisasi massa yang penggunaan dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat diperkecil pada sektor pertanian, karena antara petani dan pemberi bantuan memiliki tingkat profesionalitas yang sama, karena penerima bantuan adalah petani yang jelas berprofesi sebagai pembudidaya pertanian, sedangkan pemberi bantuan adalah Dinas Pertanian yang memang menangani masalah pertanian. Hal ini berbeda dengan bantuan sosial selain kepada petani, yang penyalur bantuannya adalah Badan Pengelola Keuangan yang belum tentu paham apa kebutuhan penerimanya dan tidak dibekali mekanisme bagaimana melaksanakan kontrol pemanfaatannya.

4) Analisis Ketersediaan Perangkat Pengawasan

Hal yang sangat penting dari penyaluran bantuan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan bantuan yang diberikan, karena pada dasarnya bantuan diberikan menggunakan uang negara. Bantuan dalam bentuk uang memang rawan penyalahgunaan, karena mudah sekali digunakan bukan untuk tujuan asalnya. Sifat uang yang fleksibel dan multi fungsi sangat mengkhawatirkan pembuat kebijakan, karena mudah terjadi salah sasaran. Meskipun demikian bantuan dalam bentuk uang, kadang sangat diperlukan justru karena fleksibilitasnya.

Bantuan Sosial yang bersifat pemberdayaan petani ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, karena terdapat konteks dan aturan yang mendukungnya, sementara aturan yang ada pada Kementerian Dalam Negeri, bantuan sosial seperti ini hanya dibolehkan

melalui pintu Badan Pengelola Keuangan, sedangkan dinas teknis tidak diperbolehkan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang. Penyaluran oleh dinas teknis hanya boleh bantuan dalam bentuk barang, artinya dengan kontraktual. Padahal hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pengawasan pada kedua metode tidak jauh berbeda. Menurut persepsi responden, yang terdiri dari penyelenggara kegiatan, pelaksana penyaluran bantuan dan petani penerima bantuan, perangkat aturan untuk mendukung kedua cara ini berkisar rata-rata antara 86,67% memadai pada kontraktual dan 82,5% memadai pada Bantuan Sosial Pertanian.

Tabel 77 Ketersediaan Perangkat Pengawasan pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Cara Penyaluran		Pengawasan			Rata-rata
		Aturan	Teknis	Adm	
Kontraktual	Nilai	8,67	8,91	8,36	8,64
	%	86,67	89,10	83,60	86,43
Bantuan Sosial Pertanian	Nilai	8,25	8,08	7,85	8,06
	%	82,50	80,75	78,50	80,55

Sumber: Analisis hasil penelitian

Secara umum perangkat pengawasan pada kontraktual rata-rata adalah 86,64% memadai, sedangkan pada Bantuan Sosial Pertanian 80,55% memadai. Bantuan Sosial Pertanian memang lebih kecil angkanya dibandingkan dengan kontraktual. Hal ini menunjukkan terdapat celah aturan, teknis atau administrasi yang masih perlu dibenahi, karena sebenarnya aturan, teknis dan administrasi dibuat untuk memperkecil potensi penyalahgunaan.

5) Analisis Potensi Penyimpangan Pemanfaatan Anggaran

Memahami efisiensi dan efektivitas kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan kebijakan tersebut mendapatkan resistensi atau justru menjadi *kesempatan baru untuk disimpangkan*, baik oleh penyelenggara, pelaksana, pengguna dan penerima manfaat dari kebijakan tersebut. Jika menurut Robbins (1994) resistensi terhadap kebijakan publik dapat terjadi secara pribadi maupun organisasi karena faktor keengganan, utopia, kehilangan manfaat ekonomi dan kekuasaan, maka kesempatan baru untuk disimpangkan adalah penyesuaian diri terhadap kebijakan untuk mengambil keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut.

Perilaku menyimpang terhadap kebijakan dapat tumbuh karena adanya niat, kesempatan dan kekuasaan (Nursyam, 2012). Kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan selalu menghadapi permasalahan seperti ini. Hal ini dikonfirmasi oleh responden, baik penyelenggara, pelaksana dan penerima bantuan dalam hal penyaluran bantuan dengan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian. Pada kedua cara ini selalu terdapat unsur tekanan atau himbauan baik politis maupun organisatoris untuk mengarahkan bantuan pada kelompok tertentu atau dimenangkan oleh perusahaan tertentu. Perilaku ini adalah perilaku lama yang tidak hilang meskipun kebijakan pengadaan barang dan jasa telah diperbaiki berkali-kali. Selalu ada celah penyimpangan terhadap kebijakan publik, selama terdapat niat, kesempatan dan kekuasaan untuk mengambil keuntungan pribadi.

Setiap kebijakan pasti memiliki titik-titik kelemahan. Kelemahan ini yang biasanya menjadi pintu masuk penyimpangan. Tidak terkecuali pengadaan barang dan jasa yang merupakan cara legal untuk mengeksekusi anggaran, dari anggaran kecil sampai anggaran yang paling besar, akan selalu ada kemungkinan untuk disimpangkan. Pada penelitian ini responden diminta untuk menilai potensi penyimpangan yang timbul pada penyaluran bantuan kepada petani menggunakan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi penyimpangan sekitar 16,27% pada kontraktual dan 26,65% pada Bantuan Sosial Pertanian. Potensi penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian lebih tinggi daripada kontraktual, terutama penyimpangan yang bersifat teknis seperti masalah spesifikasi pekerjaan dan barang yang kurang dipahami oleh petani sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana terlihat pada tabel 54. Penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian lebih tinggi bisa jadi karena memang bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang. Salah satu jalan memperkecil potensi penyimpangan adalah memperketat aturan, karena selama ini memang Bantuan Sosial Pertanian dianggap memiliki sisi teknis dan administrasi yang lebih longgar dibandingkan kontraktual.

Tabel 78 Potensi Penyimpangan Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Cara Penyaluran		Potensi Penyimpangan			Rata-rata
		Aturan	Teknis	Adm	
Kontraktual	Nilai	1,75	1,57	1,56	1,63
	%	17,53	15,70	15,57	16,27
Bantuan Sosial Pertanian	Nilai	2,63	2,73	2,70	2,62
	%	26,25	27,25	27,00	26,65

Sumber : Analisis hasil penelitian


Berbeda dengan Bantuan Sosial Pertanian, potensi penyimpangan kontraktual yang paling tinggi justru pada aturan. Sebenarnya aturan kontraktual sudah sangat ketat dan standard, tetapi penyimpangan memang diakui oleh responden seperti sikap kolusif panitia pengadaan barang dan jasa, tekanan politis atau dari atasan. Hal inilah yang menjadikan kontraktual masih menyisakan potensi penyimpangan sekitar 16,27% dan Bantuan Sosial Pertanian masih 26,65% seperti terlihat pada tabel 64.



Gambar 14 Nilai Potensi Penyimpangan Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Sumber : Analisis hasil penelitian

Gambar 16 memperlihatkan bahwa potensi penyimpangan pada Bantuan Sosial Pertanian rata-rata lebih tinggi 10,38% dibandingkan dengan kontraktual. Hal ini mengkonfirmasi bahwa perangkat pengawasan pada Bantuan Sosial Pertanian rata-rata lebih rendah 5,88% dibandingkan kontraktual.



Gambar 15 Nilai Perangkat Pengawasan Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian
Sumber : Analisis hasil penelitian

Ini membuktikan bahwa semakin tinggi perangkat pengawasannya, maka potensi penyimpangannya semakin rendah. Sebaliknya semakin baik perangkat pengawasan, juga menurunkan potensi penyimpangan, meskipun tidak akan menghilangkan seluruh potensi penyimpangan, karena memang terdapat banyak faktor lain di luar cara penyaluran bantuan yang mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat.

6) Analisis Nilai Efektivitas Pemanfaatan Anggaran

Dari keseluruhan parameter efektivitas pemanfaatan anggaran dapat ditarik kesimpulan bahwa Bantuan Sosial Pertanian lebih efektif dibandingkan kontraktual dalam penyaluran bantuan kepada petani. Apabila masing-masing parameter dinilai sama dan potensi penyimpangan dianggap sebagai faktor pengurang, seperti rumus di bawah ini :

Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (EVPA) = Keterlibatan Para Pihak (KPP) + Kesesuaian Kebutuhan (KK) + Fleksibilitas Waktu (FW) + Perangkat Pengawasan (PP) – Potensi Penyimpangan (POP) / 5

atau lebih sederhananya :

$$EVPA = \frac{KKP + KK + FW + PP - POP}{5}$$


Maka nilai efektivitas Bantuan Sosial Pertanian masih mencapai 69,18% dan kontraktual 29,96%. Artinya efektivitas Bantuan Sosial Pertanian sebagai cara penyaluran bantuan kepada petani memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan kontraktual.

Tabel 79 Nilai Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Cara Penyaluran	Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (%)				
	Para Pihak	Kesesuaian Kebutuhan	Fleksibilitas Waktu	Perangkat Pengawasan	Potensi Penyimpangan
Kontraktual	66,66	1,50	11,50	86,43	16,27
Bantuan Sosial Pertanian	100	94,50	97,50	80,55	26,65

Sumber : Analisis hasil penelitian

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi apa yang selama ini diyakini oleh pengambil kebijakan di Kementerian Pertanian bahwa Bantuan Sosial Pertanian lebih cocok digunakan untuk penyaluran bantuan kepada petani, karena bersifat pemberdayaan. Meskipun belum mencapai nilai 75% yang dianggap meyakinkan, karena merupakan $\frac{3}{4}$ dari rentang persen, tetapi nilai 69,18% pada Bantuan Sosial Pertanian jauh lebih baik dibandingkan nilai 29,96% yang didapatkan cara



Gambar 16 Nilai Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Antara Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian
Sumber : Analisis hasil penelitian

7) Rekapitulasi Hasil Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran

Hasil pengukuran efektivitas dan efisiensi pada pemanfaatan anggaran pada penyaluran bantuan kepada petani menunjukkan bahwa Bantuan Sosial Pertanian lebih efisien dan efektif. Efisiensi terutama ditunjukkan pada penggunaan dana lebih efisien 39,42% dibandingkan kontraktual. Pada efektivitas pemanfaatan anggaran Bantuan Sosial Pertanian sangat efektif pada kesesuaian kebutuhan yang mencapai 94,5% dan fleksibilitas waktu penyaluran yang mencapai 97,5%.


kontraktual lebih baik dibandingkan dengan Bantuan Sosial Pertanian dalam hal efisiensi penggunaan waktu 27,61 serta efektivitas dalam perangkat aturan 86,43, lebih tinggi 5,5% dibandingkan Bantuan Sosial Pertanian dan potensi penyimpangan 16,27%, lebih rendah 10,38% dibandingkan Bantuan Sosial Pertanian.

Tabel 80 Nilai Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Nilai Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran			Kontraktual	Bantuan Sosial Pertanian
Efisiensi	Penggunaan Waktu		100,00	72,39
	Penggunaan Dana	% Bantuan	78,50	100,00
		% Manfaat	61,58	100,00
	Kesederhanaan Proses		73,50	100,00
	Sub total Efisiensi		75,61	95,40
Efektivitas	Keterlibatan Para Pihak		66,66	100,00
	Kesesuaian Kebutuhan		1,50	94,50
	Fleksibilitas Waktu		11,50	97,50
	Perangkat Pengawasan		86,43	80,55
	Potensi Penyimpangan		16,27	26,65
	Sub total Efektivitas		29,96	69,18
Total Efisiensi dan Efektivitas			52,79	82,29

Sumber : Analisis hasil penelitian

Hasil penelitian ini penting untuk menunjukkan bahwa Bantuan Sosial Pertanian bukan cara yang buruk untuk memberikan bantuan kepada petani yang bersifat pemberdayaan. Hal ini untuk meyakinkan kepada para pengambil kebijakan untuk dapat mengadopsi Bantuan Sosial Pertanian sebagai salah satu cara penyaluran bantuan yang efektif dan efisien.



Gambar 17 Nilai Efisiensi, Efektivitas dan Rata-rata Pemanfaatan Anggaran Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Sumber : Analisis hasil penelitian

Untuk melihat lebih detail kelebihan dan kekurangan masing-masing cara penyaluran bantuan, berikut ini disajikan uraian perbedaan pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran penyaluran bantuan menggunakan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Tabel 81 Uraian Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pada Kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian

Parameter		Cara Penyaluran		
		Kontraktual	Bantuan Sosial Pertanian	
Efisiensi	Penggunaan Waktu	Membutuhkan waktu 157,08 hari	Membutuhkan waktu 217 hari	
	Penggunaan dana	% Bantuan	Jika realisasi anggaran 100, yang sampai pada petani hanya 78,5%	Realisasi anggaran dan jumlah dana yang sampai pada petani tetap 100%
		% Manfaat	Jika pagu anggaran 100, yang sampai pada petani hanya 61,38%	Pagu anggaran dan jumlah dana yang sampai pada petani tetap 100%
	Kesederhanaan Proses	Jumlah tahapan proses 11,7 tahap	Jumlah tahapan proses 8,6 tahap	
Efektivitas	Keterlibatan Para Pihak	Jumlah pihak yang terlibat 3 pihak : Dinas, Kontraktor dan Petani	Jumlah pihak yang terlibat 2 pihak : Dinas dan Petani	
	Kesesuaian Kebutuhan	Dilihat dari keterlibatan petani dalam pengadaan barang : - Keterlibatan petani dalam pengadaan : Tidak ada - Kemungkinan barang direvisi petani : Tidak bisa - Kemungkinan petani memilih tempat pembelian : Tidak bisa	Dilihat dari keterlibatan petani dalam pengadaan barang : - Keterlibatan petani dalam pengadaan : Terlibat langsung - Kemungkinan barang direvisi petani : Bisa - Kemungkinan petani memilih tempat pembelian : Petani yang menentukan	
	Fleksibilitas Waktu Penyaluran	Penyaluran yang disesuaikan dengan kapan petani membutuhkan - Kemungkinan petani mengatur waktu penerimaan bantuan : Tidak bisa - Kemungkinan petani menerima bantuan saat dibutuhkan : Tidak bisa	Penyaluran yang disesuaikan dgn kapan petani membutuhkan - Kemungkinan petani mengatur waktu penerimaan bantuan : Petani yang menentukan - Kemungkinan petani menerima bantuan saat dibutuhkan : Petani yang menentukan	
	Perangkat Pengawasan	Ketersediaan perangkat pengawasan : - Aturan : memadai - Teknis : memadai - Administrasi : memadai	Ketersediaan perangkat pengawasan : - Aturan : memadai - Teknis : memadai - Administrasi : kurang memadai	
	Potensi Penyimpangan	Kemungkinan adanya penyimpangan : - Aturan : Ada, kecil - Teknis : Ada, kecil - Administrasi : Ada, kecil	Kemungkinan adanya penyimpangan : - Aturan : Ada, cukup besar - Teknis : Ada, cukup besar - Administrasi : Ada, cukup besar	

Sumber : Analisis Hasil Penelitian

Beberapa hal memang perlu diperbaiki dalam Bantuan Sosial Pertanian seperti mempertegas aturan, teknis dan administrasi pelaksanaannya. Hal ini akan meningkatkan efektivitas Bantuan Sosial Pertanian lebih tinggilagi. Tingginya nilai perangkat pengawasan pada kontraktual, telah memperkecil nilai potensi penyimpangannya, sehingga hal serupa dapat dilakukan terhadap Bantuan Sosial Pertanian. Jika perangkat pengawasan dapat diperbaiki, maka nilai efektivitas diharapkan akan meningkat lebih dari 69,18%. Peningkatan ini tentu akan berpengaruh terhadap nilai pemanfaatan anggaran menjadi di atas 82,29%.

2. Analisis Kelayakan Bantuan Sosial Pertanian Sebagai Alternatif Metode Pengadaan Barang dan Jasa

1. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sepenuhnya mengacu kepada pengadaan barang dan jasa menggunakan jasa pihak ketiga. Demikian halnya pelaksanaan swakelola (pasal 28 – 32), yang meskipun seolah-olah dilaksanakan sendiri oleh instansi bersangkutan atau masyarakat, tetapi pada nilai tertentu tetap mensyaratkan penyedia dari pihak ketiga. Tidak ada jalan bagi pelaksanaan pemberian bantuan langsung transfer uang tanpa menggunakan jasa pihak ketiga.

Bantuan berbentuk transfer uang tanpa melibatkan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan masyarakat, seperti Bantuan Sosial Pertanian, seharusnya dapat ditampung dalam peraturan pengadaan barang dan jasa Metode pengadaan seperti ini dapat menggunakan prinsip swakelola yang

diatur secara khusus. Swakelola berbentuk Bantuan Sosial Pertanian yang sebaiknya disebut sebagai *Swakelola Pemberdayaan Masyarakat*. Dengan pola Swakelola Pemberdayaan Masyarakat, maka Bantuan Sosial Pertanian tidak perlu menggunakan rekening khusus Bantuan Sosial dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dapat menggunakan rekening Bantuan yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial Pertanian atau metode transfer uang tanpa menggunakan pihak ketiga dapat dengan mudah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan seperti efektif, efisien, bersaing dan adil. Sedangkan untuk memenuhi prinsip terbuka, transparan dan akuntabel, pemenuhannya masih dapat diperdebatkan. Prinsip efektif dan efisien dalam Bantuan Sosial Pertanian telah dikupas panjang lebar dalam pembahasan sebelumnya dan kesimpulannya adalah Bantuan Sosial Pertanian lebih unggul dibandingkan kontraktual. Prinsip bersaing dan adil, jika arahnya adalah keberpihakannya pada penerima bantuan, jelas Bantuan Sosial Pertanian jauh lebih unggul. Lain halnya jika prinsip persaingan dan keadilan digunakan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, tentu prinsip ini tidak akan mudah dipertemukan definisinya, karena Bantuan Sosial Pertanian justru menghilangkan peran pihak ketiga untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran.

Masalahnya adalah bagaimana mengakomodasi prinsip terbuka, transparan dan akuntabel dalam Bantuan Sosial Pertanian. Hasil

penelitian ini memang masih menemukan celah pada potensi penyimpangan yang cukup tinggi dan perangkat pengawasan yang kurang memadai pada cara ini. Masalahnya adalah bagaimana menurunkan potensi penyimpangan dengan memperkuat sistem pengawasan, terutama pada aturan, teknis pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraan.

Kelemahan mendasar pada kebijakan pengadaan barang dan jasa di Indonesia selama ini adalah menyeragamkan metode pengadaan untuk semua hal, seolah-olah sistem tersebut dapat diberlakukan secara mutlak pada semua situasi dan kondisi. Padahal dalam hal bantuan kepada masyarakat, prinsip pemberian bantuan dalam bentuk barang (kontraktual) atau swakelola oleh kelompok masyarakat yang selama ini ada seringkali tidak tepat. Dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang, seolah-olah pemerintah bertindak sebagai pihak yang paling mengerti kebutuhan penerima bantuan dan berasumsi kebutuhan semua penerima bantuan adalah sama dan sebangun. Sedangkan jika dilaksanakan dengan metode swakelola oleh kelompok masyarakat, sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani akan kesulitan memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan untuk melaksanakannya. Diperlukan pemikiran alternatif yang tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan, namun disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat. Jangan sampai pemberian bantuan justru menyusahakan masyarakat yang akan dibantu.

Beberapa argumen yang dapat membantu untuk menjadikan Bantuan Sosial Pertanian menjadi Swakelola Pemberdayaan Masyarakat adalah :

1. Swakelola Pemberdayaan Masyarakat *hanya dapat* dilakukan untuk pemberian *bantuan kepada masyarakat dengan pola pemberdayaan*, seperti dilakukan Bantuan Sosial Pertanian. Metode ini memang *tidak cocok* untuk Bantuan Sosial yang *bukan bersifat pemberdayaan* masyarakat, seperti bantuan untuk partai politik, organisasi masyarakat atau yang sebenarnya bersifat sumbangan. Untuk bantuan sosial seperti ini sebaiknya tetap dinamakan *Bantuan Sosial*.
2. Penyelenggara kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat dan penerima bantuan harus memiliki kesejajaran profesi. Maksudnya jika penerima bantuan adalah petani, maka pemberi bantuan adalah Dinas Pertanian. Apabila nelayan yang akan dibantu, maka pemberi bantuan yang tepat adalah Dinas Perikanan. Hal ini untuk memudahkan komunikasi dan interaksi untuk pelaksanaan kegiatan, sebab tanpa kesejajaran profesi, akan menimbulkan masalah dalam membangun kesamaan persepsi secara teknis.
3. Pemberi bantuan memiliki tenaga ahli khusus mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung dengan pola pemberdayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendidik ahli khusus seperti ahli pengadaan barang dan jasa yang selama ini ada.
4. Swakelola Pemberdayaan Masyarakat hanya dapat dilakukan pada kegiatan pemberdayaan yang jelas programnya, terukur penilaian keberhasilannya serta bernilai ekonomi bagi pemberi dan penerima bantuan..

5. Disediakan perangkat aturan, teknis dan administrasi yang dapat mirip swakelola oleh kelompok masyarakat, tetapi mengubah struktur pelaksana swakelola pada perencana dan pengawasannya melibatkan unsur instansi pemerintah pemberi bantuan. Fungsinya tidak hanya sekedar sebagai pendamping, tetapi menjadi unsur yang menyatu di dalamnya. Selama ini dengan menyerahkan tim perencana dan pengawas kepada Kelompok Tani saja, justru Kelompok Tani penerima bantuan tidak sanggup, karena merasa tidak mampu secara teknis melakukan perencanaan dan pengawasan. Harus ada gabungan antara unsur pemberi bantuan dan penerima bantuan dalam tim perencana dan pengawas.

Argumentasi ini juga untuk menguatkan pernyataan Asliana (2012) bahwa perubahan demi perubahan yang dilakukan pada Keppres 80 Tahun 2003 justru untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi, meningkatkan kompetensi keahlian pelaksana pengadaan serta melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih sesuai konteks dan kondisi. Tidak ada salahnya melakukan perubahan sekali lagi peraturan pengadaan barang dan jasa, dengan tujuan justru untuk memenuhi unsur sesuai konteks dan kondisi tersebut.

2. Kelemahan Kontraktual untuk Penyaluran Bantuan Kepada Petani

Penelitian ini memang hanya terfokus pada penyaluran bantuan kepada petani, tetapi justru dari masalah inilah timbul gagasan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran kegiatan tersebut. Fokus penelitian pada bidang lainnya perlu juga

dilakukan untuk memperkuat pondasi penerapan metode swakelola yang lebih sesuai konteks dan kondisi pada masyarakat.

Terdapat beberapa kelemahan pada kontraktual yang menjadi alasan mengapa cara ini tidak tepat digunakan dalam penyaluran bantuan kepada petani. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Dari segi penggunaan dana, persentase bantuan hanya mencapai 78,5%. Artinya jika dikucurkan dana Rp 1 juta, maka dana bantuan yang sampai kepada petani hanya Rp 785.000,-. Sedangkan persentase manfaatnya jauh lebih kecil, yaitu 61,58%. Artinya jika disediakan pagu anggaran Rp 1 juta, maka hanya Rp 615.800,- saja yang dapat dinikmati petani.
2. Dari kesederhanaan proses, kontraktual membutuhkan tahapan lebih banyak 26,5% lebih banyak dibandingkan Bantuan Sosial Pertanian. Terutama pada proses pra dan pasca penyaluran. Tahapan panjang kontraktual justru terjadi pada masa pra penyaluran, seperti persiapan pengadaan barang dan jasa, proses pemilihan penyedia barang dan jasa dan penetapan penyedia. Pada Bantuan Sosial Pertanian, proses pra penyaluran lebih sederhana, yaitu memilih kelompok penerima bantuan dan menetapkannya. Sedangkan pada saat penyaluran, memang kontraktual lebih pendek tahapannya, yaitu menyalurkan saja, sebaliknya pada Bantuan Sosial Pertanian memang agak panjang, yaitu menyusun RUKK, menarik uang, membelanjakan dan melaksanakan kegiatan. Meskipun demikian secara keseluruhan proses pada kontraktual memang lebih panjang.

3. Dari segi keterlibatan para pihak, kontraktual membutuhkan keterlibatan pihak ketiga. Dalam penyaluran bantuan justru ini menjadi faktor pengurang nilai bantuan, karena harus memperhitungkan keuntungan bagi pihak ketiga, pajak yang harus dibayarkan dan hanya menjadikan petani sebagai penerima bantuan sebagai aktor pasif.
4. Dalam hal kesesuaian dengan kebutuhan penerima bantuan, kontraktual hanya memberikan kontribusi 1,5% kepada penerima bantuan, karena penentu apa dan berapa kebutuhan penerima bantuan, adalah pemberi bantuan. Penerima bahkan tidak tahu barang apa yang akan diterimanya, sebelum barangnya dikirim oleh pemberi bantuan. Keterlibatan penerima bantuan dalam menentukan kebutuhannya sendiri sangat penting untuk menentukan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima bantuan.
5. Dari segi fleksibilitas waktu penyaluran, kontraktual sangat kaku. Penerima bantuan tidak bisa memilih waktu kapan barang bantuan akan diterimanya, sehingga fleksibilitas kontraktual hanya 11,5%. Penentu kapan barang dikirim adalah dokumen kontrak, yang penyusunannya tidak melibatkan penerima bantuan. Pemberi bantuan seolah-olah menjadi pihak penentu kapan barang harus diterima oleh penerima bantuan.

Data penelitian menunjukkan Bantuan Sosial Pertanian lebih efisien dan efektif dibandingkan kontraktual, karena dari semua parameter efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran, kontraktual

hanya unggul pada efisiensi penggunaan waktu, efektivitas perangkat pengawasan dan rendahnya potensi penyimpangan. Sedangkan pada 5 parameter lain yang diukur, kontraktual berada di bawah Bantuan Sosial Pertanian.



Gambar 18 Beberapa Keunggulan Kontraktual Dibandingkan Bantuan Sosial Pertanian

Sumber : Analisis hasil penelitian

Ketika responden PPTK ditanya mengapa menggunakan kontraktual, 100% menjawab bahwa peraturan mengharuskan demikian. Berarti PPTK merasa tidak memiliki alternatif pengadaan barang dan jasa yang sesuai untuk penyaluran bantuan kepada petani. Jika menggunakan rekening Bantuan Sosial, tidak mungkin dilakukan, karena wewenang pelaksanaan Bantuan Sosial menggunakan dana APBD ada pada SKPD Pengelola Keuangan, tetapi jika penyaluran bantuan menggunakan metode swakelola, unsur-unsur yang dipersyaratkan tidak memenuhi ketentuan.

Jika responden ditanya cara mana yang sebenarnya disukai, maka 83,33% responden mengatakan memilih Bantuan Sosial Pertanian.

Hal ini menjadikan PPTK mendua dalam melaksanakan penyaluran bantuan kepada petani, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 82 Cara Penyaluran Bantuan yang Disukai Responden

No	Responden	Cara yang Disukai		Persentase	
		Kontrak tual	Bantuan Sosial Pertanian	Kontrak tual	Bantuan Sosial Pertanian
1	PPK	0	5	0	100
2	PPTK	2	10	16,67	83,33
3	Petani	4	16	20,00	80,00
	Rata-Rata	6	31	16,67	83,33

Sumber : Analisis hasil penelitian

Meskipun secara umum tidak disukai sebagai cara penyaluran bantuan kepada petani, ada baiknya menyimak alasan sebagian responden yang memilih kontraktual. Alasan ini juga untuk melihat kelemahan Bantuan Sosial Pertanian. Alasan responden lebih menyukai kontraktual bermacam-macam sesuai dengan tanggung jawab dan perannya masing-masing. Umumnya bagi penyelenggara adalah pada aturan yang lebih baku, sedangkan bagi petani adalah kerepotan mengelola dana.

Tabel 83 Alasan Responden Lebih Menyukai Kontraktual

Respon den	Alasan		Jumlah Pemilih	% dari Total
PPTK	1	Beban permasalahan terbagi dengan kontraktor	2	40%
	2	Lebih mengikat	1	20%
	3	Harga lebih kompetitif	1	20%
	4	Memperkecil penyimpangan	1	20%
	5	Mekanisme kontraktual telah baku	1	20%
Petani	1	Tidak repot belanja	3	15%
	2	Tidak ada godaan uang	2	10%
	3	Barang sudah pasti	1	5%
	4	Mudah mendistribusikan kepada anggota	1	5%

Sumber : Analisis hasil penelitian

dijadikan alternatif untuk memperkaya metode pengadaan barang dan jasa yang sebaiknya disebut sebagai Swakelola Pemberdayaan Masyarakat.

Akomodasi pengadaan barang dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat ini sebaiknya menjadi bagian dari perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai penanggung jawab, sedangkan penanggung jawab program pemberdayaan masyarakat adalah kementerian/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan hal ini memang diperlukan sinkronisasi peraturan antara LKPP, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya yang terkait, sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi lebih mudah.

5. Hal-hal yang Perlu Dibenahi pada Bantuan Sosial Pertanian Sebagai Alternatif Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013, Bantuan Sosial Pertanian dapat berbentuk transfer uang atau barang. Bantuan dalam bentuk transfer barang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sedangkan bantuan dengan transfer uang mengacu kepada Permentan tersebut. Aturan mengenai Bantuan Sosial transfer uang inilah yang perlu dibenahi.

Tujuan Bantuan Sosial Pertanian menurut Permentan tersebut antara lain adalah :

- 1) Pemberdayaan kelompok dengan penguatan modal
- 2) Penanggulangan kemiskinan karena ketidakmampuan dalam usaha tani

- 3) Perlindungan sosial terhadap petani yang menghadapi kejadian rawan pangan dan kegagalan usaha tani
- 4) Meringankan beban petani pasca terjadinya bencana

Dari 4 tujuan tersebut, pemberdayaan kelompok dengan penguatan modal, sebenarnya tidak tepat dimasukkan dalam rekening belanja Bantuan Sosial, karena kriteria pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012. Pemberdayaan dengan penguatan modal tidak memenuhi syarat pemberdayaan sosial yang didefinisikan Permenkeu tersebut sebagai : “semua upaya yang diarahkan untuk warga negara yang mengalami masalah sosial menjadi mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”. Sementara definisi pada Permentan adalah “upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan”.

Berikut ini ditampilkan beberapa hal baik yang ada pada Bantuan Sosial Pertanian dan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat yang perlu dipertahankan sebagai alternatif metode pengadaan barang dan jasa yang baru.

Tabel 86 Hal-hal Baik yang Perlu Dipertahankan Pada Bantuan Sosial Pertanian dan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat pada Model Pengadaan Barang dan Jasa Alternatif

Kriteria	Bantuan Sosial Pertanian	Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Cara penyaluran	Transfer uang	
Keberadaan Pihak Ketiga	Tidak perlu pihak ketiga	
Panitia/Pejabat Pengadaan	Tidak ada. Pengadaan dilakukan oleh kelompok	
Pembayaran Pajak	Tidak perlu membayar PPN atau PPh	
Pembagian Kerja		<ul style="list-style-type: none"> - Tim Perencana - Tim Pelaksana - Tim Pengawas
Persiapan Pra Penyaluran	Lebih detail mengenai : <ul style="list-style-type: none"> - Siapa yang dibantu - Kriteria pihak yang dibantu - Cara penetapan penerima bantuan - Cara penyaluran bantuan 	
Pembagian Tugas Tim		<ul style="list-style-type: none"> - Tim Perencana menetapkan KAK, rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya, kebutuhan tenaga - Tim Pelaksana melaksanakan pekerjaan, rencana pelaksanaan dan membuat laporan - Tim Pengawas mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta pencapaian fisik dan administrasi
Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Dapat lebih dari 1 tahun anggaran	
Tanggung jawab PA/KPA	Menetapkan sasaran dan biaya	
Tanggung jawab PPK	Menyusun perjanjian dengan kelompok sasaran	
Pencairan dana	Diatur detail tata caranya : <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan rekening kelompok - Tata cara pencairan 	
Penggunaan dana	Sesuai kebutuhan dan kemajuan pekerjaan	
Pelaporan kemajuan pekerjaan		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan fisik, keuangan dan administrasi kepada Tim Pengawas
Penyerahan hasil pekerjaan		<ul style="list-style-type: none"> - Kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Sumber : Analisis hasil penelitian

Sebaiknya pemberdayaan yang dimaksud Permentan tersebut masuk pada rekening Bantuan yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dengan menggunakan sepenuhnya metode pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Meskipun demikian Bantuan Sosial tetap dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan meringankan beban pasca bencana.

Dalam penentuan metode pengadaan barang dan jasa, agar bantuan tetap tepat sasaran, efisien dan efektif dalam pemanfaatan anggaran, pertama yang harus dilakukan adalah memodifikasi Perpres 54 Tahun 2010 mengenai Swakelola oleh Kelompok Masyarakat dengan mengambil sisi-sisi baik Bantuan Sosial Pertanian dengan tetap mempertahankan mekanisme swakelola yang sudah baik. Dengan mempertahankan hal-hal yang telah baik dan membuang kekurangan yang ada pada kedua cara, maka akan didapatkan model pengadaan barang dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih baik, sesuai kondisi dan kemampuan masyarakat.

Kelemahan mendasar pola transfer uang adalah lemahnya pengawasan dan kurangnya perangkat aturan yang dapat memperkecil peluang penyimpangan anggaran. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan mengurangi peluang penyimpangan adalah :

- a. Membentuk Tim Pengawas pada organisasi PPK. Selama ini pada Bantuan Sosial Pertanian perencanaan dan pengawasan melekat pada fungsi Tim Teknis. Dalam Swakelola oleh Kelompok Masyarakat, fungsi ini melekat pada Kelompok Masyarakat pelaksana pekerjaan. Pada

Swakelola Pemberdayaan Masyarakat sebaiknya berada di bawah kendali PPK berdampingan dengan Tim Perencana.

- b. Tim Pengawas diperluas tugasnya di samping mengawasi kualitas pekerjaan, juga mengawasi penggunaan dana, termasuk melakukan verifikasi belanja dan mendampingi petani dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan untuk disesuaikan dengan KAK yang telah disepakati.
- c. Penyerahan hasil pekerjaan harus dilakukan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang disyaratkan oleh Perpres 54 Tahun 2010. Pada Bantuan Sosial Pertanian, praktik yang selama ini dilakukan adalah penyerahan akhir pekerjaan langsung kepada KPA. Kelemahan mendasar cara ini adalah tidak ada verifikasi pekerjaan oleh KPA. Meskipun secara internal PPK telah melakukannya sebagai kontrol internal, tetapi pengawasan eksternal organisasi PPK diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan.
- d. Perlu penegasan pemberian *reward and punishment* untuk penyelenggara kegiatan maupun kepada kelompok pelaksana pekerjaan. Kelemahan selama ini hampir pada semua pelaksanaan kegiatan yang melibatkan keuangan negara adalah tidak adanya penghargaan dan hukuman. Mereka yang melaksanakan pekerjaan dengan baik tidak mendapatkan penghargaan, demikian juga yang melakukan pelanggaran tidak mendapatkan hukuman. Untuk menentukan *reward and punishment* ini diperlukan audit cepat oleh lembaga pengawasan, seperti Inspektorat,

BPK atau BPKP selama pekerjaan dilaksanakan dan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

- e. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat mempertajam pertanggungjawaban anggaran dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan fungsi manajerial kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelatihan dilaksanakan, baik kepada PPK maupun perencana dan pengawas kegiatan.


6. Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Alternatif Metode Pengadaan Barang dan Jasa Baru

Pada Swakelola oleh Kelompok Masyarakat terdapat hal yang perlu dibenahi agar menjadikan metode ini lebih cocok untuk pelaksanaan penyaluran bantuan kepada petani atau kegiatan sejenisnya, terutama pada organisasinya. Pada gambar di bawah ini terlihat struktur organisasi Swakelola oleh Kelompok Masyarakat :



Gambar 20 Struktur Organisasi Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Sumber : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (2011)

Apabila Swakelola Pemberdayaan Masyarakat akan diadopsi sebagai metode pengadaan barang dan jasa, maka perlu dilakukan modifikasi pada keberadaan tim kerja di bawah pimpinan penanggung jawab kelompok masyarakat yang selama ini ada pada metode Swakelola oleh kelompok Masyarakat. Dalam metode yang baru, sebaiknya tim perencana dan pengawas berada di bawah PPK, sedangkan tim pelaksana tetap berada di bawah pimpinan kelompok masyarakat seperti gambar di bawah ini :



Gambar 21 Struktur Organisasi yang Diusulkan untuk Swakelola Pemberdayaan Masyarakat
Sumber : Analisis hasil penelitian

Perubahan ini dilakukan untuk memudahkan Kelompok Tani dalam melaksanakan swakelola. Selama ini kelemahan petani dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Pertanian adalah dalam hal perencanaan dan pengawasan. Keterbatasan ini dapat dimaklumi, karena Kelompok Tani adalah kelompok kecil petani dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi, sehingga menimbulkan masalah ketika diharuskan menyusun rencana dan mengawasi pekerjaannya.

Tabel 87 Model Swakelola Pemberdayaan Masyarakat yang Diusulkan Menjadi Metode Pengadaan Barang dan Jasa yang Baru

Kriteria	Swakelola Pemberdayaan Masyarakat
Cara penyaluran	Transfer uang
Keberadaan Pihak Ketiga	Tidak perlu pihak ketiga
Panitia/Pejabat Pengadaan	Tidak ada. Pengadaan dilakukan oleh kelompok masyarakat
Pembayaran Pajak	Tidak perlu membayar PPN atau PPh
Pembagian Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Perencana dan Tim Pengawas dibentuk oleh PPK - Tim Pelaksana adalah para petani anggota kelompok masyarakat yang menerima bantuan dan berada di bawah pimpinan kelompok masyarakat
Kegiatan Pra Penyaluran	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Tim Swakelola (Perencana dan Pengawas) untuk menyusun KAK, rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya dan kebutuhan tenaga - Seleksi proposal : Tim Perencana menetapkan kriteria penerima bantuan, menyusun <i>long list</i>, <i>medium list</i> dan <i>sort list</i> untuk menentukan calon penerima bantuan - CPCL (Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi) : Tim Perencana melakukan CPCL kepada calon penerima bantuan dalam <i>medium list</i> - Musyawarah Penentuan <i>Sort List</i> : Tim Perencana mengusulkan calon penerima bantuan kepada PA/KPA - KPA menetapkan penerima bantuan dalam SK - Sosialisasi : Tim Perencana melakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan menampung aspirasi masyarakat kepada penerima bantuan - Kelompok masyarakat membuat rekening penampungan pada bank pemerintah - PPK menandatangani perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan pimpinan kelompok masyarakat
Pembagian Tugas Tim	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Perencana menetapkan KAK, rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya, kebutuhan tenaga - Tim Pelaksana melaksanakan pekerjaan, rencana pelaksanaan dan membuat laporan - Tim Pengawas mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta pencapaian fisik dan administrasi
Pelaksanaan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Kelompok Masyarakat membentuk Tim Pelaksana - Tim Pelaksana menyusun Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) dibantu oleh Tim Perencana - Ketua Kelompok Masyarakat mengesahkan RKK dan menyerahkan kepada PPK untuk disetujui - PPK meneruskan kepada PA/KPA untuk menerbitkan SPP - Pejabat Pemeriksa dan Penguji SPM menerbitkan SPM berdasarkan SPP dari PA/KPA - KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM dan mentransfer ke rekening kelompok - Ketua dan bendahara Kelompok Masyarakat mencairkan sesuai kebutuhan secara bertahap. Pencairan dana hanya dapat dilakukan sepengetahuan PA/KPA/PPK. Pengajuan pencairan disertai rincian rencana penggunaan dana

	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Pengawas mendampingi pembelanjaan oleh Kelompok Masyarakat - Pencairan dana tahap II dan seterusnya dilakukan dengan melampirkan kemajuan pekerjaan yang dilakukannya - Sebelum pencairan tahap II dan seterusnya, Tim Pengawas harus memastikan laporan kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Tim Pengawas membuat rekomendasi pencairan tahap II dan seterusnya apabila kemajuan pekerjaan telah sesuai. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kenyataan di lapangan, Tim Pengawas menunda rekomendasi pencairan sampai tidak ditemukan masalah lagi - Pencairan terakhir hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan telah mencapai 90% - Pekerjaan dinyatakan selesai jika Tim Pengawas telah menyatakan pekerjaan telah 100%. Apabila pekerjaan telah dinyatakan 100%, maka Tim Pengawas melaporkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menilai kelayakan hasil pekerjaan. Apabila hasil pekerjaan dinyatakan layak, maka Panitia melaporkan hasilnya kepada PA/KPA - PA/KPA menerima hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan telah selesai
Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Dapat lebih dari 1 tahun anggaran
Tanggung jawab PA/KPA	Menetapkan sasaran dan biaya
Tanggung jawab PPK	Menyusun perjanjian dengan kelompok sasaran
Pencairan dana	Dilakukan menggunakan rekening kelompok. Pencairan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan dengan mekanisme baku
Penggunaan dana	Dibelanjakan oleh kelompok didampingi Tim Pengawas
Pelaporan kemajuan pekerjaan	Laporan fisik, keuangan dan administrasi dilaporkan kepada Tim Pengawas
Penyerahan hasil pekerjaan	Kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan apabila Tim Pengawas telah menyatakan pekerjaan telah 100% terlaksana

Sumber : Analisis hasil penelitian

Apalagi dalam Kelompok Tani biasanya hampir semua anggotanya adalah penerima bantuan. Sangat sulit membujuk mereka untuk tidak menerima bantuan dengan menjadi Tim Perencana atau Pengawas. Oleh karena itu ada baiknya tim perencana dan pengawas ditempatkan di bawah PPK, karena PPK dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut dan selama ini fungsi perencanaan dan pengawasan secara tidak langsung memang melekat padanya. Dengan demikian Kelompok Tani hanya berkonsentrasi melaksanakan pekerjaan dan melaporkan hasilnya.

Mekanisme pada tabel 84 telah mengakomodasi hal-hal baik yang ada pada Bantuan Sosial Pertanian dan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat. Diharapkan dengan mekanisme tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kegiatan pertanian atau kegiatan masyarakat lainnya yang produktif dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan kondisi yang ada serta memiliki akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dalam pemanfaatan anggaran.


UNIVERSITAS TERBUKA

Jika dikembalikan pada cara penyaluran bantuan yang lebih sesuai, maka diperlukan ketentuan pengadaan barang yang lebih baku, tetapi sesuai dengan kebutuhan petani. Artinya adalah diperlukan metode seperti Bantuan Sosial Pertanian, tetapi memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

3. Kelebihan Bantuan Sosial Pertanian untuk Penyaluran Bantuan Kepada Petani

Penelitian ini menyoroti mengapa Bantuan Sosial Pertanian lebih disukai oleh petani dan memberikan hasil lebih baik daripada kontraktual. Dari hasil penelitian memang membuktikan bahwa Bantuan Sosial Pertanian lebih disukai, baik oleh responden petani maupun penyelenggara kegiatan. Dari seluruh responden, cara yang paling disukai untuk penyaluran kepada petani adalah Bantuan Sosial Pertanian, 100% responden PPK, 83,33% responden PPTK juga mengatakan hal yang sama. Demikian halnya dengan responden petani, 80,00% mengatakan Bantuan Sosial Pertanian lebih disukai dan hanya 20% yang mengatakan kontraktual.

Dalam hal efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran, Bantuan Sosial Pertanian mendapatkan nilai tinggi pada penggunaan dana, kesederhanaan proses, keterlibatan para pihak, kesesuaian kebutuhan dan fleksibilitas penyaluran. Faktor-faktor yang menjadi keunggulan Bantuan Sosial Pertanian dalam penyaluran bantuan kepada petani terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 19 Faktor Kelebihan Bantuan Sosial Pertanian Dibandingkan Kontraktual Dalam Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran

Sumber : Analisis hasil penelitian

Perbedaan yang sangat mencolok terlihat pada penggunaan dana, kesesuaian dengan kebutuhan penerima bantuan dan fleksibilitas waktu penyaluran bantuan. Hal ini memberikan nilai tinggi pada Bantuan Sosial Pertanian dibandingkan kontraktual, karena justru pada hal-hal ini kelebihan cara penyaluran bantuan ingin dilihat. Sekitar 83,3% responden mengatakan lebih menyukai Bantuan Sosial Pertanian sebagai cara penyaluran bantuan. Alasannya terlihat pada tabel di ini :

Tabel 84 Alasan Responden Lebih Menyukai Bantuan Sosial Pertanian

Responden	Alasan	Jumlah Pemilih	% dari Total
PPK	1 Tidak ada keuntungan yang jatuh ke pihak ketiga	4	80,00
	2 Aturan mengharuskan	4	80,00
	3 Bantuan bisa disesuaikan dengan musim tanam	3	60,00
	4 Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan petani	2	40,00
	5 Tidak ada pajak	2	40,00
	6 Petani belanja sendiri	2	40,00
	7 Pelaksanaan cepat	2	40,00
	8 Fleksibel dalam pelaksanaan	2	40,00
	9 Efisien	1	20,00
	10 Efektif	1	20,00
	11 Tidak ada pihak ketiga	1	20,00
	12 Pengawasan lebih mudah	1	20,00
	13 Batas akhir pelaksanaan lebih fleksibel	1	20,00
	14 Pemberdayaan masyarakat	1	20,00
PPTK	1 Petani terlibat langsung	8	66,67
	2 Proses lebih mudah	5	41,67
	3 Efisiensi anggaran	5	41,67
	4 Tidak ada keuntungan jatuh kepada pihak ketiga	5	41,67
	5 Jenis barang yang diadakan disesuaikan kebutuhan petani	4	33,33
	6 Efisiensi waktu	4	33,33
	7 Tidak dipotong pajak	3	25,00
	8 Waktu pelaksanaan disesuaikan kebutuhan petani	2	16,67
	9 Kontrol Dinas lebih ketat	2	16,67
	10 Manfaat lebih maksimal diterima petani	1	8,33
	11 Kemungkinan rekanan mengakali spesifikasi tidak ada	1	8,33
	12 Langsung ke sasaran	1	8,33
	13 Petani mempertanyakan manfaat bantuan barang	1	8,33
	14 Masyarakat dapat mengontrol proses	1	8,33
	15 Pengawasan dan pemanfaatan lebih baik	1	8,33
Petani	1 Disesuaikan dengan kebutuhan petani	9	45,00
	2 Dapat dibelanjakan saat dibutuhkan	6	30,00
	3 Melibatkan petani dalam pekerjaan	4	20,00
	4 Mudah pemanfaatannya	4	20,00
	5 Kalau ada barang yang murah, dapat dibelanjakan lebih banyak	2	10,00
	6 Jelas penggunaannya	2	10,00
	7 Jenis barangnya jelas	2	10,00

Sumber : Analisis hasil penelitian

Di samping alasan-alasan tersebut, perlu juga diperhatikan alasan

responden memilih Bantuan Sosial Pertanian menjadi cara yang lebih tepat

untuk menyalurkan bantuan kepada petani. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh penyelenggara kegiatan dan petani penerima bantuan ada yang mirip, tetapi seperti terlihat secara utuh pada tabel 83 dapat diketahui secara persis apa argumen yang diberikan responden memilih Bantuan Sosial Pertanian.

Jika diuraikan dengan memperhatikan hasil penelitian berdasarkan parameter yang diamati dan pendapat responden mengenai pilihannya terhadap Bantuan Sosial Pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Dari segi pemanfaatan anggaran, kesesuaian dengan kebutuhan penerima bantuan dan fleksibilitas penyaluran bantuan, maka Bantuan Sosial Pertanian lebih efektif dan efisien
- 2) Petani sebagai penerima bantuan terlibat langsung, sehingga penerima bantuan dapat mengatur waktu penyaluran dan jenis kebutuhan. Cara ini lebih memberdayakan petani.
- 3) Bantuan Sosial Pertanian tidak membutuhkan pihak ketiga dalam penyaluran bantuan, sehingga dana bantuan dapat lebih dimanfaatkan oleh penerima bantuan, bukan oleh pihak lain yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan.
- 4) Waktu penyaluran bantuan lebih fleksibel, sehingga bagi bantuan yang tergantung pada musim, mempunyai kadaluarsa pendek dan prosedur tanam tertentu, maka Bantuan Sosial Pertanian jauh lebih efisien dalam pemanfaatan bantuan.
- 5) Proses pengadaan barang dan jasa lebih sederhana, karena hanya melibatkan pemberi dan penerima bantuan, dana langsung dimasukkan

ke rekening Kelompok Tani dan petani yang mengatur penggunaannya, maka Bantuan Sosial Pertanian lebih cocok untuk penyaluran bantuan kepada petani dengan kemampuan Sumber Daya Manusia terbatas.

- 6) Dana pemerintah lebih hemat, karena dalam proses pemanfaatannya Bantuan Sosial Pertanian memberikan persentase manfaat 38,42% lebih tinggi dan persentase bantuan 21,50% lebih tinggi daripada kontraktual.
- 7) Tidak perlu membayar pajak, karena belanja yang bersifat bantuan langsung, pajak telah ditanggung oleh negara, sehingga manfaat bantuan lebih tinggi minimal 11,5%.
- 8) Manfaat maksimal untuk petani, karena selain dapat dibelanjakan lebih banyak, disesuaikan dengan kebutuhan petani dan dapat menerima bantuan tepat waktu, dengan bantuan langsung, petani dapat mengakses pupuk bersubsidi yang lebih murah, sehingga budidaya pertanian dapat dilakukan lebih maksimal.

Kelebihan Bantuan Sosial Pertanian tersebut memang perlu diakomodasi dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip pengadaan secara swakelola dapat dimanfaatkan untuk memperkuat Bantuan Sosial Pertanian sebagai cara penyaluran bantuan, karena sebenarnya Bantuan Sosial Pertanian berbeda dengan Bantuan Sosial yang selama ini dipahami oleh para pengambil keputusan di Kementerian Keuangan.

4. Perbedaan Bantuan Sosial Pertanian dengan Bantuan Sosial Lainnya

Bantuan Sosial Pertanian yang dipahami selama ini sebenarnya tidak tepat disebut sebagai Bantuan Sosial. Bantuan Sosial Pertanian disebut sebagai bantuan sosial sebenarnya hanya untuk memudahkan pengambil

kebijakan menempatkan kode rekening pada mata anggaran. Secara definisi, cara dan pelaksanaan, bantuan sosial berbeda dengan Bantuan Sosial Pertanian.

Menurut Komisi Standardisasi Akuntansi Pemerintah (KSAP), begitu luasnya belanja negara yang dikatakan sebagai Bantuan Sosial menyulitkan pengambil kebijakan mendefinisikan Bantuan Sosial. Meskipun demikian mereka menemukan rumusan umum yang saat ini digunakan sebagai definisi umum Bantuan Sosial, yaitu : transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

KSAP selanjutnya memberi penjelasan bahwa Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Bantuan Sosial diberikan oleh pemerintah kepada seseorang, keluarga, kelompok atau lembaga dalam bentuk, uang, barang dan jasa yang bersifat sementara atau berkelanjutan guna memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan, agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.40/1/2013 dengan sedikit memodifikasi definisi umum Bantuan Sosial menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami risiko sosial

keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. Sedangkan konsepsi bantuan sosial di bidang pertanian adalah :

- 1) Pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan kelompok/gabungan kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan Kelompok Tani dalam mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan.
- 2) Bantuan diberikan kepada Kelompok Tani, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian, sehingga dianggap profesional dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian.
- 3) Kegiatan pemberdayaan dalam jangka panjang adalah upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap bantuan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok.

Perbedaan umum antara Bantuan Sosial dengan Bantuan Sosial Pertanian adalah pada konsep, sasaran, tujuan, jenis bantuan dan cara pengelolaannya. Jika Bantuan Sosial biasa konsepnya adalah perlindungan terhadap resiko sosial, atau pemberian bantuan langsung, sasarannya adalah penyanggah resiko sosial, organisasi massa, bahkan partai politik, tujuannya adalah menanggulangi masalah sosial dan bantuan biaya operasional, sedangkan cara pengelolaannya adalah habis pakai, artinya tanggung jawab pemberi bantuan hilang setelah bantuan disalurkan.

Perbedaan antara Bantuan Sosial lainnya dengan Bantuan Sosial Pertanian secara rinci diperlihatkan dalam tabel 84 berikut ini :

Tabel 85 Perbedaan Bantuan Sosial Pertanian dengan Bantuan Sosial Lainnya

Perbedaan	Bantuan Sosial	Bantuan Sosial Pertanian
Konsep	Perlindungan resiko sosial	Pemberdayaan petani
Tujuan	- Menanggulangi masalah sosial - Bantuan biaya operasional	- Meningkatkan akses terhadap modal - Meningkatkan nilai usaha tani
Sasaran	- Penduduk miskin - Kelompok rawan masalah sosial - Organisasi masyarakat	Petani yang memiliki lahan usaha, tetapi kurang produktif
Jenis Bantuan	Bantuan untuk biaya hidup atau biaya operasional	Bantuan usaha
Cara pengelolaan	Pemberi bantuan hanya bertanggung jawab sampai bantuan disalurkan	Pembinaan berkelanjutan

Sumber : Berbagai sumber, diolah

Sedangkan Bantuan Sosial Pertanian menggunakan konsep pemberdayaan, sasarannya adalah petani kecil, yang memiliki lahan, tetapi kurang produktif secara ekonomi, tujuannya adalah meningkatkan nilai usaha tani, sedangkan cara pengelolannya melibatkan tanggung jawab berjenjang dan dipantau hingga dampak pemanfaatannya.

Sebenarnya antara definisi dan konsepsi Bantuan Sosial Pertanian tidak runtut. Definisi mengacu pada definisi umum Bantuan Sosial, tetapi konsepsinya adalah meningkatkan kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Apa pun definisinya, sebenarnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian adalah konsepsi pemberdayaan, sehingga tidak tepat Bantuan Sosial Pertanian disebut dengan nama Bantuan Sosial. Bantuan Sosial Pertanian yang secara konsep dan cara pengelolaan ternyata lebih baik, sebaiknya ditingkatkan menjadi metode baru pengadaan barang dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat. Lebih tepat apabila cara seperti Bantuan Sosial Pertanian,

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bantuan Sosial Pertanian lebih baik daripada kontraktual sebagai cara penyaluran bantuan kepada petani, karena mendapatkan nilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran 82,29% dibandingkan kontraktual yang hanya mendapatkan nilai 52,79%. Bantuan Sosial Pertanian mendapatkan nilai efisiensi pemanfaatan anggaran 95,40%, lebih baik dibandingkan efisiensi pemanfaatan anggaran kontraktual 75,61%. Keunggulan Bantuan Sosial Pertanian dalam efisiensi pemanfaatan anggaran terlihat pada penggunaan dana dan kesederhanaan proses, sementara kontraktual unggul pada penggunaan waktu. Bantuan Sosial Pertanian juga mendapatkan nilai efektifitas pemanfaatan anggaran 69,18%, lebih baik dibandingkan kontraktual yang hanya 29,96%. Bantuan Sosial Pertanian dalam hal efektivitas pemanfaatan anggaran unggul pada keterlibatan para pihak, kesesuaian kebutuhan dan fleksibilitas waktu, sedangkan kontraktual unggul pada perangkat pengawasan dan lebih rendahnya potensi penyimpangan.
2. Mencermati keunggulan hasil penilaian efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran, Bantuan Sosial Pertanian layak dijadikan alternatif metode pengadaan barang dan jasa baru sebagai tambahan pada metode swakelola dengan nama *swakelola pemberdayaan masyarakat* yang dalam pelaksanaannya mengambil hal-hal baik yang ada pada mekanisme Bantuan Sosial Pertanian dan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat, seperti penggunaan mekanisme transfer uang, tidak

memerlukan keterlibatan pihak ketiga, tidak memerlukan panitia/pejabat pengadaan, tidak perlu membayar pajak, detail persiapan pra penyaluran bantuan, adanya pembagian tugas tim, waktu penyelesaian pekerjaan, tanggung jawab PA/KPA/PPK, cara pencairan dana dan penggunaan dana, pelaporan kemajuan pekerjaan serta penyerahan hasil pekerjaan. Hal ini akan meningkatkan fungsi pengawasan dan mengurangi potensi penyimpangan yang menjadi kelemahan Bantuan Sosial Pertanian.

B. Saran

Dengan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk dapat menelaah kembali metode swakelola dengan mengakomodasi Swakelola Pemberdayaan Masyarakat untuk menjadikan metode pengadaan barang/jasa di Indonesia lebih sesuai konteks dan kondisi masyarakat, karena kesulitan melaksanakan metode swakelola oleh kelompok masyarakat dengan alasan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.
2. Kepada Kementerian Pertanian untuk mempertahankan sementara waktu keberadaan Bantuan Sosial Pertanian, karena terdapat banyak kebaikan dan keunggulan cara tersebut dalam penyaluran bantuan kepada petani. Kementerian Pertanian diharapkan dapat mendorong LKPP mengadopsi keunggulan Bantuan Sosial Pertanian untuk menjadi metode baru pengadaan barang/jasa dengan nama swakelola pemberdayaan masyarakat.

3. Kepada Kementerian Keuangan, selama metode swakelola pemberdayaan masyarakat belum menjadi metode baru dalam pengadaan barang/jasa, untuk dapat mengadopsi Bantuan Sosial Pertanian dalam klausul Pemberdayaan Sosial.
4. Kepada kementerian Dalam Negeri untuk dapat mengadopsi model Bantuan Sosial Pertanian dalam peraturan mengenai hibah oleh Pemerintah Daerah, karena keunggulan cara tersebut dalam pemberdayaan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Tribunnews.com (2012; 14 September), Tidak Ada Benih, 8000 Hektar Sawah Terlantar, Berita, diakses 12 November 2012, <http://aceh.tribunnews.com/2012/09/14/tidak-ada-benih-8.000-hektare-sawah-terlantar>,
- Asliana, Endang (2012), Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia, Jurnal Ilmiah ESAI, Volume 6, Nomor 1, Januari 2012, diakses tanggal 8 Mei 2013, www.ojs.jurnal-esai.org/index.php/ojsesai/article/download/2/2,
- Balibangda Provinsi NTT (2008), Analisis Tentang Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Balibangda Provinsi NTT, Nomor Volume IV Nomor 3 Tahun 2008, diakses tanggal 2 November 2012, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4308177192.pdf>
- Cipta, Hendra (2011), Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- Darajat, Rismannatar Tri (2005), Analisis Kebijakan Publik Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Kabupaten Majalengka, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dispertainak (2012), Roadmap Pembangunan Hortikultura Kabupaten Nunukan 2012-2017, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, Nunukan
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2012), Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Hanafi (2010), Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Tesis, Universitas Terbuka, Jakarta, diakses 7 April 2013, www.pustaka.ut.ac.id
- Hanii, Ami Amalia (2012), Pengelolaan Keuangan Pendidikan, diakses tanggal 22 Februari 2013 <http://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaan-keuangan-pendidikan/>,
- Harian Jogja.com (2012; 3 September), Benih Padi Subsidi Terlambat, Berita, diakses 12 November 2012, <http://www.harianjogja.com/baca/2012/09/03/benih-padi-subsidi-terlambat-324624>

- Hasmi, Ali (2008), Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah di Kabupaten Singkil Pada Era Otonomi Daerah, Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Irawan, Prasetya (2010), Metodologi Penelitian Administrasi, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kabar Serasan.com (2012; 12 September), Petani Keluhkan Keterlambatan Benih, Berita, diakses 12 November 2012 <http://kabarserasan.com/component/content/article/51-berita-utama/1244-petan-keluhkan-keterlambatan-benih-.html>,
- Kamal (2006), Mencermati Arah Perubahan Aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diakses 1 November 2012, http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/52/Mencermati_Arah_Perubahan_Aturan_PBJP.pdf.
- Kementerian Keuangan (2012), Anggaran Berbasis Kinerja (Bagian II : Akhir), diakses tanggal 2 November 2012, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=633>.
- Mamesah, D.J (1995), Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mustofa, Khalid (2008), Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan, diakses tanggal 2 November 2012, <http://www.khalidmustafa.info/2008/02/10/pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemerintahan-bagian-i-pengertian-umum.php>.
- Mustofa, Khalid (2012), Perbedaan Antara Perpres 54/2010 dengan Perpres 70/2012, diakses tanggal 2 November 2012, <http://www.khalidmustafa.info/2012/08/10/perbedaan-antara-perpres-54-2010-dengan-perpres-70-2012.php>.
- Nugraha, Muhammad Qudrat (2011), Manajemen Strategik Organisasi Publik, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Nugroho SBM (2008), Kebijakan Publik yang Pro Publik, Jurnal Riptek Volume 1 Nomor 2 Tahun 2008, diakses tanggal 1 November 2012, <http://raconquista.files.wordpress.com/2011/10/sbm-nugroho-keb-pub-pro-pub.pdf>.
- Nursyam (2012), Penyebab Korupsi, artikel, diakses tanggal 4 Mei 2013, <http://nursyam.sunanampel.ac.id>,
- Old Indonesiafinancetoday.com (2012; 1 September) Sumsel Minta Pola Distribusi Benih Padi Diubah, diakses 12 November 2012, Berita, <http://old.indonesiafinancetoday.com/read/29484/Sumsel-Minta-Pola-Distribusi-Benih-Padi-Diubah>

- Robbin, Stephen P. (2002), *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Prehallindo, Jakarta.
- Rofai, Ahmad (2006), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Organisasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suharno (2010), *Dasar-dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, UNY Press, Yogyakarta.
- Sundarso, et al (2010), *Teori Administrasi*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Susilo, Septian Cahyo, 2012, *Ciri-ciri Kebijakan Publik yang Baik*, <http://septiancahyosusilo.wordpress.com/2012/11/02/ciri-ciri-kebijakan-publik-yang-baik/>, diakses 22 Februari 2013
- Swamandiri (2011), *Penilaian Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan*, diakses tanggal 3 November 2012 <http://swamandiri.wordpress.com/2011/05/25/penilaian-efisiensi-dan-efektifitas-kegiatan>.
- Tjitroesmi, Endang (2003), *Inefisiensi dalam Pengadaan Barang Pemerintah*, Makalah dalam Kumpulan Tulisan : *Ekonomi Kelembagaan, Kebocoran Ekonomi dan Konsep Penanggulangannya*, LPEM-UI, Jakarta.
- Ungkari, Marti Dewi (2007), *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting) Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Garut)*, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, diakses 7 April 2013, <http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/tesis/detail/461/pengaruh-penerapan-anggaran-berbasis-kinerja-performance-budgeting-terhadap-efektivitas-dan-efisiensi-anggaran-dalam-peningkatan-kinerja-pemerintah-daerah>
- Wibawa, Samudra (2012), *Mengelola Negara, Panduan untuk Bupati, Gubernur dan Presiden*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Wicaksono, Purnawan Adi (2010), *Kinerja Pengadaan Menggunakan Metode Sink Seven Performance Criteria (Studi Kasus di Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007)*, J@TI Undip Volume V Nomor 2, Mei 2010, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widodo, Sri (2012), *Politik Pertanian*, Liberty, Yogyakarta
- Witaradya, Kerta (2010), *Implementasi Kebijakan Publik*, diakses 1 November 2012, <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>.

RUJUKAN PERATURAN

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, <http://www.sjih.depkeu.go.id/fullText/2010/104-PMK02~2010PerLamp11.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Bantuan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

LAMPIRAN 1**KARTU WAWANCARA DAN KUESTIONER**

PENELITIAN : ANALISIS KELAYAKAN SWAKELOLA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI
METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA
(STUDI PADA CARA PENYALURAN
BANTUAN KEPADA PETANI MODEL
KONTRAKTUAL DAN BANTUAN SOSIAL
PERTANIAN)

PENELITI : EKO BUDI SANTOSO

NAMA INFORMAN :

KATEGORI INFORMAN : PPK/PPTK/KONTRAKTOR/ KETUA
KELOMPOK TANI

JABATAN INFORMAN :

JABATAN SAAT INI :

TANDA TANGAN :

KODE INFORMAN :



PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

A. KEPADA PPK (BANTUAN SOSIAL PERTANIAN)**KUESTIONER****a. Tentang Kesesuaian Kebutuhan**

Pertanyaan diajukan kepada PPTK, PPK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan menjawab pertanyaan :

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah jenis barang yang dibutuhkan melibatkan penerima bantuan?			
2	Apakah barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi?			
3	Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian yang lebih murah daripada harga yang tertera dalam rencana?			

b. Tentang Fleksibilitas Waktu Penyaluran

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK dan Petani Penerima Bantuan

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan?			
2	Apakah penerima bantuan dapat menerima bantuan saat dibutuhkan?			

c. Tentang Perangkat Pengawasan

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan memberi nilai dari 0 – 10. Nilai 10 menunjukkan pengawasan paling memadai dan nilai 0 jika tidak ada mekanisme pengawasan

No	Pertanyaan	Nilai
1	Perangkat administrasi yang merekam seluruh perjalanan penyaluran bantuan	
2	Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang cukup oleh instansi pengawas	
3	Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan anggaran	

d. Potensi Penyimpangan

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan memberi nilai dari 0 – 10. Nilai 10 menunjukkan potensi penyimpangan paling tinggi dan nilai 0 jika tidak ada potensi penyimpangan.

No	Pertanyaan	Nilai
1	Potensi penyimpangan terhadap aturan	
2	Potensi penyimpangan terhadap teknis pelaksanaan penyaluran bantuan	
3	Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan	

WAWANCARA**PERTANYAAN**

1. Tahapan proses Bantuan Sosial Pertanian
2. Kapan proses Bantuan Sosial Pertanian dimulai tiap tahun
3. Alasan menggunakan model Bantuan Sosial Pertanian untuk penyaluran bantuan kepada petani
4. Kebutuhan waktu (hari) masing-masing tahapan Bantuan Sosial Pertanian
5. Komponen pembentuk harga dalam Bantuan Sosial Pertanian
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam Bantuan Sosial Pertanian
7. Keterlibatan petani dalam Bantuan Sosial Pertanian
8. Apakah petani dapat mengusulkan perubahan pada jenis dan jumlah barang yang diterima
9. Peraturan yang mendasari Bantuan Sosial Pertanian
10. Potensi penyimpangan yang mungkin timbul dari proses pengadaan
11. Mana yang lebih disukai pola kontraktual atau Bantuan Sosial Pertanian dalam penyaluran bantuan kepada petani

JAWABAN

B. KEPADA PPTK (KONTRAKTUAL)**KUESTIONER****a. Tentang Kesesuaian Kebutuhan**

Pertanyaan diajukan kepada PPTK, PPK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan menjawab pertanyaan :

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah jenis barang yang dibutuhkan melibatkan penerima bantuan?			
2	Apakah barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi?			
3	Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian yang lebih murah daripada harga yang tertera dalam rencana?			

b. Tentang Fleksibilitas Waktu Penyaluran

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK dan Petani Penerima Bantuan

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan?			
2	Apakah penerima bantuan dapat menerima bantuan saat dibutuhkan?			

c. Tentang Perangkat Pengawasan

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan memberi nilai dari 0 – 10. Nilai 10 menunjukkan pengawasan paling memadai dan nilai 0 jika tidak ada mekanisme pengawasan

No	Pertanyaan	Nilai
1	Perangkat administrasi yang merekam seluruh perjalanan penyaluran bantuan	
2	Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang cukup oleh instansi pengawas	
3	Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan anggaran	

d. Potensi Penyimpangan

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan memberi nilai dari 0 – 10. Nilai 10 menunjukkan potensi penyimpangan paling tinggi dan nilai 0 jika tidak ada potensi penyimpangan.

No	Pertanyaan	Nilai
1	Potensi penyimpangan terhadap aturan	
2	Potensi penyimpangan terhadap teknis pelaksanaan penyaluran bantuan	
3	Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan	

WAWANCARA**PERTANYAAN**

1. Tahapan proses Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kapan proses Pengadaan Barang Dan Jasa dimulai tiap tahun
3. Alasan menggunakan model kontraktual untuk penyaluran bantuan kepada petani
4. Kebutuhan waktu (hari) masing-masing tahapan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Komponen pembentuk harga dalam HPS
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa
7. Keterlibatan petani dalam Pengadaan Barang dan Jasa
8. Apakah petani dapat mengusulkan perubahan pada jenis dan jumlah barang yang diterima
9. Peraturan yang mendasari Pengadaan Barang dan Jasa
10. Potensi penyimpangan yang mungkin timbul dari proses pengadaan
11. Mana yang lebih disukai pola kontraktual atau Bantuan Sosial Pertanian dalam penyaluran bantuan kepada petani

JAWABAN

C. KEPADA KONTRAKTOR (KONTRAKTUAL)**KUESTIONER****a. Tentang Kesesuaian Kebutuhan**

Pertanyaan diajukan kepada PPTK, PPK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan menjawab pertanyaan :

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah jenis barang yang dibutuhkan melibatkan penerima bantuan?			
2	Apakah barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi?			
3	Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian yang lebih murah daripada harga yang tertera dalam rencana?			

b. Tentang Perangkat Pengawasan

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan memberi nilai dari 0 – 10. Nilai 10 menunjukkan pengawasan paling memadai dan nilai 0 jika tidak ada mekanisme pengawasan

No	Pertanyaan	Nilai
1	Perangkat administrasi yang merekam seluruh perjalanan penyaluran bantuan	
2	Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang cukup oleh instansi pengawas	
3	Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan anggaran	

c. Potensi Penyimpangan

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan memberi nilai dari 0 – 10. Nilai 10 menunjukkan potensi penyimpangan paling tinggi dan nilai 0 jika tidak ada potensi penyimpangan.

No	Pertanyaan	Nilai
1	Potensi penyimpangan terhadap aturan	
2	Potensi penyimpangan terhadap teknis pelaksanaan penyaluran bantuan	
3	Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan	

WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Waktu yang dibutuhkan setelah menang pelelangan sampai barang untuk petani disalurkan
2. Waktu yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan
3. Apakah barang yang diadakan dapat diubah, siapa yang mengusulkan perubahan
4. Potensi penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Berapa keuntungan yang diambil kontraktor pada setiap pengadaan barang

JAWABAN

UNIVERSITAS TERBUKA

D. KEPADA KETUA KELOMPOK TANI (KONTRAKTUAL DAN BANTUAN SOSIAL PERTANIAN)

KUESTIONER

a. Tentang Kesesuaian Kebutuhan

Pertanyaan diajukan kepada PPTK, PPK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan menjawab pertanyaan :

1. Kontraktual

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah jenis barang yang dibutuhkan melibatkan penerima bantuan?			
2	Apakah barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi?			
3	Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian yang lebih murah daripada harga yang tertera dalam rencana?			

2. Bantuan Sosial Pertanian

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah jenis barang yang dibutuhkan melibatkan penerima bantuan?			
2	Apakah barang yang akan dibelanjakan dapat direvisi?			
3	Apakah penerima bantuan dapat memilih tempat pembelian yang lebih murah daripada harga yang tertera dalam rencana?			

b. Tentang Fleksibilitas Waktu Penyaluran

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK dan Petani Penerima Bantuan

1. Kontraktual

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan?			
2	Apakah penerima bantuan dapat menerima bantuan saat dibutuhkan?			

2. Bantuan Sosial Pertanian

No	Pertanyaan	Ya (3)	Kadang (2)	Tidak (1)
1	Apakah penerima bantuan dapat mengatur waktu penerimaan bantuan?			
2	Apakah penerima bantuan dapat menerima bantuan saat dibutuhkan?			

c. Tentang Perangkat Pengawasan

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan memberi nilai dari 0 – 10. Nilai 10 menunjukkan pengawasan paling memadai dan nilai 0 jika tidak ada mekanisme pengawasan

1. Kontraktual

No	Pertanyaan	Nilai
1	Perangkat administrasi yang merekam seluruh perjalanan penyaluran bantuan	
2	Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang cukup oleh instansi pengawas	
3	Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan anggaran	

2. Bantuan Sosial Pertanian

No	Pertanyaan	Nilai
1	Perangkat administrasi yang merekam seluruh perjalanan penyaluran bantuan	
2	Teknis penyaluran bantuan memungkinkan kontrol yang cukup oleh instansi pengawas	
3	Perangkat aturan yang memungkinkan pemberi bantuan dan penerima bantuan terikat pada mekanisme baku yang memudahkan pengawas menelusuri pemanfaatan anggaran	

d. Potensi Penyimpangan

Pertanyaan ditujukan kepada PPK, PPTK, Kontraktor dan Petani Penerima Bantuan dengan memberi nilai dari 0 – 10. Nilai 10 potensi penyimpangan paling tinggi dan nilai 0 jika tidak ada potensi penyimpangan.

1. Kontraktual

No	Pertanyaan	Nilai
1	Potensi penyimpangan terhadap aturan	
2	Potensi penyimpangan terhadap teknis pelaksanaan penyaluran bantuan	
3	Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan	

2. Bantuan Sosial Pertanian

No	Pertanyaan	Nilai
1	Potensi penyimpangan terhadap aturan	
2	Potensi penyimpangan terhadap teknis pelaksanaan penyaluran bantuan	
3	Potensi penyimpangan administrasi penyaluran bantuan	

WAWANCARA**PERTANYAAN**

1. Mengapa bermohon bantuan kepada pemerintah
2. Kapan bantuan diterima
3. Apakah datangnya bantuan sesuai dengan kebutuhan petani
4. Mana yang lebih disukai bantuan dalam bentuk kontraktual atau Bantuan Sosial Pertanian
5. Potensi penyimpangan kontraktual dan Bantuan Sosial Pertanian
6. Kemungkinan petani mengubah barang yang akan dibeli antara kontraktual dan Bantuan sosial Pertanian dan bagaimana caranya
7. Cara pembelanjaan Bantuan Sosial Pertanian
8. Apakah petani mengambil keuntungan dari Bantuan Sosial Pertanian

JAWABAN

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN WAWANCARA DENGAN PPK

A. KUESTIONER

No	Pertanyaan	Kode Responden					Penilaian		
		PPK-1	PPK-2	PPK-3	PPK-4	PPK-5	Jumlah	Rata-rata	%
1	KESESUAIAN KEBUTUHAN	8	8	9	9	9	43	2,87	95,56
	1 Keterlibatan penerima dalam menentukan jenis barang	3	3	3	3	3	15	3,00	100,00
	2 Kemungkinan revisi barang yang akan diterima	2	2	3	3	3	13	2,60	86,67
	3 Kemungkinan memilih tempat penyedia barang	3	3	3	3	3	15	3,00	100,00
2	FLEKSIBILITAS WAKTU PENYALURAN	5	6	6	6	6	29	2,90	96,67
	1 Kemungkinan penerima mengatur waktu penerimaan bantuan	2	3	3	3	3	14	2,80	93,33
	2 Kemungkinan menerima barang saat dibutuhkan	3	3	3	3	3	15	3,00	100,00
3	PERANGKAT PENGAWASAN	26	22	24	21	20	113	7,53	75,33
	1 Aturan	9	7	10	5	9	40	8,00	80,00
	2 Teknis	8	8	7	8	6	37	7,40	74,00
	3 Administrasi	9	7	7	8	5	36	7,20	72,00
4	POTENSI PENYIMPANGAN	1	6	27	11	5	50	3,33	33,33
	1 Aturan	0	2	9	3	2	16	3,20	32,00
	2 Teknis	1	2	9	3	2	17	3,40	34,00
	3 Administrasi	0	2	9	5	1	17	3,40	34,00

B. WAWANCARA

No	Pertanyaan	Kode Responden					Penilaian	
		PPK-1	PPK-2	PPK-3	PPK-4	PPK-5	Jumlah	%
1	Tahapan Penyaluran							
	<i>1 Pra Penyaluran</i>							
	1 Usulan dari petani	1	2	3		4	4	80,00
	2 Sosialisasi		1				1	20,00
	3 Verifikasi proposal	1				2	2	40,00
	4 Diajukan ke Provinsi	1					1	20,00
	5 CPCL	1	2	3	4	5	5	100,00
	6 Rekening Penampung	1	2	3	4	5	5	100,00
	7 Penerbitan SK	1	2	3	4	5	5	100,00
	8 Penandatanganan perjanjian	1	2	3		4	4	80,00
	<i>2 Penyaluran</i>							
	1 RUKK	1	2	3	4	5	5	100,00
	2 Pencairan Tahap I	1	2	3	4	5	5	100,00
	3 Pencairan Tahap II	1	2	3		4	4	80,00
	4 Pencairan Tahap III			1			1	20,00
5 Lebih 3 kali			1*			1	20,00	
<i>3 Pasca Penyaluran</i>								
1 Laporan	1	2				2	40,00	
2	Waktu Memulai Kegiatan						1	20,00
	1 Akhir Tahun Sebelumnya	1					1	20,00
	2 Bulan 2 - 4			2		3	3	60,00
	3 Bulan 5 - 7		1		2		2	40,00
	4 Bulan 8 - 10							

Keterangan

*) Hanya kegiatan cetak sawah

No	Pertanyaan	Kode Responden					Penilaian	
		PPK-1	PPK-2	PPK-3	PPK-4	PPK-5	Jumlah	%
3	Alasan Menggunakan Bantuan Sosial Pertanian							
	1 Bantuan bisa disesuaikan dengan musim tanam		1	2	3		3	60,00
	2 Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan petani			1	2		2	40,00
	3 Efisien	1					1	20,00
	4 Tidak ada pihak ketiga	1					1	20,00
	5 Petani belanja sendiri	1					2	40,00
	6 Pelaksanaan cepat	1					2	40,00
	7 Tidak ada keuntungan jatuh ke pihak ketiga	1				4	4	80,00
	8 Pengawasan lebih mudah	1					1	20,00
	9 Aturan mengharuskan		1	2		4	4	80,00
	10 Batas akhir pelaksanaan lebih fleksibel			1			1	20,00
	11 Fleksibel		1	2			2	40,00
	12 Tidak ada pajak		1			2	2	40,00
	13 Efektif					1	1	20,00
	14 Pemberdayaan masyarakat					1	1	20,00
4	Kebutuhan Waktu Tiap Tahap							
	1 Pra Penyaluran							
	1 1 - 2 Bulan	1	2	3	4	5	5	100,00
	2 Penyaluran							
	1 1 - 3 Bulan							
	2 4 - 6 Bulan		1	2*	3	4	4	80,00
	3 7 - 9 Bulan			2**			2	40,00
	4 Lebih dari 9 bulan			1***			1	20,00
	3 Pasca Penyaluran							
	1 Tidak ada batasan	1			2	3	3	60,00

Keterangan

*) Hanya kegiatan fisik, **) Hanya kegiatan budidaya ***) Hanya kegiatan cetak sawah

No	Pertanyaan	Kode Responden					Penilaian	
		PPK-1	PPK-2	PPK-3	PPK-4	PPK-5	Jumlah	%
5	Komponen Pembentuk Harga Bantuan Sosial Pertanian							
	1 Harga Dasar	1	2	3	4	5	5	100,00
	2 Ongkos Transport	1	2	*	3	4	4	80,00
6	Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Bantuan Sosial Pertanian							
	1 Dinas	1	2	3	4	5	5	100,00
	2 Petani	1	2	3	4	5	5	100,00
7	Keterlibatan Petani dalam Bantuan Sosial Pertanian							
	1 Perencanaan	1	2	3	4	5	5	100,00
	2 Pengadaan	1	2	3	4	5	5	100,00
	3 Pelaksanaan	1	2	3	4	5	5	100,00
8	Kemungkinan Petani Mengubah Jenis dan Jumlah Barang							
	1 Bisa	1	2	3	4	5	5	100,00
	2 Barang tidak bisa, jenis bisa	1					1	20,00
9	Peraturan yang Mendasari							
	1 Permentan	1		2	3	4	4	80,00
	2 Perdirjen	1		2	3	4	4	80,00
	3 Pedoman Umum	1	2	3	4	5	5	100,00
	4 Petunjuk Pelaksanaan			1		2	2	40,00
	5 Petunjuk Teknis	1	2	3	4	5	5	100,00
10	Potensi Penyimpangan Bansos							
	1 Volume Dikurangi Karena Transport Tidak Diakomodasi				1		1	20,00
	2 Jumlah bantuan per petani dikurangi, jumlah petani ditambah	1					1	20,00
	3 Petugas meminta fee kepada petani			1			1	20,00

Keterangan

*) Menggunakan rekening tersendiri

No	Pertanyaan	Kode Responden					Penilaian	
		PPK-1	PPK-2	PPK-3	PPK-4	PPK-5	Jumlah	%
	4 Mark up harga			1			1	20,00
	5 Volume pekerjaan dikurangi			1			1	20,00
	6 Kekhawatiran dana disimpangkan		1	2			2	40,00
	7 Dana disimpan di dinas untuk keamanan			1			1	20,00
	8 Spesifikasi teknis					1	1	20,00
	9 Tidak ada waktu penyelesaian yang tegas					1	1	20,00
	10 Pekerjaan terlambat					1	1	20,00
	11 Permintaan mengarahkan pada kelompok tertentu		1				1	20,00
11	Metode yang Dipilih Dalam Penyaluran Bantuan							
	1 Bantuan Sosial Pertanian	1	2	3	4	5	5	100,00

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 3

REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN WAWANCARA DENGAN PPTK

A. KUESTIONER

No	Pertanyaan	Kode Respondeu												Penilaian		
		PPTK-1	PPTK-2	PPTK-3	PPTK-4	PPTK-5	PPTK-6	PPTK-7	PPTK-8	PPTK-9	PPTK-10	PPTK-11	PPTK-12	Jumlah	Rata2	%
1	KESESUAIAN KEBUTUHAN	3	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	39	1,08	4,00
	1 Keterlibatan penerima dalam menentukan jenis barang	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	14	1,17	8,50
	2 Kemungkinan revisi barang yang akan diterima	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1,08	4,00
	3 Kemungkinan memilih tempat penyedia barang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,00	0,00
2	FLEKSIBILITAS WAKTU PENYALURAN	4	2	2	3	2	2	3	2	4	2	2	30	1,25	12,5	
	1 Kemungkinan penerima mengatur waktu penerimaan bantuan	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13	1,08	4,00	
	2 Kemungkinan menerima barang saat dibutuhkan	3	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	17	1,42	21,00	
3	PERANGKAT PENGAWASAN	27	26	21	28	24	26	26	28	22	25	30	28	311	8,64	86,39
	1 Aturan	9	9	6	9	9	8	8	10	8	9	10	10	105	8,75	87,50
	2 Teknis	9	9	8	10	9	9	10	10	9	8	10	10	110	9,17	91,67
	3 Administrasi	9	8	7	9	6	9	8	5	8	10	8	96	8,00	80,00	
4	POTENSI PENYIMPANGAN	4	3	11	4	10	2	4	4	17	6	5	6	76	2,11	21,11
	1 Aturan	2	1	5	2	1	1	1	7	2	4	2	29	2,42	24,17	
	2 Teknis	1	1	3	1	5	1	2	1	7	2	1	27	2,25	22,50	
	3 Administrasi	1	1	3	1	4	0	1	2	3	2	0	20	1,67	16,67	

B. WAWANCARA

No	Pertanyaan	Kode Responden												Penilaian		
		PPTK-1	PPTK-2	PPTK-3	PPTK-4	PPTK-5	PPTK-6	PPTK-7	PPTK-8	PPTK-9	PPTK-10	PPTK-11	PPTK-12	Jumlah	%	
1	Tabapan Penyaluran															
	<i>1 Pra Penyaluran</i>															
	1 Usulan dari petani	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00	
	2 Verifikasi berkas		1		2			3				4	5	5	41,67	
	3 CPCL	1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	12	100,00	
	4 Verifikasi kelayakan	1			2									3	25,00	
	5 Penerbitan SK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00	
	6 RUP		1									2	3	3	25,00	
	7 Survey Harga			2		3	4					5		5	41,67	
	8 Penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00	
	9 Pelaksanaan Lelang	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00	
	# Penetapan Penyedia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00	
	# Penyusunan Kontrak		2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	11	91,67	
	# Izin pemasukan barang					1*								1	8,33	
	# Seleksi barang					1*	2*							2	16,67	
	# Pemeriksaan Barang	1							2		3		4	4	33,33	

Keterangan

*) Kegiatan pengadaan ternak

No	Pertanyaan	Kode Responden												Penilaian	
		PPTK-1	PPTK-2	PPTK-3	PPTK-4	PPTK-5	PPTK-6	PPTK-7	PPTK-8	PPTK-9	PPTK-10	PPTK-11	PPTK-12	Jumlah	%
2	Penyaluran														
	1 Penyaluran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	2 Pemeriksaan Pekerjaan		1	2	3	4		5		6		7		7	58,33
	3 Masa resiko 7 hari (kontraktor)					1*				2				2	16,67
3	Pasca Penyaluran														
	1 Pembayaran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
2	Waktu Memulai Kegiatan														
	1 Pra Penyaluran														
	1 CPCL														
	1 Bulan 2 - 3		1	2								4	5	5	41,67
	2 Bulan 3 - 4				1						2			2	16,67
	3 Bulan 4 - 5	1				2	3			5				5	41,67
	2 Pelaksanaan Lelang														
	1 Bulan 4 - 6				1				2		3	4		4	33,33
	2 Bulan 6 - 7												1	1	8,33
	3 Bulan 7 - 8	1	2	3		4	5	6						6	50,00
	4 Bulan 9 - 10									1				1	8,33
	3 Penyediaan Barang														
	1 Bulan 7 - 8				1									1	8,33
	2 Bulan 9 - 10	1	2	3		4	5	6		7		8		8	66,67
	3 Bulan 11 - 12								1					1	8,33
2	Penyaluran														
	1 Penyaluran														
	1 Bulan 7 - 9								1		2		4	4	33,33
	2 Bulan 10	1		2		3						4		4	33,33
	3 Bulan 11 - 12		1	2				3		4				4	33,33
3	Pasca Penyaluran														
	1 Pembayaran														
	1 Bulan 9 - 10				1									1	8,33
	2 Bulan 10 - 11	1					2		3		4	5	6	6	50,00
	3 Bulan 12		1					2		3				3	25,00
3	Alasan Menggunakan Kontraktual														
	1 Aturan Mengharuskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00

Keterangan :

*) Kegiatan pengadaan temak

No	Pertanyaan	Kode Responden												Penilaian	
		PPTK-1	PPTK-2	PPTK-3	PPTK-4	PPTK-5	PPTK-6	PPTK-7	PPTK-8	PPTK-9	PPTK-10	PPTK-11	PPTK-12	Jumlah	%
4	Kebutuhan Waktu Tiap Tahap														
	<i>1 Pra Penyaluran</i>														
	1 CPCL														
	Kurang dari 1 minggu			1			2							2	16,67
	1 - 2 minggu				1			2		3	4			4	33,33
	3 - 4 minggu	1				2						3	4	4	33,33
	Lebih dari 4 minggu		1					2						2	16,67
	2 Pelaksanaan Lelang														
	1 - 1,5 bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	<i>2 Penyaluran</i>														
	1 Pelaksanaan Pekerjaan														
	1 - 2 bulan	1	2*			3	4	5	6		7	8		8	66,67
	3 - 4 bulan		1**	2	3					4			5	5	41,67
	Lebih dari 4 bulan														
	<i>3 Pasca Penyaluran</i>														
	1 Pembayaran														
	2 Kurang dari 1 minggu		1											1	8,33
	3 1 minggu					1	2	3	4		5	6	7	7	58,33
	4 Lebih dari 1 minggu	1		2	3					4				4	33,33
	5 Komponen Pembentuk HPS														
	1 Harga Dasar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	2 Ongkos Angkut	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	3 Keuntungan Kontraktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	4 Biaya Pemeliharaan	1#			2#	3#	4#					5##		5	41,67
	5 Faktor Resiko	1											2###	2	16,67
	6 Pajak		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10	83,33
	6 Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Kegiatan Kontraktual														
	1 Dinas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	2 Kontraktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	3 Petani	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	7 Keterlibatan Petani dalam Kegiatan Kontraktual														
	1 Mengusulkan	1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	10	83,33
	2 Tidak Bisa			1	2	3		4		5	6			6	50,00
												1		1	8,33
	8 Kemungkinan Petani Mengubah Jenis dan Jumlah Barang														
	1 Tidak Bisa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00

Keterangan

*) Kegiatan pengadaan barang **) Kegiatan fisik

#) Pengadaan Ternak ##) Pengadaan Benih ###) Pengadaan Pupuk

No	Pertanyaan	Kode Responden												Penilaian	
		PPTK-1	PPTK-2	PPTK-3	PPTK-4	PPTK-5	PPTK-6	PPTK-7	PPTK-8	PPTK-9	PPTK-10	PPTK-11	PPTK-12	Jumlah	%
9	Peraturan yang Mendasari														
	1 Perpres/Keppres	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	2 Permendagri	1	2		3	4	5	6			7	8	9	9	75,00
	3 Juknis	1													
10	Potensi Penyimpangan Kontraktual														
	1 Tekanan/himbauan politis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8	66,67
	2 Tekanan/himbauan dari atasan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	100,00
	3 Konspirasi Panitia	1								2			3	3	25,00
	4 Pekerjaan belum selesai sudah dibayar, karena tahun anggaran									1				1	8,33
	5 Bujukan rekanan			1			2			3	4	5	5	41,67	
	6 Markup (meninggikan komponen pembentuk harga)		1							2		3	3	25,00	
	7 Markup tidak sengaja (kurang akses pasar)									1			1	8,33	
11	Metode yang Dipilih Dalam Penyaluran Bantuan														
	1 Kontraktual	1		2										2	16,67
	Alasan														
	1 Lebih mengikat	1													
	2 Harga lebih kompetitif	1													
	3 Memperkecil penyimpangan	1		2										2	16,67
	4 Beban penyaluran terbagi dengan rekanan			1										1	8,33
	5 Mekanisme baku	1		2										2	16,67
	2 Bansos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	83,33	
	Alasan												1	1	8,33
	1 Proses lebih mudah		1		2			4	5					5	41,67
	2 Efisien waktu		1		2			3		4				4	33,33
	3 Efisiensi anggaran		1		2	3		4			5			5	41,67
	4 Tidak ada keuntungan jatuh ke pihak lain		1		2	3	4					5		5	41,67
	5 Petani terlibat langsung		1		2	3	4	5	6			7	8	8	66,67
	6 Kontrol Dinas lebih ketat					2								2	16,67
	7 Petani mempertanyakan manfaat bantuan kontraktual									1				1	8,33
	8 Manfaat lebih maksimal diterima petani								1					1	8,33
	9 Kemungkinan rekanan mengakali spek tidak ada					1								1	8,33
	10 Langsung ke sasaran						1							1	8,33
	11 Masyarakat dapat mengontrol proses						1							1	8,33
	12 Tidak dipotong pajak							1				3	4	3	25,00
	13 Waktu pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan petani							1				2		2	16,67
	14 Jenis barang sesuai dengan kebutuhan petani				1			2				3	4	4	33,33
	15 Pengawasan dalam pemanfaatan lebih baik				1									1	8,33

LAMPIRAN 4

REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN WAWANCARA DENGAN KONTRAKTOR

A KUESTIONER

No	Pertanyaan	Kode Responden																Penilaian		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	Jumlah	Rata2	%
1	KESESUAIAN KEBUTUHAN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	1	0
	1 Keterlibatan penerima dalam menentukan jenis barang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	0
	2 Kemungkinan revisi barang yang akan diterima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	0
	3 Kemungkinan memilih tempat penyedia barang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	0
2	PERANGKAT PENGAWASAN	29	27	26	24	26	24	26	24	27	25	30	26	26	28	22	28	418	8,71	87,08
	1 Aturan	9	10	8	8	9	8	10	7	9	9	10	9	9	9	7	9	140	8,75	87,50
	2 Teknis	10	9	9	8	9	8	8	8	9	9	10	9	8	9	8	10	141	8,81	88,13
	3 Administrasi	10	8	9	8	8	8	8	9	9	7	10	8	9	10	7	9	137	8,56	85,63
3	POTENSI PENYIMPANGAN	5	5	3	5	4	0	3	6	4	5	6	3	6	3	6	4	68	1,42	14,17
	1 Aturan	2	1	1	2	1	0	1	1	1	3	2	1	2	1	2	1	23	1,44	14,38
	2 Teknis	1	1	1	1	1	0	1	1	2	1	3	1	1	1	2	2	21	1,31	13,13
	3 Administrasi	2	3	1	2	2	0	2	1	1	1	1	1	3	1	2	1	24	1,50	15,00

B WAWANCARA

No	Pertanyaan	Kode Responden																Penilaian		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	Jumlah	%	%
1	Waktu yang dibutuhkan setelah menang sampai tersalurkan																			
	a 1 bulan	1		1	1	1					1		1		1	1	1	9	56,25	
	b 2 bulan		1				1	1	1				1					5	31,25	
	c 3 bulan							1			1							2	12,50	
2	Waktu yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan																			
	a 1 minggu				1															
	b 2 - 3 minggu	1	1	1			1	1	1	1		1	1	1	1	1	12	75,00		
	c 1 bulan					1								1				2	12,50	
	d Lebih dari 1 bulan											1						1	6,25	

No	Pertanyaan	Kode Responden																Penilaian					
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	Jumlah	%	%			
3	Apakah barang dapat diubah																						
	a Tidak bisa	1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12					12	75,00	
	b Bisa dengan adendum									1	2	3					4				4	25,00	
4	Siapa yang dapat mengubah barang																						
	a Dinas																						
	b Kesepakatan rekanan dan Dinas									1	2	3					4				4	25,00	
5	Jenis Potensi Penyimpangan																						
	1 Tekanan dari Kepala Dinas dan PPTK	1	2	3	4				5	6	7	8					9				9	56,25	52,08
	2 Tekanan dari Panitia Lelang	1		2			3		4	5	6			7							6	37,5	
	3 Tekanan dari rekanan lain			1		2	3	4	5			6	7		8	9	10				10	62,5	
	4 PPTK menentukan tempat pembelian	1	2		3	4	5			6		7		8	9						9	56,25	68,75
	5 Jaminan supply dikunci oleh panitia lelang			1					2				3				4				4	25	
	6 Permintaan untuk tidak mengikuti pelelangan			1		2		3	4	5	6		7	8	9	10					10	62,5	39,58
	7 Permintaan mundur setelah peringat memungkinkan menang	1			2																2	12,5	
	8 Intimidasi lawan untuk tidak memasukkan penawaran		1			2	3			4		5	6	7							7	43,75	
	9 Permintaan fee dari Kadis/PPTK sebelum pembayaran	1		2				3		4		5									5	31,25	37,50
	10 Permintaan fee dari Panitia lelang untuk mempermudah klafifikasi				1																2	12,5	
	11 Peserta lelang tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sehingga tidak mengetahui kecurangan lawan					1					2										2	12,5	12,50
6	Persentase keuntungan																						
	a Kurang dari 15%	1	2				3					4					5				5	31,25	
	b 15% - 20%				1	2		3	4	5	6	7		8	9	10					10	62,50	
	c Lebih dari 20%															1					1	6,25	

LAMPIRAN 5

REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN WAWANCARA DENGAN PETANI

A KUESTIONER

No	Pertanyaan	Kode Responden												
		KKT 1	KKT 2	KKT 3	KKT 4	KKT 5	KKT 6	KKT 7	KKT 8	KKT 9	KKT 10	KKT 11	KKT 12	KKT 13
1	KESESUAIAN KEBUTUHAN													
<i>A</i>	KONTRAKTUAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	1 Keterlibatan penerima dalam menentukan jenis barang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 Kemungkinan revisi barang yang akan diterima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	3 Kemungkinan memilih tempat penyedia barang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>B</i>	BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	6	9	9	9	8	9	9	9	9	9	8	9	9
	1 Keterlibatan penerima dalam menentukan jenis barang	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	2 Kemungkinan revisi barang yang akan diterima	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
	3 Kemungkinan memilih tempat penyedia barang	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	FLEKSIBILITAS WAKTU PENYALURAN													
<i>A</i>	KONTRAKTUAL	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3
	1 Kemungkinan penerima mengatur waktu penerimaan barang	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2 Kemungkinan menerima barang saat dibutuhkan	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
<i>B</i>	BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	1 Kemungkinan penerima mengatur waktu penerimaan barang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2 Kemungkinan menerima barang saat dibutuhkan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	PERANGKAT PENGAWASAN										10			
<i>A</i>	KONTRAKTUAL	25	23	27	25	27	25	26	27	27	27	26	27	26
	1 Aturan	9	7	9	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9
	2 Teknis	8	8	9	9	9	8	8	9	9	9	9	9	9
	3 Administrasi	8	8	9	8	9	9	9	9	9	9	8	9	8
<i>B</i>	BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	25	20	26	22	24	26	26	23	23	23	23	25	24
	1 Aturan	8	6	9	7	8	8	9	8	8	8	9	9	8
	2 Teknis	9	8	9	7	8	9	9	7	7	7	7	8	9
	3 Administrasi	8	6	8	8	8	9	8	8	8	8	7	8	7

LAMPIRAN 5

REKAPITULASI HASIL KUESTIONER DAN WAWANCARA DENGAN PETANI

A KUESTIONER

No	Pertanyaan	Kode Responden						Penilaian			
		KKT 14	KKT 15	KKT 16	KKT 17	KKT 18	KKT 19	KKT 20	Jumlah	Rata2	%
1	KESESUAIAN KEBUTUHAN										
A	KONTRAKTUAL	3	3	3	3	3	3	3	60	1,00	0
	1 Keterlibatan penerima dalam menentukan jenis barang	1	1	1	1	1	1	1	20	1,00	0
	2 Kemungkinan revisi barang yang akan diterima	1	1	1	1	1	1	1	20	1,00	0
	3 Kemungkinan memilih tempat penyedia barang	1	1	1	1	1	1	1	20	1,00	0
B	BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	9	9	9	9	9	9	9	175	2,92	96,00
	1 Keterlibatan penerima dalam menentukan jenis barang	3	3	3	3	3	3	3	58	2,90	95,00
	2 Kemungkinan revisi barang yang akan diterima	3	3	3	3	3	3	3	58	2,90	95,00
	3 Kemungkinan memilih tempat penyedia barang	3	3	3	3	3	3	3	59	2,95	97,50
2	FLEKSIBILITAS WAKTU PENYALURAN										
A	KONTRAKTUAL	2	2	2	2	2	3	2	48	1,20	10,00
	1 Kemungkinan penerima mengatur waktu penerimaan bantuan	1	1	2	1	1	1	1	22	1,10	5,00
	2 Kemungkinan menerima barang saat dibutuhkan	1	1	2	1	1	2	1	26	1,30	15,00
B	BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	6	6	6	6	6	6	6	120	3,00	100,00
	1 Kemungkinan penerima mengatur waktu penerimaan bantuan	3	3	3	3	3	3	3	60	3,00	100,00
	2 Kemungkinan menerima barang saat dibutuhkan	3	3	3	3	3	3	3	60	3,00	100,00
3	PERANGKAT PENGAWASAN										
A	KONTRAKTUAL	24	24	25	25	27	25	27	515	8,58	85,83
	1 Aturan	7	8	8	8	9	8	9	170	8,50	85,00
	2 Teknis	9	8	9	9	9	9	9	175	8,75	87,50
	3 Administrasi	8	8	8	8	9	8	9	170	8,50	85,00
B	BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	27	23	23	24	25	22	27	481	8,02	80,17
	1 Aturan	9	7	8	8	9	7	9	162	8,10	81,00
	2 Teknis	9	8	8	8	8	7	9	161	8,05	80,50
	3 Administrasi	9	8	7	8	8	8	9	158	7,90	79,00

No	Pertanyaan	Kode Responden												
		KKT 1	KKT 2	KKT 3	KKT 4	KKT 5	KKT 6	KKT 7	KKT 8	KKT 9	KKT 10	KKT 11	KKT 12	KKT 13
4	POTENSI PENYIMPANGAN										10			
	A KONTRAKTUAL	7	8	4	4	4	3	3	3	3	3	5	3	5
	1 Aturan	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2 Teknis	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	3 Administrasi	3	4	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2
	B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	10	8	6	4	6	4	7	7	8	8	5	7	6
	1 Aturan	4	3	2	1	2	1	2	3	3	2	2	2	3
	2 Teknis	2	2	2	2	2	1	3	3	2	3	2	3	2
	3 Administrasi	4	3	2	1	2	2	2	2	3	3	1	2	1

B WAWANCARA

No	Pertanyaan	Kode Responden												
		KKT 1	KKT 2	KKT 3	KKT 4	KKT 5	KKT 6	KKT 7	KKT 8	KKT 9	KKT 10	KKT 11	KKT 12	KKT 13
1	Maksud Mengajukan Permohonan													
	1 Meringankan beban petani	1	2		3				4				5	
	2 Supaya dapat tanam serempak		1											
	3 Keterbatasan modal			1			2			4	5	6	7	8
	4 Petani memiliki banyak beban yang tidak dapat diselesaikan		1											
	5 Memperluas lahan produktif				1		2							
	6 Meningkatkan usaha				1			2	3	4				5
	7 Lahan tersedia			1		2					3	4	5	6
	8 Pemerintah dapat menyediakan benih unggul													1
	9 Menghemat modal							1						2
2	Bulan Bantuan Diterima													
	A KONTRAKTUAL													
	1 Bulan 11 - 12	1				2		3	4	5	6	7	8	9
	2 Bulan 9 - 10		1		2		4							
	B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN													
	1 Bulan 2 - 3							1						
	2 Bulan 4 - 5			1	2	3	4		5		6		7	8
	3 Bulan 7 - 9	1												
	4 Bulan 10 - 11		1						2		3			

No	Pertanyaan	Kode Responden						Penilaian			
		KKT 14	KKT 15	KKT 16	KKT 17	KKT 18	KKT 19	KKT 20	Jumlah	Rata2	%
4	POTENSI PENYIMPANGAN										
	A KONTRAKTUAL	4	4	4	4	3	3	4	81	1,35	13,50
	1 Aturan	2	2	2	2	1	1	2	28	1,40	14,00
	2 Teknis	1	1	1	1	1	1	1	23	1,15	11,50
	3 Administrasi	1	1	1	1	1	1	1	30	1,50	15,00
	B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	4	5	7	5	4	5	6	122	2,03	20,33
	1 Aturan	1	2	2	2	1	1	2	41	2,05	20,50
	2 Teknis	2	1	2	2	2	2	2	41	2,05	20,50
	3 Administrasi	1	2	3	1	1	2	2	40	2,00	20,00

B WAWANCARA

No	Pertanyaan	Kode Responden						Penilaian			
		KKT 14	KKT 15	KKT 16	KKT 17	KKT 18	KKT 19	KKT 20	Jumlah	%	%
1	Maksud Mengajukan Permohonan										
	1 Meringankan beban petani								5	25,00	
	2 Supaya dapat tanam serempak								1	5,00	
	3 Keterbatasan modal	9			10	11	13	13	13	65,00	
	4 Petani memiliki banyak beban yang tidak dapat diselesaikan sendiri								1	5,00	
	5 Memperluas lahan produktif		3	4					4	20,00	
	6 Meningkatkan usaha			7					7	35,00	
	7 Lahan tersedia				8	9	10	11	11	55,00	
	8 Pemerintah dapat menyediakan benih unggul								1	5,00	
	9 Menghemat modal								2	10,00	
2	Bulan Bantuan Diterima										
	A KONTRAKTUAL										
	1 Bulan 11 - 12	10	11						11	55,00	
	2 Bulan 9 - 10			3	6	7	8	9	9	45,00	
	B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN										
	1 Bulan 2 - 3								1	5,00	
	2 Bulan 4 - 5	9			10	11	12	13	13	65,00	
	3 Bulan 7 - 9			2					2	10,00	
	4 Bulan 10 - 11		8						4	20,00	

No	Pertanyaan	Kode Responden												
		KKT 1	KKT 2	KKT 3	KKT 4	KKT 5	KKT 6	KKT 7	KKT 8	KKT 9	KKT 10	KKT 11	KKT 12	KKT 13
3	Tentang Kesesuaian Kebutuhan													
	A KONTRAKTUAL													
	1 Sesuai	1	2			3			4					
	2 Kadang sesuai			1	2					3	4	5		
	3 Tidak Sesuai						1						3	4
	4 Tidak tepat waktunya dengan kebutuhan petani	1	2											
	B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN													
	1 Sesuai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 Tidak Sesuai													
	3 Petani dapat memilih waktu belanja sesuai waktu tanam	1	2		3									
	4 Petani yang merencanakan													
4	Mana yang Lebih Disukai													
	A KONTRAKTUAL								1	2	3	4		
	1 Barangnya sudah pasti									1				
	2 Mudah mendistribusikan kepada anggota									1				
	3 Tidak repot belanja								1	2	3			
	4 Tidak ada godaan uang								1		2			
	B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN	1	2	3	4	5	6	7					8	9
	1 Jelas Penggunaannya	1												
	2 Dapat Dibelanjakan Saat Dibutuhkan	1			2			3					4	
	3 Jenis Barangnya Jelas	1											2	
	4 Kalau ada barang yang murah dapat dibelikan lebih banyak													
	5 Disesuaikan dengan kebutuhan petani			1		2	3	4						5
	6 Melibatkan petani dalam pekerjaan			1									2	
	7 Mudah pemanfaatannya					1	2							3
5	Potensi Penyimpangan													
	A KONTRAKTUAL													
	1 Petani tidak memperhatikan jumlah/jenis barang diterima	1											2	
	2 jika diuangkan terlihat selisih antara nilai pekerjaan dg kenyataan sangat jauh			1										
	3 Kontraktor tidak profesional dan cidera janji					1								
	4 Mengurangi spesifikasi teknis				1			2					3	
	5 Barang kurang dari kebutuhan													1

No	Pertanyaan	Kode Responden						Penilaian			
		KKT 14	KKT 15	KKT 16	KKT 17	KKT 18	KKT 19	KKT 20	Jumlah	%	%
3	Tentang Kesesuaian Kebutuhan										
	A KONTRAKTUAL										
	1 Sesuai		3	5				7	7	35,00	
	2 Kadang sesuai	2			7	8		9	9	45,00	
	3 Tidak Sesuai								4	20,00	
	4 Tidak tepat waktunya dengan kebutuhan petani		3	4	5			6	6	30,00	
	B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN										
	1 Sesuai	14	13	16	17	18	19	20	20	100,00	
	2 Tidak Sesuai										
	3 Petani dapat memilih waktu belanja sesuai waktu tanam								4	20,00	
	4 Petani yang merencanakan	1							1	5,00	
4	Mana yang Lebih Disukai										
	A KONTRAKTUAL								4	20,00	
	1 Barangnya sudah pasti								1	5,00	
	2 Mudah mendistribusikan kepada anggota								1	5,00	
	3 Tidak repot belanja								3	15,00	
	4 Tidak ada godaan uang								2	10,00	
	B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN										
	1 Jelas Penggunaannya	1	11	12	13	14	15	16	16	80,00	
	2 Dapat Dibelanjakan Saat Dibutuhkan					2			2	10,00	
	3 Jenis Barangnya Jelas			5	6				6	30,00	
	4 Kalau ada barang yang murah dapat dibeli lebih banyak								2	10,00	
	5 Disesuaikan dengan kebutuhan petani	5			7	8	9		9	45,00	
	6 Melibatkan petani dalam pekerjaan	3					8		4	20,00	
	7 Mudah pemanfaatannya	4							4	20,00	
5	Potensi Penyimpangan										
	A KONTRAKTUAL										
	1 Petani tidak memperhatikan jumlah/jenis barang diterima								2	10	15,00
	2 jika diuangkan terlihat selisih antara nilai pekerjaan dg kenyataan sangat jauh	2							2	10	
	3 Kontraktor tidak profesional dan cidera janji	2					3		3	15	
	4 Mengurangi spesifikasi teknis	4							4	20	
	5 Barang kurang dari kebutuhan	3					3		3	15	

No	Pertanyaan	Kode Responden												
		KKT 1	KKT 2	KKT 3	KKT 4	KKT 5	KKT 6	KKT 7	KKT 8	KKT 9	KKT 10	KKT 11	KKT 12	KKT 13
B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN														
	1 PPL yang membelikan barang	1						2	3		4	5		
	2 Dibagi rata untuk semua anggota, meskipun tidak tercantum sebagai penerima	1			2									
	3 Petani tidak tahu harus belanja di mana	1					2			3				
	4 Tidak dibelanjakan sesuai RUKK	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
	5 Ongkos angkut tidak ada, sehingga mengurangi jumlah barang		1				2							
	6 Petani yang malas, pekerjaannya tidak selesai		1										2	
	7 Hasil pekerjaan tidak sesuai perencanaan, karena petani kurang paham		1	2		3								
	8 Adanya kecurigaan anggota, ketua mengambil keuntungan pribadi												1	
	9 Petani tidak memahami teknis			1	2		3					4		
	10 Dinas memaksakan membeli barang di tempat tertentu											1		
	11 PPL menyusun RUKK										2			
	12 Ada komisi untuk aparat desa yang membuat rekomendasi										1			
6 Kemungkinan Mengubah Barang														
A KONTRAKTUAL														
	1 Tidak Bisa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN														
	1 Mengubah RUKK	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 Musyawarah													
7 Cara Pembelanjaan Bansostan														
	1 Dicairkan bersama PPL			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 Ketua belanja, dibagikan dalam bentuk barang kepada anggota	1	2		3									
	3 PPL yang membelanjakan	1							2			3		
	4 Belanja Sendiri didampingi PPL		1	2	3		4			5			6	
	5 sesuai RUKK		1			2					3		4	5
8 Petani Mengambil Keuntungan dari Bansostan														
	1 Tidak	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 Anggota yang mengontrol		1											

No	Pertanyaan	Kode Responden						Penilaian			
		KKT 14	KKT 15	KKT 16	KKT 17	KKT 18	KKT 19	KKT 20	Jumlah	%	%
B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN											
	1 PPL yang membelikan barang								5	25,00	21,67
	2 Dibagi rata untuk semua anggota, meskipun tidak tercantum sebagai penerima				3				3	15,00	
	3 Petani tidak tahu harus belanja di mana								3	15,00	
	4 Tidak dibelanjakan sesuai RUKK	12	13		14		15	16	16	80,00	
	5 Ongkos angkut tidak ada, sehingga mengurangi jumlah barang					3			3	15,00	
	6 Petani yang malas, pekerjaannya tidak selesai			1					3	15,00	
	7 Hasil pekerjaan tidak sesuai perencanaan, karena petani kurang paham	4		5					5	25,00	
	8 Adanya kecurigaan anggota, ketua mengambil keuntungan pribadi						2		2	10,00	
	9 Petani tidak memahami teknis	1				6			6	30,00	
	10 Dinas memaksakan membeli barang di tempat tertentu	2							2	10,00	
	11 PPL menyusun RUKK					3			3	15,00	
	12 Ada komisi untuk aparat desa yang membuat rekomendasi								1	5,00	
6 Kemungkinan Mengubah Barang											
A KONTRAKTUAL											
	1 Tidak Bisa	17	18	16	17	18	19		19	95,00	
B BANTUAN SOSIAL PERTANIAN											
	1 Mengubah RUKK	17		15	16	17	18	19	19	95,00	
	2 Musyawarah			1					1	5,00	
7 Cara Pembelanjaan Bansostan											
	1 Dicairkan bersama PPL	13	14	15	16	17	18	19	19	95,00	
	2 Ketua belanja, dibagikan dalam bentuk barang kepada anggota								3	15,00	
	3 PPL yang membelanjakan								3	15,00	
	4 Belanja Sendiri didampingi PPL								6	30,00	
	5 sesuai RUKK	6	7	8		9	10	11	11	55,00	
8 Petani Mengambil Keuntungan dari Bansostan											
	1 Tidak	14	15	16	17	18	19	20	20	100,00	
	1 Anggota yang mengontrol								1	5,00	

LAMPIRAN 6

HASIL WAWANCARA

Dengan PPK

No	Responden	Jawaban
1		Pertanyaan : Mengenai tahapan proses Bantuan Sosial Pertanian
	PPK-1	Tahapan yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan menggunakan Bansos Pertanian adalah : Adanya (1) usulan dari petani. Melakukan (2) verifikasi terhadap proposal yang masuk. (3) Diajukan ke provinsi. Karena di peternakan merupakan Satker Tugas Pembantuan di tingkat provinsi, maka proposal yang lolos verifikasi diajukan ke provinsi. Setelah provinsi menyetujui proposal yang dikirimkan, Tim dari Provinsi dan Kabupaten (4) melakukan CPCL untuk mengukur kelayakan kelompok tani dalam menerima bantuan. Jika telah dinyatakan layak oleh Tim CPCL, maka kelompok tani calon tadi diminta (5) buka rekening penampungan di bank pemerintah yang ditunjuk. Pembukaan rekening ini dilakukan lebih dulu karena nomor rekening akan muncul dalam SK. Setelah itu (6) diterbitkan SK dari KPA. Yang terakhir dilakukan (7) penandatanganan perjanjian antara PPK dengan ketua kelompok. Setelah itu selesai, kelompok tani dibantu Tim Teknis [1] menyusun RUKK, baru dana dicairkan. [2] Pencairan dua tahap, tapi tergantung jumlah dan jenis pekerjaannya. Saya biasanya 2 tahap selesai. Setelah selesai semua ya, mereka harus buat {1} laporan.
	PPK-2	Seingat saya ada 6 tahapan, yaitu : Tentu adanya (1) usulan dari petani, (2) Dilakukan sosialisasi. Ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, (3) Dilakukan CPCL. Baru mereka (4) membuat rekening di bank pemerintah. Bank pemerintah ini yang menentukan adalah Kementerian Keuangan, karena katanya ditentukan lewat tender. Kalau banknya salah, biasanya lama dananya baru cair, karena kliring dulu. Setelah itu baru Kepala Dinas sebagai PA (5) menerbitkan SK penetapan kelompok penerima. Terakhir ya (6) perjanjian ditandatangani oleh ketua Kelompok Tani sama PPK. Gitu aja. Tidak berbelit-belit. Lalu petani [1] menyusun RUKK sebagai rencana yang akan dilakukan, lalu [2] pencairan tahap 1 dan [3] pencairan tahap 2. Terakhir, petani bikin {1} laporan.
	PPK-3	Ada 5 tahapan. Pertama ya (1) usulan dulu dari petani, sebab kalau tidak ada usulan kan namanya mengada-ada. Kedua (2) CPCL. Ketiga, mereka yang lolos CPCL disuruh (3) membuat rekening penampungan di bank. Nomor rekening ini penting sebagai bahan menyusun SK KPA. Kalau itu semua sudah selesai, (4) SK dari KPA bisa terbit. Setelah SK diterbitkan,

		proses diambil alih kembali oleh PPK. (5) PPK mengadakan perjanjian dengan kelompok tani. Dalam perjanjian itu disebutkan dia harus melakukan apa, berapa bantuannya dan bagaimana pelaksanaannya. Itu saja. (Waktu) pelaksanaan pada Bantuan Sosial Pertanian sudah dimulai saat penandatanganan perjanjian antara Kelompok Tani dengan PPK sampai pekerjaan selesai. Jadi beberapa kali pencairan, biasanya sampai 3 kali, sampai penyelesaian tiap tahap (pekerjaan), masuk dalam (periode) pelaksanaan pekerjaan.
	PPK-4	Tahapannya antara lain : pertama akan (1) dilakukan CPCL, kedua harus (2) buat rekening di bank milik pemerintah, selanjutnya (3) diterbitkannya SK dari Kepala Dinas. Ini agak beda lho dengan prosedur yang biasanya dilakukan di hortikultura atau PLA. Tanaman pangan tidak perlu usulan. Pokoknya petani punya sawah dan terdaftar di Kelompok Tani, mereka akan dijaring dalam Bansos SLPTT (padi). Malah makin banyak yang usul makin bagus. Sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan uang, petani harus [1] menyusun RUKK. Lalu dana bisa cair. [2] Pencairan juga dilakukan cuman sekali, biasanya dikumpulkan di rekening Gapoktan, karena memang uangnya kecil-kecil.
	PPK-5	Tahapannya adalah (1) diusulkan dulu oleh petaninya, melalui Kelompok Tani. Mereka harus membuat proposal, sehingga jelas bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam mengajukan bantuan. Proposal ini biasanya banyak, masuk dari mana-mana. Proposal-proposal ini lalu (2) diverifikasi, mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Setelah didapat proposal yang memenuhi syarat. Lalu kita bersama tim provinsi (3) melakukan CPCL. Kalau sudah ok, mereka diminta (4) rekening kelompok. KPA di provinsi lalu (5) menerbitkan SK dan ditindaklanjuti (6) pembuatan perjanjian antara PPK dengan kelompok tani. Setelah perjanjian, [1] dibuatlah RUKK. Ini menjadi dasar pencairan dana. Dana dicairkan 2 kali. [2] Pencairan pertama sebagai uang muka, [2] pencairan kedua untuk melunasi pembayaran.
2	Pertanyaan : Kapan proses Bantuan Sosial Pertanian dimulai tiap tahun	
	PPK-1	Kami ini memulai sejak akhir tahun sebelum anggaran turun. Karena prosesnya memang panjang
	PPK-2	Bulan Maret biasanya sudah dimulai. Tapi tergantung kesiapan petani. Kadang-kadang sampai Mei, Juni juga baru mulai
	PPK-3	Bulan April
	PPK-4	Tergantung musim tanam. Di Sebatik dan Nunukan biasanya bulan Juni-Juli. Di daratan (Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis) biasanya Mei sudah mulai.
	PPK-5	Awal-awal, biasanya Maret-April
3	Pertanyaan : Alasan menggunakan Bantuan Sosial Pertanian untuk penyaluran bantuan kepada petani	
	PPK-1	Bansos (pertanian) sangat baik untuk penyaluran bantuan untuk petani. Bisa disesuaikan dengan kapan petani butuh dan siap. Kalau kontraktual, kan petani pasif. Kalau Bansos (pertanian) petani yang aktif, karena (1) mereka yang belanja sendiri. (2)

		Lebih efisien, (3) tidak perlu lelang. Lelang ini kadang-kadang perusahaannya nggak benar. (4) Pelaksanaannya cepat, asal sudah masuk rekening uangnya, cepat bisa belanja, cepat dapat sapinya (di peternakan). Yang pasti uangnya utuh di tangan petani. (5) Tidak ada keuntungan untuk kontraktor. Di bidang saya (peternakan) ini memudahkan kami mengontrol pelaksanaan pekerjaan. (6) Pengawasan jadi mudah. Petani betul-betul terikat dengan kita, karena sejak awal sudah kita bina.
	PPK-2	Saya kira alasan utamanya adalah (1) aturannya mengharuskan demikian, di samping memang (Bantuan Sosial Pertanian) ini lebih (2) fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan, (3) bantuannya dapat disesuaikan dengan musim tanam, (4) pelaksanaannya cepat, karena (5) petani belanja sendiri, (6) tidak perlu membagi keuntungan dengan kontraktor dan (7) tidak ada pajak yang dibayar. Dananya utuh untuk petani.
	PPK-3	Cara ini (Bantuan Sosial Pertanian) memang yang paling tepat digunakan, karena (1) bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan petani. Kapan (2) musim tanam tiba, saat itulah bantuan dapat disediakan. (3) Batas akhir pelaksanaan pekerjaannya juga tidak kaku, dapat melewati tahun anggaran, (4) lebih fleksibel dalam pemanfaatan dana. (5) Aturan memang mengharuskan menggunakan Bantuan Sosial (pertanian) ini.
	PPK-4	Ya, (1) aturan memungkinkan metode ini dipakai. Tapi memang Bansos (pertanian) seperti ini bagus, karena (2) mengakomodasi kebutuhan riil petani, misalnya (3) dapat disesuaikan dengan kapan dia tanam dan bagusnya (4) tidak ada keuntungan yang jatuh ke pihak ketiga.
	PPK-5	Sistem ini lebih mengarah kepada (1) pemberdayaan masyarakat dan (2) sangat efektif dipakai untuk bantuan yang bersifat langsung. Apalagi (3) tidak ada pajak dan tidak pakai kontraktor, sehingga (4) tidak ada dana yang jatuh pada pihak lain selain petani sendiri. (5) Aturannya memang seperti itu, harus, tidak boleh kontraktual.
4	Pertanyaan : Mengenai kebutuhan waktu (hari) masing-masing tahapan Bantuan Sosial Pertanian	
	PPK-1	'(1) Sebelum penyaluran bisa sampai 2 bulan. (2) Pelaksanaannya lama, bisa sampai 8 bulan, tergantung pekerjaannya. (3) Setelah pekerjaan selesai, ya sudah, karena uang kan sudah dicairkan di depan.
	PPK-2	Sekitar (1) 1 – 2 bulan persiapan. Kalau kami biasanya (2) 6 bulan selesai.
	PPK-3	'(1) Persiapan perlu waktu sampai 1,5 bulan. Kalau pelaksanaan tergantung. (2) Kalau fisik sekitar 4 – 6 bulan, kalau budidaya, misalnya penanaman padi atau buah-buahan bisa sampai 7 - 9 bulan. Kalau cetak sawah lebih lagi
	PPK-4	'(1) Pra penyaluran antara 1 – 2 bulan, sedangkan (2) pelaksanaan sekitar 5 – 6 bulan. Pasca penyaluran setahu saya tidak ada. Biasanya kalau kontraktual kan pembayaran. Di Bansos (pertanian) kan dibayar duluan.
	PPK-5	'(1) Persiapan memerlukan waktu antara sebulan dua bulan, (2) pelaksanaannya bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, tergantung kebutuhan. Setelah itu, tinggal laporan, (3) tidak ada batasan kapan harus selesai.

5	Pertanyaan : Mengenai komponen pembentuk harga dalam Bantuan Sosial Pertanian	
	PPK-1	Tidak ada lain-lain, kecuali berapa (1) harganya beli dan (2) ongkos angkutnya.
	PPK-2	Pembentuk harga, ya (1) harga barang pembelian dan (2) biaya transport saja.
	PPK-3	Tidak ada, utuh. Yang kami kerjakan semuanya ada rekeningnya, termasuk biaya angkut. (1) Hanya harga dasar.
	PPK-4	'(1) Harga dasar dan (2) ongkos transport.
	PPK-5	'(1) Harga pembelian dan (2) biaya transport.
6	Pertanyaan : Pihak-pihak yang terlibat dalam Bantuan Sosial Pertanian	
	PPK-1	Hanya (1) Satker dan (2) Kelompok Tani. Tidak ada pihak ketiga.
	PPK-2	Tidak ada pihak ketiga. (1) Dinas dan (2) petani.
	PPK-3	'(1) Dinas dan (2) petani.
	PPK-4	'(1) Kelompok Tani langsung berhubungan dengan (2) Dinas.
	PPK-5	'(1) Petani dan (2) Dinas, langsung.
7	Pertanyaan : Keterlibatan petani dalam Bantuan Sosial Pertanian	
	PPK-1	Semua petani yang mengerjakan, (1) merencanakan, (2) pembelian bahan dan (3) pelaksanaannya. Dinas hanya membantu lewat Tim Teknis.
	PPK-2	Petani sendiri yang melakukan (1) perencanaan, melakukan (2) pengadaan barang atau jasa dan mereka yang (3) melaksanakan pekerjaan. Kita menjadi fasilitator.
	PPK-3	Semua dilaksanakan oleh petani, baik (1) perencanaan, mau beli apa dan sebagainya, mereka juga (2) membeli barang-barang yang diperlukan dan (3) pelaksanaan pekerjaan juga mereka yang melaksanakan.
	PPK-4	Baik (1) perencanaan, (2) pelaksanaan dan (3) pengadaan barang dilaksanakan langsung oleh Kelompok Tani. Petani (penerima bantuan) membelanjakan sendiri dana yang disiapkan pemberi bantuan untuk keperluan yang telah disepakati oleh pemberi dan penerima bantuan dalam perjanjian dengan koridor yang ditetapkan oleh pemberi bantuan. Ini semacam bantuan langsung yang direncanakan.
	PPK-5	Kelompok Tani terlibat dalam semua hal, mereka mengerjakan (1) perencanaan dalam bentuk RUKK, melakukan (2) pengadaan barang dan (3) pelaksanaannya secara mandiri. Kita memang bentuk Tim Teknis. Mereka ini yang membantu petani, di samping PPL setempat.

8	Pertanyaan : Apakah petani dapat mengusulkan perubahan pada jenis dan jumlah barang yang diterima	
	PPK-1	'(1) Bisa. Kalau mereka merasa RUKK harus diubah, ya diubah. Asal sepengetahuan kami dan mereka telah memusyawarakannya bersama PPL. Barang biasanya kan saprodi, misalnya pupuk, pestisida, bibit. Spesifikasi (2) barang tidak bisa diubah, tapi jenis boleh.
	PPK-2	'(1) Bisa. Inilah kelebihan Bantuan Sosial di pertanian dengan kontraktual. Petani boleh mengusulkan perubahan.
	PPK-3	Ini kelebihan Bansos (pertanian). Petani (1) dapat mengubah barang yang dibeli, jadi tepat sasaran. Petani yang menentukan kapan harus belanja. Jika belum masuk musim tanam, uang yang sudah masuk dalam rekening kelompok, tidak boleh dicairkan. Pada saat dibutuhkan, petani tinggal menghubungi PPL untuk memproses pencairan dana. Itu pun yang dicairkan hanya yang dibutuhkan saat itu. PPL akan mendampingi petani membelanjakan barang sesuai RUKK.
	PPK-4	'(1) Bisa. Sangat boleh, sepanjang itu memang riil keperluan mereka. Pembelanjaan bisa diubah, tetapi tidak bisa semauanya. Maksudnya pembelanjaan hanya bisa dilakukan menurut kriteria yang ditetapkan pemberi bantuan. Di luar itu, ya..., tidak boleh.
	PPK-5	'(1) Boleh. Petani memang diberi keleluasaan menentukan. Kalau ternyata barang yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan, dapat diajukan perubahan RUKK.
9	Pertanyaan : Mengenai peraturan yang mendasari Bantuan Sosial Pertanian	
	PPK-1	Ada (1) Permentan, (2) Perdirjen. Ada juga acuan (3) Pedoman Umum dan kita buat (4) Petunjuk Teknis.
	PPK-2	Setahu saya (1) Pedum dan (2) Juknis.
	PPK-3	Di PSP ini lengkap. Mulai (1) Permentan, (2) Perdirjen, (3) Pedum, (4) Juklak dan yang dibuat oleh Tim Teknis namanya Juknis.
	PPK-4	Yang jelas (1) Permentan, lalu (2) Perdirjen. Ada buku (3) Pedoman Umum dan (4) Juknis yang dibuat oleh Tim teknis.
	PPK-5	'(1) Permentan, (2) Perdirjen, Buku (3) Pedum, (4) Juklak dan (5) Juknis.
10	Pertanyaan : Mengenai potensi penyimpangan yang mungkin timbul dari proses pengadaan	
	PPK-1	Biasanya kalau petaninya dalam satu kelompok banyak, sedangkan bantuan yang diberikan terbatas. Diam-diam dengan alasan pemerataan, mereka (1) bagi rata. Ini baik tapi memang tidak benar.
	PPK-2	Kadang-kadang memang (1) ada arahan. Misalnya kelompok A ini bisa difasilitasi dan sebagainya. Tapi biasanya bersifat himbuan. Kami berpegang pada hasil CPCL. Kalau tidak lolos CPCL, meskipun diarahkan, ya kami tetap tidak berani. (2) Kekhawatiran dana disimpangkan ada, karena ini bantuan uang. Pasti khawatir juga.
	PPK-3	Yang pernah kami temukan, (1) petugas di tingkat bawah meminta fee atau uang bensin, kadang petugas di kelurahan juga

		diberi fee oleh ketua kelompok untuk memperlancar katanya. Kalau di tingkat petani pernah terjadi, (2) harganya dimark up, karena membayar tukang atau bahan mahal, (3) volumenya dikurangi. Kami (4) mengkhawatirkan dana digunakan untuk keperluan yang tidak-tidak, makanya dana (5) disimpan di Dinas. Ini untuk pengamanan, bukan dipakai oleh kami.
	PPK-4	Yang pernah ditemui paling (1) petugas minta ongkos bensin. Yang lain tidak pernah.
	PPK-5	Pekerjaan tidak sesuai (1) spek (spesifikasi teknis) dengan berbagai alasan, karena (2) tidak ada waktu penyelesaian yang tegas, sering digunakan oleh petani untuk alasan (3) pekerjaan terlambat. Tapi biasanya bisa diatasi.
11		Pertanyaan : Mana yang lebih disukai pola kontraktual atau Bantuan Sosial Pertanian dalam penyaluran bantuan kepada petani
	PPK-1	Bantuan Sosial Pertanian.
	PPK-2	Lebih baik Bantuan Sosial (pertanian)
	PPK-3	Bansos (pertanian) lebih cocok.
	PPK-4	Tentu Bansos Pertanian yang lebih baik. Memberdayakan petani.
	PPK-5	Saya lebih suka Bantuan Sosial Pertanian. Kontraktual banyak kelemahannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 7

**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2008 - 2012**

Tahun	Pagu			Realisasi			% Realisasi		
	DPA	DIPA	Jumlah	DPA	DIPA	Jumlah	DPA	DIPA	Rata-rata
2008	13.054.813.920,20	4.315.083.950,00	17.369.897.870,20	10.497.312.113,00	3.695.106.700,00	14.192.418.813,00	80,41	85,63	81,71
2009	19.165.933.854,20	6.047.929.000,00	25.213.862.854,20	13.809.704.552,00	5.385.088.535,00	19.194.793.087,00	72,05	89,04	76,13
2010	9.188.330.022,00	1.504.625.000,00	10.692.955.022,00	6.500.068.105,00	1.419.449.365,00	7.919.517.470,00	70,74	94,34	74,06
2011	17.264.521.054,60	2.600.750.000,00	19.865.271.054,60	13.399.485.873,00	2.493.278.500,00	15.892.764.373,00	77,61	95,87	80,00
2012	19.869.879.546,80	5.298.200.000,00	25.168.079.546,80	16.645.345.856,58	5.074.328.200,00	21.719.674.056,58	83,77	95,77	86,30
Jumlah	78.543.478.397,80	19.766.587.950,00	98.310.066.347,80	60.851.916.499,58	18.067.251.300,00	78.919.167.799,58	77,48	91,40	80,28

Keterangan

DPA : Anggaran berasal dari APBD Kabupaten Nunukan, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

DIPA : Anggaran berasal dari Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian untuk bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP)

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 8

KEGIATAN BANTUAN KEPADA PETANI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2012

NO	NAMA KEGIATAN	THN	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN KEGIATAN		BANTUAN KEPADA PETANI		METODE
				PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat	2008	1 DAK	1.100.000.000	1.030.577.300	1.100.000.000	1.030.577.300	Kontraktual
2	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	2008	2 DAK	1.470.824.000	1.280.467.700	617.297.000	530.667.450	Kontraktual
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	2008	1 APBD Kab	358.726.000	298.315.100	245.000.000	204.139.100	Kontraktual
4	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	2008	2 APBD Kab	170.077.500	130.340.500	150.000.000	119.713.000	Kontraktual
5	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	2008	3 APBD Kab	493.497.000	390.958.500	255.155.000	246.864.500	Kontraktual
6	Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	2008	1 APBN	727.435.000	570.299.000	515.250.000	515.250.000	Bansos
7	Tugas Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air	2008	2 APBN	1.468.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	Bansos
8	Tugas Pembantuan Peternakan	2008	3 APBN	710.000.000	710.000.000	679.500.000	679.500.000	Bansos
9	Tugas Pembantuan Hortikultura	2008	4 APBN	264.000.000	224.400.000	209.400.000	209.400.000	Bansos
10	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan	2009	3 DAK					
11	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	2009	1 APBD Prov	1.893.125.000	1.777.893.175	1.809.201.000	1.733.448.175	Kontraktual
12	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Pengentasan Kemiskinan)	2009	4 APBD Kab	2.498.876.205	2.452.730.560	2.325.271.205	2.318.042.560	Kontraktual
13	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	2009	5 APBD Kab	509.248.600	424.436.700	210.919.600	194.720.900	Kontraktual
14	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan	2009	6 APBD Kab	402.195.600	367.422.319	139.613.600	134.763.100	Kontraktual
15	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	2009	7 APBD Kab	500.000.000	496.459.350	454.500.000	453.138.000	Kontraktual
16	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	2009	8 APBD Kab	500.000.000	486.504.600	454.500.000	445.863.600	Kontraktual
17	Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	2009	9 APBD Kab	621.640.360	518.381.215	473.350.000	427.482.000	Kontraktual
18	Pengembangan Intensifikasi Padi/Palawija	2009	10 APBD Kab	836.322.600	734.156.300	558.803.600	554.317.900	Kontraktual
19	Tugas Pembantuan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	2009	5 APBN	600.000.000	557.224.366	280.000.000	256.289.000	Kontraktual
20	Tugas Pembantuan Peternakan	2009	6 APBN	830.000.000	816.174.300	550.000.000	550.000.000	Bansos
21	Tugas Pembantuan Hortikultura	2009	7 APBN	220.000.000	199.931.235	165.000.000	165.000.000	Bansos
22	Tugas Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air	2009	8 APBN	3.686.000.000	3.221.249.500	3.221.250.000	3.221.250.000	Bansos
23	Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	2009	9 APBN	1.311.929.000	1.147.733.500	1.147.733.500	1.147.733.500	Bansos
24	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	2010	3 APBD Prov					
25	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2010	3 APBD Prov	500.000.000	459.337.675	420.060.000	381.545.675	Kontraktual
26	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	2010	11 APBD Kab	226.000.000	210.236.808	27.160.000	23.765.000	Kontraktual
27	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan	2010	4 DAK	2.000.000.000	806.739.000	817.530.680	806.739.000	Kontraktual
28	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (Subsidi)	2010	4 APBD Prov	800.000.000	774.618.000	695.000.000	693.867.500	Kontraktual
29	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	2010	5 APBD Prov	200.000.000	181.046.870	156.451.250	147.228.120	Kontraktual
30	Pengembangan Intensifikasi Padi/Palawija	2010	6 APBD Prov	286.243.000	276.309.400	133.875.000	130.003.000	Kontraktual
31	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan	2010	13 APBD Kab	230.716.000	218.079.100	90.000.000	87.550.000	Kontraktual
32	Tugas Pembantuan Hortikultura	2010	10 APBN	305.000.000	293.868.850	86.000.000	86.000.000	Bansos
33	Tugas Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air	2010	11 APBN	730.000.000	729.860.000	710.000.000	710.000.000	Bansos
34	Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	2010	12 APBN	469.625.000	395.720.515	305.000.000	305.000.000	Bansos

NO	NAMA KEGIATAN	THN	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN KEGIATAN		BANTUAN KEPADA PETANI		METODE
				PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	
35	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	2011	7 APBD Prov	932.443.350	712.191.763	850.865.000	636.399.478	Kontraktual
36	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	2011	14 APBD Kab	204.810.000	162.840.000	78.736.000	68.398.000	Kontraktual
37	Pengembangan Hortikultura	2011	8 APBD Prov	750.000.000	531.163.220	628.230.000	472.725.470	Kontraktual
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	2011	5 DAK	2.616.600.000	2.297.979.300	2.448.000.000	2.157.042.600	Kontraktual
39	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	2011	15 APBD Kab	365.978.000	258.151.850	123.450.000	103.694.000	Kontraktual
40	Penyediaan Alat Mesin Pertanian	2011	9 APBD Prov	666.000.000	557.880.000	561.924.000	502.562.500	Kontraktual
41	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	2011	16 APBD Kab					
42	Saprodi Dalam Rangka Peningkatan Produksi Padi	2011	10 APBD Prov	700.000.000	568.819.950	661.375.000	531.080.350	Kontraktual
43	Pengembangan Intensifikasi Padi/Palawija	2011	17 APBD Kab	782.678.000	531.389.750	588.175.000	367.153.125	Kontraktual
44	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan	2011	18 APBD Kab	1.070.700.348	853.079.900	828.206.848	649.520.000	Kontraktual
45	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	2011	19 APBD Kab	576.900.000	434.971.750	319.012.500	231.546.975	Kontraktual
46	Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	2011	20 APBD Kab	326.996.750	153.024.000	108.500.000	87.582.000	Kontraktual
47	Tugas Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air	2011	13 APBN	2.181.250.000	1.087.267.600	1.002.300.000	1.002.300.000	Bansos
48	Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	2011	14 APBN	419.500.000	386.690.000	332.790.000	332.790.000	Bansos
49	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	2012	21 APBD Kab	881.492.000	827.064.725	367.000.000	341.814.000	Kontraktual
50	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	2012	22 APBD Kab	440.786.000	413.183.400	341.050.000	325.080.800	Kontraktual
51	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan	2012	6 DAK	1.505.000.000	1.112.219.303	1.280.000.000	1.112.219.303	Kontraktual
52	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat (Subsidi)	2012	11 APBD Prov	1.000.000.000	973.826.040	819.020.000	814.604.800	Kontraktual
53	Pengembangan Intensifikasi Padi/Palawija	2012	23 APBD Kab	937.950.500	740.899.000	476.140.000	386.428.500	Kontraktual
54	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan	2012	24 APBD Kab	1.928.469.500	1.844.268.633	1.020.000.000	970.251.500	Kontraktual
55	Penanganan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	2012	25 APBD Kab	594.891.250	474.224.366	346.800.000	344.804.400	Kontraktual
56	Tugas Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air	2012	15 APBN	2.534.700.000	2.412.727.500	2.320.000.000	2.320.000.000	Bansos
57	Tugas Pembantuan Tanaman Pangan	2012	16 APBN	653.500.000	560.840.700	358.900.000	358.900.000	Bansos
58	Tugas Pembantuan Hortikultura	2012	17 APBN	2.110.000.000	2.100.760.000	1.680.000.000	1.680.000.000	Bansos
Jumlah				51.120.126.563	43.376.724.188	37.743.295.783	35.506.756.181	